

**PENGELOLAAN HARTA KEWARISAN ISLAM
UNTUK MENDORONG KEBERDAYAAN EKONOMI
(Studi pada Peserta Program Edukasi
Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)**

TESIS



Oleh:

**INDAH PUSPITASARI
NIM 501220010**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2024**

**PENGELOLAAN HARTA KEWARISAN ISLAM
UNTUK MENDORONG KEBERDAYAAN EKONOMI
(Studi pada Peserta Program Edukasi
Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)**

ABSTRAK

Keberdayaan ekonomi diperoleh jika pengelolaan harta kewarisan Islam dilakukan dengan baik. Harta peninggalan bisa menjadi sumber permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Padahal, harta warisan dapat meningkatkan kesejahteraan individu, baik sebagai modal usaha baru maupun usaha yang sudah ada. Pemanfaatan harta warisan juga dapat memberi kontribusi pada negara dan umat melalui pajak dan filantropi Islam. Centre for Mawarith Studies Unida Gontor melaksanakan edukasi kewarisan Islam dengan pendekatan bersifat unik, mengedepankan keharmonisan dan kemakmuran keluarga dalam setiap solusi yang diberikan atas konflik kewarisan yang ada, tetapi tidak meninggalkan kaidah kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadits dan ijma' sahabat. Bagaimana peserta edukasi mengelola harta kewarisan Islam setelah mendapatkan edukasi menjadi hal penting untuk dikaji.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis datanya bersifat induktif dengan mengambil responden dari peserta edukasi CMS Unida Gontor. Untuk menganalisis data ini, teori pengelolaan harta kewarisan Islam Amir Syarifuddin dijadikan sebagai sumber utama. Terkait hal ekonomi, teori Perencanaan Keuangan Islam Abdul Qoyum dijadikan dasar analisis.

Peserta edukasi melaksanakan hasil edukasi CMS terkait harta kewarisan dengan mengurangnya untuk biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat pewaris. Peserta juga melakukan penentuan siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Saat

pembagian harta terjadi keragaman cara pembagian, meski akhirnya muncul kesepakatan menuju keputusan bersama. Alasan peserta memilih pengelolaan kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor ialah karena menggunakan al-Qur'an sebagai dasar, rasa percaya pada nama besar Gontor, melaksanakan pesan pewaris, dan dekat dengan tempat tinggal peserta. Keberdayaan ekonomi peserta edukasi ditandai oleh meningkatnya kemampuan bertindak secara ekonomi pascamenerima harta warisan. Kemampuan ekonomi pascamenerima warisan telah mendorong peserta berwakaf rumah untuk pesantren, berzakat dari usaha sewa rumah, berinfak, dan bersedekah. Peserta juga dapat menambah biaya umrah, membeli hewan kurban, menyediakan tempat untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an. Model pengelolaan harta kewarisan Islam yang diperlukan untuk mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris, yaitu: melakukan edukasi kewarisan Islam di dalam keluarga, menulis akad atau tanda bukti kepemilikan, bersegera melakukan penentuan siapa ahli waris dan berapa bagiannya sesuai dengan ketentuan syari'at dan melakukan kesepakatan cara pembagian harta, menuliskan kesepakatan, memanfaatkan harta warisan untuk usaha yang lebih produktif jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.

Kata Kunci: Pengelolaan, Harta Kewarisan Islam, Ekonomi, Keberdayaan.



**MANAGEMENT OF ISLAMIC INHERITANCE ASSETS
TO ENCOURAGE ECONOMIC EMPOWERMENT
(Study on Education Program Participants of
Center for Mawarith Studies Unida Gontor)**

ABSTRACT

Economic empowerment is obtained if Islamic inheritance is managed well. Inherited assets can be a source of problems that often occur in society. In fact, inherited assets can improve individual welfare, both as capital for new businesses and existing businesses. Utilizing inherited assets can also contribute to the country and the people through taxes and Islamic philanthropy. The Center for Mawarith Studies Unida Gontor carries out Islamic inheritance education with a unique approach, prioritizing family harmony and prosperity in every solution given to existing inheritance conflicts, but not abandoning the rules of Islamic inheritance which are sourced from the Koran, hadith and ijma' friend. How education participants manage Islamic inheritance after receiving education is an important thing to study.

The research was conducted using a qualitative descriptive method. The data analysis was inductive by taking respondents from CMS Unida Gontor education participants. To analyze this data, Amir Syarifuddin's Islamic inheritance management theory was used as the main source. Regarding economic matters, Abdul Qoyum's Islamic Financial Planning theory is used as the basis for analysis.

Education participants implement the results of CMS education regarding inheritance by deducting it for the funeral costs, debts and the testator's will. Participants also determine who the heirs are and how much they will get. There are various methods of distribution, although in the end an agreement

emerges leading to a joint decision. The reason the participants chose the management of the Islamic inheritance assets of CMS Unida Gontor is because of the use of al-Qur'an as a basis, the belief in the great name of Gontor, the implementation of the message of the heirs, and close to the residence of the participants. The economic empowerment of educational participants is characterized by an increase in their ability to act economically after receiving inheritance. The economic ability after receiving an inheritance has encouraged participants to donate houses (waqf), give zakat, infaq and sadaqa. Participants can also add to the cost of umrah, buy qurban animals, and provide a place for the al-Qur'an education. The model for managing Islamic inheritance assets that is needed to encourage the economic empowerment of heirs, namely: carrying out Islamic inheritance education in the family, writing a contract or proof of ownership, immediately determining who the heirs are and how much their share is in accordance with the provisions of the Shari'a and making an agreement on how to dividing assets, writing agreements, using inherited assets for more productive businesses if there is no urgent need.

Keyword: Management, Islamic Inheritance Assets, Economic, Empowerment.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Indah Puspitasari, NIM 501220010, dengan judul "*Pengelolaan Tirkah untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies UNIDA Gontor)*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaaqashah* Tesis.

Ponorogo, 12 Februari 2024

Pembimbing I



Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002

Pembimbing II,



Dr. Luthur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURY/PT/NI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Indah Puspitasari, NIM 501220010, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: "*Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Amin Wahyudi S.Ag., M.E.I. NIP 197502072009011007 Ketua Sidang		6 Maret 2024
2.	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Penguji Utama		4 Maret 2024
3.	Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D. NIP 196906241998031002 Penguji Kedua		10 Maret 2024
4.	Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I. NIP 197801122006041002 Sekretaris Sidang		8 Maret 2024

Ponorogo, 12 Maret 2024

Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Puspitasari

NIM : 501220010

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Pascasarjana

Judul Tesis : Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong
Keberdayaan Ekonomi (Studi pada Peserta Program Edukasi
Centre for Mawarits Studies Unida Gontor)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia jika naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo, dan dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Maret 2023



Indah Puspitasari

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Indah Puspitasari**, NIM 501220010, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "*Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 12 Februari 2024

Pembuat Pernyataan,



INDAH PUSPITSARI
NIM 501220010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberdayaan ekonomi dapat dimaknai sebagai kemampuan maksimal individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu untuk meningkatkan potensi, sehingga mereka memiliki kapabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam hal ekonomi¹. Salah satu unsur yang dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga berdaya secara ekonomi dan mencapai kesejahteraan, secara umum dipahami, adalah melalui kepemilikan modal/aset/harta yang berkelanjutan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup. Agar dapat mengelola harta, maka harus terjadi dahulu kepemilikan atas harta. Berbagai cara dapat menjadi jalan untuk memiliki harta. Kepemilikan harta ini dapat diperoleh melalui usaha mandiri, ataupun karena menerima

¹ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 81, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/199>.

modal/aset/harta secara halal dan legal, salah satunya melalui instrumen warisan.

Sumber permasalahan yang disebabkan oleh harta warisan masih saja terjadi di tengah keluarga muslim. Padahal jika dilihat dari segi perolehan pengetahuan tentang kewarisan Islam, bisa dipastikan seluruh penduduk muslim Indonesia yang mengenyam pendidikan hingga setingkat SLTA, pernah menerima materi tentang hukum waris Islam ini. Fenomena umum edukasi kewarisan Islam biasanya dapat dilakukan melalui ceramah dalam kegiatan pengajian; di kampus, pondok pesantren ataupun sekolah umum, melalui mata kuliah dan mata pelajaran Mawarits atau Faraidh. Namun, fakta sengketa waris di lapangan tetap saja terjadi, sampai tega untuk menghilangkan nyawa keluarga sendiri hanya karena memperebutkan harta warisan².

Merujuk data putusan perdata agama di Pengadilan Agama pada tahun 2019-2023, terjadi kenaikan kasus waris

² Rachmawati, "Kronologi Ayah Dan Anak Bunuh 5 Anggota Keluarga Gara-Gara Warisan, 4 Korban Dibuang Di 'Septic Tank' Lalu Dicor Semen Halaman All - Kompas.Com," regional.kompas.com, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/084000378/kronologi-ayah-dan-anak-bunuh-5-anggota-keluarga-gara-gara-warisan-4-korban?page=all>.

Islam (Tabel 1.1). Tahun 2019 dan 2020 kasus waris Islam menempati posisi keempat, dan di tahun 2021 sampai bulan

Tabel 1.1 Putusan Putus PA Perdata Agama³

Tahun	Perceraian	Pengesahan Nikah	Harta Bersama	Waris Islam
2019	512.733	4.285	2.354	2.276
2020	501.024	3.191	2.504	2.116
2021	476.122	3.829	2.502	2.539
2022	459.340	3.119	2.739	2.756
2023	376.208	2.412	1.827	2.011

Tabel 1.2 Putusan Putus MA Perdata Agama⁴

Tahun	Waris Islam	Perceraian	Ekonomi Syariah
2019	150	37	16
2020	60	60	21
2021	125	26	22

³“Direktori Putusan,” accessed October 25, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>.

⁴“Direktori Putusan,” accessed October 25, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>.

2022	187	162	35
2023	40	13	8

Oktober 2023, kasus ini naik ke posisi ketiga, menggantikan kasus harta bersama. Pada putusan Mahkamah Agung untuk perdata agama, waris Islam malahan menempati urutan pertama dari tahun 2019, 2021 sampai bulan Oktober 2023. Melihat data kasus-kasus ini, persentase kasus kewarisan memang masih di bawah kasus perceraian, pengesahan nikah dan harta bersama, namun sangat disayangkan karena kasus kewarisan ini notabene adalah masalah yang terjadi di antara anggota keluarga, satu darah, yang kadang tinggal dan tumbuh bersama dari kecil hingga dewasa. Dimanakah rasa sayang dan penghormatan diantara anggota keluarga, sampai harus menuntut anggota keluarganya sendiri ke pengadilan?, seperti yang pernah menyita perhatian masyarakat ketika ada anak yang memperkarakan ibu kandungnya ke pengadilan hanya karena masalah harta warisan⁵.

⁵ Gading Persada, "Tak Hanya Digugat Karena Warisan, Ibu Di Lombok Ini Sedih Saat Lebaran Tak Dikunjungi Anak Kandung," kompas.tv, 2021, <https://www.kompas.tv/regional/175026/tak-hanya-digugat-karena-warisan-ibu-di-lombok-ini-sedih-saat-lebaran-tak-dikunjungi-anak-kandung>.

Penggunaan hukum adat juga masih digunakan dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim. Walaupun terkadang dengan pembagian secara adat tidak menimbulkan konflik keluarga, namun perintah Allah dinafikan. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat pun, terkadang ada ahli waris yang sebenarnya tidak setuju, namun karena adat mengharuskan demikian, mau tidak mau, ahli waris harus menerimanya⁶. Sehingga muncul keterpaksaan disini. Keterpaksaan ini rawan dengan konflik di kemudian hari. Harta yang seyogyanya dapat menambah kepemilikan aset ataupun modal sehingga dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi pemilik baru (ahli waris), tidak dapat diwujudkan karena adanya konflik diantara para ahli waris. Konflik ini membawa akibat harta warisan menjadi aset beku dan terbengkalai, tidak jelas kepemilikannya⁷.

⁶ Andi Tenri Leleang Tenri Leleang and Asni Zubair Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 220–34, <https://doi.org/10.35673/AL-BAYYINAH.V3I2.477>.

⁷ Jaiya Abu et al., "Challenges of Idle Small Estate Issues and Potential Solution/ Cabaran Isu Tanah Pusaka Terbiar Dan Potensi Penyelesaian," *Sains Humanika* 14, no. 3 (August 25, 2022): 49–55, <https://doi.org/10.11113/SH.V14N3.1954>; Azizi Abu Bakar, Muhammad Ashraf Aliff Mohamad Rapi, and Mohd Rashdan Sallehuddin, "Property Inheritance Management: Issues Unclaimed Property," *Webology* 17, no. 2 (2020): 874–81, <https://doi.org/10.14704/WEB/V17I2/WEB17073>.

Harta warisan yang dibiarkan saja sampai bertahun-tahun dan dikuasai oleh salah satu ahli waris juga akan menghambat keberdayaan ekonomi ahli waris melalui harta warisan. Bahkan pembayaran zakat juga menjadi satu masalah jika tidak jelas kepemilikannya, tidak jelas siapa yang akan membayar, sementara yang menguasai harta warisan bisa saja tidak menyadari ada kewajiban zakat atas harta yang dikuasainya. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembagian warisan di Indonesia menurut temuan Berkah et.al mencakup keberlakuan regulasi yang belum optimal, masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat mengenai proses pembagian warisan yang benar, serta kekurangan sumber daya manusia yang dapat memberikan dukungan aktif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut⁸.

Menerima harta warisan, jika ditelaah dari segi ekonomi, tentunya akan dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi individu. Bahkan jika pun harta warisan ini disepakati dikelola bersama dengan para ahli waris yang lain, baik dijadikan modal usaha baru atau tetap dijadikan modal untuk usaha yang telah

⁸ Dian Berkah, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Abd Hadi, "Challenges and Opportunities on Islamic Inheritance Distribution in Indonesia," *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, ISSN 1012-1587, N^o. Extra 19, 2019, 458 Págs. 35, no. 19 (2019): 444-58, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8363760>.

berjalan, tentunya akan berimbas pada kesejahteraan keluarga. Contohnya adalah perusahaan dodol Jenang Barokah, Kudus, ketika pemiliknya meninggal dunia, perusahaan diteruskan oleh anak pertamanya dan tetap berjalan dengan baik sampai sekarang, tidak ada pertikaian warisan di dalam keluarga⁹. Ada juga keluarga yang tidak memiliki masalah terhadap harta ketika kepala keluarganya meninggal dunia¹⁰. Keluarga Ustadz Arifin Ilham, sebagai contoh, sampai saat ini tetap rukun dan damai meneruskan usaha yang telah dirintis almarhum¹¹. Dalam hal filantropi Islam, khususnya wakaf, kita dapat melihat contoh Pondok Modern Darussalam Gontor yang didirikan dengan menggunakan harta warisan dan kemudian diwakafkan¹². Hal ini

⁹Imam Kamaluddin, "Kuliah Umum Spesial Ramadan "Aktualisasi Penerapan Ilmu Waris Bersanad"," Institut Daqu, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=TtovEL5aTH>.

¹⁰ Ria Theresia Situmorang, "Ini Dia Bisnis Yang Ditinggalkan Ustaz Arifin Ilham," Lifestyle Bisnis, 2019, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190525/226/927290/ini-dia-bisnis-yang-ditinggalkan-ustaz-arifin-ilham>.

¹¹ Hanang Yuwono, "Sahabat Almarhum Ungkap Warisan Bisnis Ustaz Arifin Ilham Untuk Anaknya, Kini Dikelola Ameer Azzikra," Tribun News, 2021, <https://solo.tribunnews.com/2021/08/24/sahabat-almarhum-ungkap-warisan-bisnis-ustaz-arifin-ilham-untuk-anaknya-kini-dikelola-ameer-azzikra?page=all>.

¹² Hamid Fahmi Zarkasyi, "Launching & International Seminar On Mawarith Linked Waqf," *GontorTv Milenial*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=d7SJyxZR-ek>.

menunjukkan keberdayaan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Harta warisan yang ada dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi ahli waris (*family finance*), juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat (*social finance*)¹³. Selain itu, jumlah umat Islam di Indonesia yang sangat besar, sekitar 85 %, akan menjadi peluang keseimbangan ekonomi melalui pembagian warisan. Dana yang berasal dari warisan kemungkinan akan menjadi potensi besar di Indonesia selain dana zakat dan wakaf yang akan diberikan untuk bait al-Mal bagi umat Islam dan kesejahteraan umum berdasarkan KHI pasal 191^{14 15}.

Kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah Swt. dalam hal kewarisan yang pembagiannya harus sejalan dengan

¹³ Dian Berkah, “Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris Di Kota Gresik” (Universitas Airlangga, 2020), <http://lib.unair.ac.id>; Dian Berkah and Tjiptohadi Sawarjuwono, “Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication to Economy,” *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 3 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.731>.

¹⁴ Dian Berkah, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Abd Hadi, “Challenges and Opportunities on Islamic Inheritance Distribution in Indonesia,” *Opcion* 35, no. Special Issue 19 (2019): 444–458.

¹⁵ Isi KHI Pasal 191: Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

al-Qur'an¹⁶, sesungguhnya yang perlu ditanamkan kepada umat. Selain itu, karena harta warisan memiliki efek ekonomi¹⁷, potensi ekonomi dari harta warisan ini juga perlu untuk didengarkan agar tidak terjadi penundaan kejelasan kepemilikan harta warisan. Sehingga diharapkan keberdayaan ekonomi para ahli waris dapat segera diwujudkan. Salah satu cara penanaman nilai-nilai tersebut adalah dengan pendekatan edukasi, sebagaimana yang dilakukan oleh CMS (Centre for Mawarith Studies) Unida (Universitas Darussalam) Gontor.

CMS Unida Gontor adalah sebuah lembaga pusat studi yang salah satu kegiatannya adalah melaksanakan edukasi tentang kewarisan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, dari pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, dan ibu rumah tangga¹⁸. Program edukasinya unik, mengedepankan kemakmuran dan keharmonisan keluarga dengan tetap menggunakan sumber hukum dari al-Qur'an, hadits dan ijma'

¹⁶ Hafidz Taqiyuddin, "Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (July 14, 2020): 1–20, <https://doi.org/10.15575/AS.V22I1.7603>.

¹⁷ Shadi Anwar Karim Alshawaki, "Economic Impacts of the of Inheritance System in Islam," *Zanco Journal of Humanity Sciences* 25, no. 2 (2021): 47–57.

¹⁸ CMS UNIDA Gontor, "Laporan Tahunan 2020-2021" (Ponorogo, 2020).

Sahabat ra. namun dapat mengakomodir hukum adat, dan/atau hukum positif sekalipun, jika diperlukan¹⁹. Maka, materi edukasi yang diimplementasikan oleh peserta edukasi, diharapkan dapat mendorong keberdayaan ekonomi dan membawa kerukunan keluarga, dengan beragam proses penyelesaiannya, namun tetap tidak menafikan syari'at Allah tentang warisan.

Edukasi Mawarits kepada masyarakat luas dengan salah satu pendekatannya bernuansa ekonomis ini menarik untuk dikaji. Selain itu, dengan mengamati fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini ingin melihat bagaimana program edukasi CMS Unida Gontor mempengaruhi pengelolaan harta kewarisan Islam para peserta edukasinya. Selain itu peneliti ingin mengetahui apa alasan peserta edukasi menjadikan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor sebagai pilihan rujukan dan menganalisis dampak pemanfaatan harta warisan oleh peserta program edukasi CMS Unida Gontor dalam mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris dan pihak lainnya.

¹⁹ Mhd. Jabal Alamsyah and Indah Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #1 Mukadimah Mawarits=PSP*, 2nd ed. (Ponorogo: CMS UNIDA Gontor, 2019), 3–12; Mhd. Jabal Alamsyah and Indah Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #2 Mengapa (Why) Mawarits=PSP*, 1st ed. (Ponorogo: CMS UNIDA Gontor, 2019), 13–18.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan Islam oleh peserta program edukasi CMS UNIDA Gontor?
2. Mengapa peserta edukasi memilih pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS UNIDA Gontor sebagai rujukan?
3. Bagaimana dampak edukasi pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dalam mendorong keberdayaan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan Islam oleh peserta program edukasi CMS Unida Gontor.
2. Menganalisis alasan peserta edukasi menjadikan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor sebagai pilihan rujukan.
3. Menganalisis dampak pengelolaan harta kewarisan ala CMS Unida Gontor dalam mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini, dapat ditemukan pola atau model yang dapat menjadi acuan untuk mendorong agar para ahli waris tidak berseteru dalam membagi harta warisan mengingat potensi harta warisan yang dapat memberikan keberdayaan ekonomi, dengan tetap mengutamakan menjalankan syari'at dan menjaga keharmonisan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi dunia akademis, sebagai khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan kewarisan Islam serta berguna sebagai literatur kepustakaan.
- b. Bagi CMS Unida Gontor, dapat menjadi masukan terkait edukasi yang telah dijalankan.
- c. Bagi masyarakat muslim, dapat mengetahui bagaimana agar harta warisan tidak lagi menjadi sumber konflik sehingga keberdayaan ekonomi tidak tertunda.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi rujukan dan sumber informasi serta referensi untuk penelitian yang berfokus pada nilai ekonomi dari harta warisan ataupun solusi problematika kewarisan Islam.

E. Kajian Terdahulu

Kajian di lokus yang sama dengan lokus penelitian ini telah dilakukan oleh Anwar et.al. dan Rahmawati et.al. Kajian Anwar et.al yang berjudul “CMS (Centre for Mawarith Studies): A New Pattern of Islamic Mawarith Education in Indonesia”, menemukan bahwa pemikiran dan gerakan CMS UNIDA Gontor membawa masyarakat kepada cara pandang baru dalam mempelajari Ilmu Mawarits, yaitu membawa kesadaran tentang adanya keberkahan, keharmonisan, kekuatan dan kemudahan dalam pembelajaran maupun pelaksanaan²⁰. Kajian Rahmawati et.al. yang berjudul “Islamic Strategy Offers in The Implementation of The Science of Mawarist in Society : Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor”, menemukan bahwa ada beberapa tawaran edukasi dari CMS untuk keluarga muslim agar dapat mengimplementasikan ilmu mawarits,

²⁰ Saiful Anwar and Samsirin Samsirin, “CMS (Centre for Mawarith Studies): A New Pattern of Islamic Mawarith Education in Indonesia,” *At-Ta'dib* 15, no. 2 (2020): 69, <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v15i2.4845>.

diantaranya adalah; membentuk KSM (Keluarga Sadar Mawarits) melalui kajian-kajian di Masjid, seminar mawarist dengan tema PSP (Penentuan Sebelum Pembagian), dan talaqi kitab mawarits²¹. Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji apakah edukasi CMS Unida Gontor memberi dampak dalam mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris.

Kajian terdahulu tentang kewarisan Islam dikaitkan dengan ekonomi juga telah dilakukan. Berkah et.al dalam kajiannya yang berjudul “Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication to Economy”, menemukan bahwa model distribusi kekayaan warisan di Indonesia seringkali berjalan tanpa tujuan untuk meningkatkan distribusi kekayaan dan keseimbangan ekonomi. Selain itu, masalah warisan sering memicu konflik, baik di masyarakat perkotaan (Surabaya), industri (Gresik) maupun pedesaan (Bojonegoro)²². Alshawaki dengan kajiannya yang berjudul “Economic Impacts of The Inheritance System in Islam”, menemukan bahwa efek ekonomi

²¹ Ria Rahma and Mohamed Shafei Mofteh Bosheya, “Islamic Strategy Offers in The Implementation of The Science of Mawarist in Society: Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor,” *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 92, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1732>.

²² Berkah and Sawarjuwono, “Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication to Economy.”

dari kewarisan Islam adalah: menghapus kemiskinan, mengurangi pengangguran, adanya pendistribusian dana yang berimplikasi ekonomi, pasar juga akan bergerak. karena ahli waris akan membelanjakan hartanya²³. Dian Berkah dalam kajiannya yang berjudul “Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris di Kota Gresik”, menemukan bahwa bentuk pengelolaan harta waris produktif dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi ahli waris (family finance) dan masyarakat (social finance)²⁴. Massiare et.al. juga menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama, pembagian warisan dan kesejahteraan keluarga berpegaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda, di dalam kajiannya yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga”²⁵. Hasil

²³ Alshawaki, “Economic Impacts of the of Inheritance System in Islam.”

²⁴ Berkah, “Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris Di Kota Gresik.”

²⁵ Massiare and Syahrudin Yasen, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (August 31, 2017): 210–22, <https://doi.org/10.26618/J-HES.V1I2.1654>.

kajian Malahayatie juga mendapatkan temuan bahwa terdapat pengaruh positif dari distribusi harta warisan dan pemanfaatannya terhadap produktivitas usaha bagi kalangan pengusaha di Kota Lhokseumawe, dalam kajian yang berjudul “Pengaruh Distribusi dan Pemanfaatan Harta Warisan terhadap Produktifitas Usaha Dikalangan Pengusaha di Kota Lhokseumawe”²⁶. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan kajian-kajian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini ingin mengamati pengelolaan harta kewarisan peserta, setelah diberikan edukasi oleh CMS Unida Gontor. Kemudian menganalisa mengapa peserta edukasi ini menjadikan pengelolaan harta kewarisan ala CMS Unida Gontor ini sebagai acuan, juga menganalisa bagaimana dampaknya dalam mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris.

Kajian tentang tantangan dan peluang pelaksanaan kewarisan Islam juga menemukan hasil yang berkaitan dengan ekonomi. Berkah et.al. dalam kajiannya yang berjudul “Challenges and Opportunities on Islamic Inheritance Distribution in Indonesia”, menemukan bahwa tantangan distribusi harta warisan di Indonesai adalah regulasi yang belum

²⁶ Malahayatie, “Pengaruh Distribusi Dan Pemanfaatan Harta Warisan Terhadap Produktifitas Usaha Dikalangan Pengusaha Di Kota Lhokseumawe” (IAIN Sumatra Utara, 2011).

aktif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembagian warisan dan kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan bantuan yang terlibat aktif dalam pembagian warisan. Sedangkan peluangnya adalah jumlah umat Islam di Indonesia menjadi peluang terciptanya keseimbangan ekonomi melalui pembagian warisan. Pembagian warisan akan diawasi sesuai dengan hukum Islam. Dana warisan kemungkinan akan menjadi potensi besar di Indonesia selain dana zakat dan wakaf yang akan diberikan untuk bait al-mal bagi umat Islam dan kesejahteraan umum berdasarkan pasal 191 KHI²⁷. Sejalan dengan temuan Dian Berkah et.al bahwa salah satu tantangan pembagian waris secara Islam karena kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan bantuan aktif, maka penelitian ini ingin menganalisis pengelolaan tirkah oleh peserta edukasi CMS UNIDA Gontor, setelah edukasi dilakukan. Abu Bakar et.al. juga menemukan bahwa harta beku karena sengketa waris tidak hanya menjadi kehilangan bagi ahli waris, tetapi juga merusak perekonomian umat Islam. Properti beku dalam jumlah yang banyak tersebut tidak dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Harta beku juga menimbulkan biaya kerugian bagi negara, yaitu

²⁷ Berkah, Sawarjuwono, and Hadi, "Challenges and Opportunities on Islamic Inheritance Distribution in Indonesia."

dalam hal penerimaan pajak tanah yang tidak dibayar, dalam penelitiannya yang berjudul “Property Inheritance Management: Issues Unclaimed Property”²⁸. Berangkat dari temuan Abu Bakar et.al. ini, penelitian yang akan dilakukan pada akhirnya ingin memaparkan bawa ada alternatif cara agar masalah-masalah dalam pembagian waris dapat diminimalisir, tanpa harus meninggalkan hukum waris Islam, sehingga pengelolaan harta warisan tidak terhambat dan dapat mendorong keberdayaan ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif²⁹. Peneliti masih menggunakan teori sebagai alat analisis terhadap fenomena yang diamati untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan saran. Saran diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan realitas di lapangan. Pengumpulan data diambil dengan

²⁸ Bakar, Rapi, and Sallehuddin, “Property Inheritance Management: Issues Unclaimed Property.”

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2008), 68.

penelitian lapangan (*field research*)³⁰. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dibanding generalisasi³¹.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam terhadap 6 peserta edukasi CMS Unida Gontor sebagai responden, yaitu CAR, SR, DYM, DS, NI, dan PS. Peneliti juga mewawancarai 4 keluarga peserta edukasi yaitu KI, SH, K, dan AS sebagai informan, untuk memperkuat data. Dikarenakan warisan merupakan ranah privat masing-masing keluarga, maka untuk menjaga privasi, data responden dan informan hanya berupa nama inisial saja. Peserta edukasi yang dijadikan responden ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu³². Responden-responden tersebut bersedia untuk diwawancarai untuk memenuhi keperluan data dalam penelitian ini dan dianggap dapat mewakili kebutuhan data yang diperlukan dan merepresentasikan secara umum

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017), 338.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013, 9.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2005), 53–54.

karakteristik pengelolaan harta kewarisan yang terjadi pada para peserta edukasi CMS Unida Gontor, baik harta yang berasal dari pewaris yang relatif belum lama wafat ataupun yang sudah lama wafat.

Data yang diperoleh adalah data tentang:

- a. Data pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan Islam oleh peserta program edukasi CMS Unida Gontor,
- b. Data tentang alasan peserta edukasi menjadikan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor sebagai rujukan, beserta faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaannya,
- c. Data tentang dampak edukasi pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dalam mendorong keberdayaan ekonomi.

Sumber data sekunder diambil dari data peserta edukasi, laporan, dan brosur profil CMS Unida Gontor. Selain itu data kasus kewarisan Islam di Mahkamah Agung juga berita konflik kewarisan Islam di media, dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

P O N O R O G O

Penelitian kualitatif dapat menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data³³. Penggalan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Secara sederhana, wawancara merupakan sebuah kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat dijelaskan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung tentang objek yang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya³⁴. Wawancara dilakukan dengan mendalam, menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian ini³⁵. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

³⁴ Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 372.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 140.

pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam wawancara ini, responden diundang untuk berpendapat dan menyampaikan ide-ide mereka secara lebih bebas. Peneliti perlu dengan cermat mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber³⁶. Wawancara akan direkam, untuk kemudian akan disalin dalam transkrip yang dapat ditelaah lebih dalam.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan pencatatan atau hasil karya tentang kejadian yang telah berlalu. Dokumen mengenai sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian sangatlah bermanfaat dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berupa teks tertulis, artefak, gambar, atau foto. Contohnya adalah sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita³⁷. Peneliti mengumpulkan dokumentasi data terkait jumlah kasus kewarisan Islam di Mahkamah Agung, fenomena konflik kewarisan Islam di masyarakat, data profil, peserta, dan materi edukasi CMS Unida Gontor.

4. Teknik Analisis Data

³⁶ Ibid., 233.

³⁷ Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 391.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data-data tersebut ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, sehingga pada akhirnya dapat dibuat sebuah kesimpulan yang dapat dipahami³⁸. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang didapatkan yang selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi data secara berulang-ulang sampai dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori³⁹.

³⁸ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, 1st ed. (Jawa Barat: Jejak, 2018), 239; Muh. Fitrah and Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, ed. Ruslam and Moch. Mahfud Effendi, 1st ed. (Jawa Barat: Jejak, 2017), 84.

³⁹ Fitrah and Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, 84–85.

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sejak sebelum memulai penelitian di lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah penelitian di lapangan selesai⁴⁰. Sebelum masuk ke lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini sifatnya sementara, dapat berubah atau berkembang setelah peneliti masuk ke dalam lapangan. Penelitian kualitatif dapat mengakomodir keadaan saat tidak didapatkan data yang sesuai dengan fokus yang tertulis di dalam proposal, setelah turun ke lapangan. Jika ini terjadi, peneliti dapat merubah fokusnya sesuai dengan keadaan di lapangan⁴¹. Analisis data kualitatif bertujuan untuk: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan mendapatkan gambaran tuntas mengenai proses tersebut; dan (2) menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial⁴².

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 245.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90.

⁴² Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 153.

Creswell memaparkan ada 6 langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu⁴³:

a. Mengatur dan menyiapkan data untuk analisis.

Tahap ini melibatkan penyalinan hasil wawancara, mengetik catatan lapangan, menyortir dan mengatur data ke dalam berbagai jenis kategori data, tergantung pada sumber informasi.

b. Membaca data secara keseluruhan.

Data yang telah disusun kemudian dibaca untuk memperoleh gambaran umum (*general sense*) tentang informasi dan merenungkan maknanya secara keseluruhan. Apa ide-ide umum yang disampaikan oleh para informan? Bagaimana 'suasana' dari ide-ide tersebut? Tentukan bagaimana kesan tentang sejauh mana informasi tersebut mendalam, dipercayai, dan digunakan secara umum. Peneliti kualitatif dapat membuat catatan tentang pemikiran umum terhadap data pada tahap ini.

c. Mendetailkan analisis dengan proses pengkodean (*coding*).

⁴³ John W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (USA: Sage Publications, 2009), 185–190.

Pengkodean adalah proses mengatur materi menjadi potongan-potongan atau segmen-segmen teks sebelum membawa makna pada informasi. Ini melibatkan pengambilan data teks atau gambar yang dikumpulkan selama pengumpulan data, mengelompokkan kalimat (atau paragraf) atau gambar ke dalam kategori, dan memberi label kategori tersebut dengan istilah, seringkali istilah yang didasarkan pada bahasa aktual peserta.

d. Menggunakan *coding*.

Proses pengkodean dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi tentang suatu lingkungan atau orang, serta kategori atau tema untuk analisis. Deskripsi melibatkan penyajian informasi secara detail mengenai orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu konteks. Peneliti dapat menghasilkan kode-kode untuk mendeskripsikan hal tersebut.

e. Menarasikan deskripsi yang telah diperoleh kedalam narasi kualitatif.

Tahap ini adalah tahap bagaimana deskripsi dan tema akan direpresentasikan dalam narasi kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah penggunaan narasi untuk menyampaikan temuan dari analisis.

f. Melakukan interpretasi atau pemaknaan atas data.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah melakukan interpretasi atau pemaknaan atas data. Interpretasi atau pemaknaan ini bisa menjadi interpretasi pribadi peneliti, yang terwujud dalam pemahaman yang dihadirkan oleh peneliti dari budaya, sejarah, dan pengalaman pribadinya. Pemaknaan juga bisa berasal dari perbandingan temuan dengan informasi yang diperoleh dari literatur atau teori. Selain itu, saat peneliti kualitatif menggunakan lensa teoritis, mereka dapat membentuk interpretasi yang mengandung perubahan. Dengan demikian, interpretasi dalam penelitian kualitatif dapat disesuaikan untuk berbagai jenis desain, dan fleksibel untuk menyampaikan makna personal, berbasis riset, dan aksi.

Peneliti melakukan tahapan analisis data sebagai berikut:

- a. Membuat transkrip wawancara dan mengumpulkan data sekunder pendukung. Kemudian peneliti akan menyusunnya berdasarkan fokus penelitian yakni data terkait pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan oleh peserta program edukasi CMS Unida Gontor, data tentang alasan peserta edukasi menjadikan pengelolaan harta kewarisan ala CMS Unida Gontor sebagai rujukan, dan data tentang dampak pengelolaan harta kewarisan ala CMS Unida dalam mendorong keberdayaan ekonomi peserta edukasinya.

- b. Membaca data secara keseluruhan dan kemudian membuat makna-makna atau pengertian-pengertian pokok yang terkait dengan data yang menjawab fokus penelitian, yaitu data pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan Islam, alasan merujuk pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor, dan dampaknya dalam mendorong keberdayaan ekonomi peserta edukasi CMS Unida Gontor.
- c. Membagi data ke dalam tiga kategori atau kelompok, yaitu: kelompok data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan Islam oleh peserta edukasi CMS Unida Gontor, kelompok data tentang alasan peserta memilih pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor sebagai rujukan, dan kelompok data tentang dampak pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dalam mendorong keberdayaan ekonomi peserta edukasi. Di setiap kelompok data kemudian diberi label kategori dengan istilah. Kode-kode yang didapatkan dari kategori tersebut kemudian dinarasikan.

Data-data penelitian yang telah dikelola sampai pada tahap ketiga tadi, kemudian diintrepetasikan dengan pola induktif, sehingga ditemukan simpulan sebagai temuan dalam penelitian ini. Data mengenai pengelolaan harta kewarisan oleh peserta edukasi CMS Unida Gontor dianalisis dengan

menggunakan kerangka teori pengelolaan harta kewarisan dan pengelolaan harta dalam Islam. Keberdayaan ekonomi dianalisis dengan indikator keberdayaan ekonomi berbasis kewarisan Islam, apakah terjadi hal yang sesuai dengan indikator ataukah tidak.

5. Teknik Pengecekan Data

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber dan teori⁴⁴. Teori digunakan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari sumber-sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda, dan mana spesifik. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan

⁴⁴ Anggito and Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 232.

keepakatan (*member check*) dengan sumber-sumber data tersebut⁴⁵.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam, baik kepada dan juga pada anggota keluarganya yang juga menjadi ahli waris. Informasi tentang CMS Unida Gontor ditanyakan kepada jajaran terkait, dan juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari dua jurnal tentang CMS Unida Gontor⁴⁶.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling terkait. Bab-bab tersebut adalah:

Bab I merupakan **Pendahuluan** yang menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik pengecekan data dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab teori dengan judul: **Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong Keberdayaan**

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 274.

⁴⁶ Anwar and Samsirin, "CMS (Centre for Mawarith Studies): A New Pattern of Islamic Mawarith Education in Indonesia"; Rahma and Moftah Bosheya, "Islamic Strategy Offers in The Implementation of The Science of Mawarist in Society : Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor."

Ekonomi. Pada bab ini dibahas tentang latar teori, pengelolaan harta kewarisan Islam, pengelolaan harta dalam Islam, dan keberdayaan ekonomi dari harta warisan.


Bab III berisi tentang **Pelaksanaan Pengelolaan Harta Kewarisan Islam Peserta Program Edukasi CMS Unida Gontor.** Pada bab ini dibahas tentang profil CMS Unida Gontor, pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan islam peserta program edukasi CMS Unida Gontor, analisis pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan Islam oleh para peserta program setelah menerima edukasi CMS Unida Gontor, di tutup dengan pemaparan edukasi bersama sebagai solusi penyelesaian problem kewarisan Islam sebagai bentuk sinkronisasi data dan analisis sebelumnya.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan tentang **Alasan Peserta Edukasi Memilih Pengelolaan Harta Kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor sebagai Rujukan.** Pada bab ini dibahas tentang penyebab pengelolaan harta kewarisan islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan, kemudian analisis penyebab pengelolaan harta kewarisan islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan. Di akhir bab di tutup dengan pemaparan menyatukan niat, alasan dan usaha penyelesaian masalah sesuai

syariah sebagai bentuk sinkronisasi data dan analisis sebelumnya.

Bab V merupakan bab yang menjelaskan tentang **Dampak Edukasi Pengelolaan Harta Kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor Dalam Mendorong Keberdayaan Ekonomi**. Bab ini berisi pemaparan dampak edukasi dalam mendorong keberdayaan ekonomi peserta edukasi CMS Unida gontor, dilanjutkan dengan analisisnya. Di akhir bab ditutup dengan pemaparan tentang menggandakan dampak demi mendorong keberdayaan ekonomi sebagai bentuk sinkronisasi data dan analisis sebelumnya.

Bab VI ialah bab **Penutup**, berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PENGELOLAAN HARTA KEWARISAN ISLAM UNTUK MENDORONG KEBERDAYAAN EKONOMI

A. Latar Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan harta peninggalan muslim/muslimah yang telah meninggal dunia, dari buku Amir Syarifuddin berjudul *Hukum Kewarisan Islam*. Selanjutnya cara pengelolaan harta warisan yang siap digunakan oleh para ahli waris, ditelaah dengan teori pengelolaan harta dalam Islam dari buku Abdul Qoyum et.al berjudul *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur tentang Pengelolaan Harta*. Sedangkan untuk menentukan indikator keberdayaan ekonomi yang dikaitkan dengan kewarisan Islam, dielaborasi dari buku Dian Berkah berjudul *Hukum Kewarisan Islam: Teori Dan Praktik Mengelola Harta Waris Produktif (Waris Asset Management)* dan beberapa artikel jurnal.

B. Pengelolaan Harta Kewarisan Islam

Warisan adalah salah satu instrumen kepemilikan harta melalui perpindahan harta secara halal dan legal dari seorang

kerabat ataupun pasangan yang telah meninggal dunia. Di dalam Islam ketentuan pokoknya telah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisâ ayat 7, 11, 12, dan 176⁴⁷. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya tidak serta merta menjadi harta warisan yang bisa langsung dibagikan. Harta ini disebut dengan tirkah. Di dalam sistem waris Islam, mayoritas ulama fikih memaknai tirkah dengan semua apa-apa yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal, baik berupa harta benda maupun hak-hak harta atau non-harta⁴⁸. Harta peninggalan ini pun telah bebas dari hak orang lain, sehingga harta-harta ini menjadi hak penuh bagi pemilik harta, dalam hal ini pewaris⁴⁹.

Syarifuddin memaparkan bahwa harta peninggalan atau tirkah ini masih belum dapat dibagikan kepada ahli waris, karena masih melekat padanya 3 kewajiban/biaya yang harus dikeluarkan, yaitu⁵⁰:

⁴⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Warisan Sesuai Al-Qur'an & Hadis (Terjemahan: Al-Mawaris Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dhau' Al Kitab Wa as-Sunah, Penerjemah: M. Syaumi Mubarak)*, ed. Abdul Majid and Erik Erfinanto, 1st ed. (Jakarta Selatan: Turos, 2019), 45.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 282.

⁵⁰ Ibid., 284–289.

1. Biaya pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafani, sampai biaya penguburannya.

Jika telah ada pihak yang menanggung biaya ini, maka tidak perlu dikeluarkan biaya pengurusan jenazah. Penyelenggaraan jenazah harus sesederhana mungkin agar tidak banyak mengurangi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

2. Pelunasan utang.

Utang orang yang meninggal secara garis besar dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Utang kepada Allah, yaitu kewajiban-kewajiban agama dalam bentuk materi yang telah wajib dilaksanakan selagi hidup tetapi belum dibayarkan sebelum pewaris meninggal, seperti zakat, kaffarah, dan nazar.
 - b. Utang kepada sesama manusia, yaitu utang yang dibuat oleh yang meninggal sebelum ia meninggal atau hak orang lain yang ada ditangannya, seperti uang pinjaman, barang yang belum dibayar.
3. Pelaksanaan wasiat uang/barang.

Wasiat telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik harta sebelum meninggalnya dan berlaku setelah ia meninggal dunia. Jumlahnya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta sisa bayar

hutang dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan.

Walaupun di dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 11 dan 12 disebutkan terlebih dahulu pelaksanaan wasiat, namun disepakati semua ulama bahwa yang didahulukan adalah pembayaran hutang, karena membayar hutang adalah suatu kewajiban sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan⁵¹. Setelah ketiga kewajiban/biaya ini dikeluarkan, jika masih ada sisa harta, maka dapat dibagikan kepada ahli waris yang paling berhak, sebagai harta warisan, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, hadis, dan ijma'⁵². Sisa harta peninggalan yang telah dikurangi dengan tiga kewajiban, disebut dengan harta warisan. Harta warisan ini lah yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

Di dalam kitab suci al-Qur'an, telah dijelaskan prinsip-prinsip utama mengenai pewarisan dan hak-hak kelompok ahli waris sesuai dengan bagian tertentu. Meskipun gaya bahasa dan ekspresi yang digunakan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an untuk merinci hukum-hukum ini bersifat informatif, namun jika dilihat

⁵¹ Ibid., 283–84.

⁵² Ash-Shabuni, *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Warisan Sesuai Al-Qur'an & Hadis (Terjemahan: Al-Mawaris Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dhau' Al Kitab Wa as-Sunah, Penerjemah: M. Syauiq Mubarak)*, 45–50.

dari sudut pandang bahwa ketetapan-ketetapan Allah memiliki karakter normatif, maka menjadi suatu kewajiban bagi ahli waris maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pembagian warisan untuk mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Swt⁵³.

Sebelum melakukan pembagian langsung dari harta warisan kepada para ahli waris, masih terdapat langkah sukarela yang dapat diambil oleh pemilik harta tersebut (ahli waris yang paling berhak), yaitu memberikan sejumlah tertentu kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki hak waris atas harta tersebut. Jika harta yang tersedia melimpah, maka para ahli waris disarankan memberikan bagian yang pantas kepada mereka yang berada dalam acara pembagian warisan. Namun, jika harta tidak mencukupi untuk diberikan kepada mereka yang bukan ahli waris, disarankan untuk berbicara dengan kata-kata yang penuh kebaikan kepada mereka yang hadir namun tidak menerima bagian. Tindakan sukarela ini dijelaskan oleh Allah Swt. dalam ayat 8 surah an-Nisaa', sebagai berikut:

وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتِيمَ الْقُرْبَىٰ أُولُوا الْقِسْمَةَ حَصْرَ وَإِذَا
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ

⁵³ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 292.

Artinya:

*Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*⁵⁴.

Ayat ini menjelaskan bahwa penerima pemberian adalah kerabat, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Jumlah pemberian tidak diuraikan secara spesifik. Tentu saja, hak ini diberikan dengan pertimbangan kelayakan yang tidak akan merugikan para ahli waris. Pemberian ini sepenuhnya berada di tangan para ahli waris dan tergantung pada kesediaan mereka untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum mengenai pemberian ini hanya berbentuk nasihat yang dijalankan oleh mereka secara sukarela. Pemberian ini melibatkan bagian lebih dari harta warisan yang akan dibagikan di antara para ahli waris. Jika kita merenungkan makna ayat 8 dari surah an-Nisaa' ini, terlihat dengan jelas kebijaksanaan yang diatur oleh Allah dalam sistem pewarisan dalam Islam. Dengan pendekatan ini, sistem pewarisan dari luar Islam juga dapat diakomodasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam⁵⁵.

⁵⁴ “Qur’an Kemenag,” accessed August 15, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/73?from=20&to=20>.

⁵⁵ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 293–294.

Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, maka usaha selanjutnya adalah: 1). Memerinci harta yang bernilai, baik harta yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik banyak ataupun sedikit; 2). Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat ataupun tidak; 3) Memilah-milah ahli waris yang secara pasti berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat kewarisan Islam; 4). Membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat kewarisan Islam⁵⁶. Dalam pembagian harta warisan terdapat pula penyelesaian kewarisan yang secara lahir terlihat tidak sejalan dengan prinsip kewarisan Islam, khususnya prinsip *ijbari* (keharusan/kewajiban), yaitu penyelesaian secara *takharuj* dan penyelesaian secara kesepakatan bersama atau *ishlah* (perdamaian/kesepakatan). Penyelesaian pembagian waris secara *ishlah* ini terdapat pada KHI Pasal 183⁵⁷.

Isi dari KHI Pasal 183 adalah: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Narasi

⁵⁶ Ibid., 295–99.

⁵⁷ Ibid., 308.

“setelah masing-masing menyadari bagiannya” mengandung arti *ishlah* dilakukan setelah pewaris mati. Dengan kematian pewaris itu berarti harta warisan sudah diketahui oleh masing-masing ahli waris, meskipun belum berada di tangannya. Dalam keadaan ini harta warisan itu telah terlepas dari kepemilikan pewaris dan sekaligus sudah menjadi milik ahli waris sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan hukum kewarisan Islam. Penyelesaian secara *ishlah* ini mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut perdamaian dan kesepakatan semua ahli waris. Penyelesaian secara *ishlah* dalam KHI ini dapat diterima oleh kebanyakan ulama dan ditetapkan sebagai suatu kebijaksanaan dalam pembagian warisan⁵⁸.

C. Pengelolaan Harta dalam Islam

Berdasarkan prinsip-prinsip moral dalam Islam, fokus manusia dalam mengelola kekayaannya berdasarkan syariat Islam akan berpusat pada dua hal utama. Pertama, penggunaan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, sebagai suatu kewajiban yang muncul dari kodrat manusia. Kedua, penggunaan harta tersebut untuk kepentingan

⁵⁸ Ibid., 309.

orang lain di luar keluarga, atau penggunaan yang bertujuan untuk amal shaleh sebagai sarana untuk mencapai keutamaan di hadapan Tuhan, sesuai dengan standar yang diwahyukan oleh-Nya⁵⁹. Oleh karena itu penciptaan kekayaan dianggap sebagai kegiatan yang diizinkan, dan penting juga untuk mendistribusikan dan menginvestasikan kekayaan yang telah didapatkan ini⁶⁰.

Memutar harta untuk pemenuhan kebutuhan dan beramal shaleh dapat dilakukan dengan cara berinvestasi yaitu investasi akhirat dan investasi untuk menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri⁶¹. Investasi akhirat adalah pendistribusian harta melalui infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf. Instrumen zakat adalah wajib maka ini bukan termasuk investasi akhirat walau dikategorikan sebagai pendistribusian harta dalam Islam. Sedangkan untuk investasi yang sifatnya menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri dapat

⁵⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan*, 2nd ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 110.

⁶⁰ Mohamed Ariff, "Wealth Management, Its Definition, Purpose, Structure and Practices," in *Islamic Wealth Management: Theory and Practice*, ed. Mohamed Ariff and Shamsir Mohamad (UK & USA: Edwar Elgar Publishing, 2017), 1–402, <https://doi.org/10.4337/9781786439390>.

⁶¹ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2009), 9.

berupa: saham, reksadana, sukuk, tanah, rumah, emas, ataupun dalam bentuk usaha (hewan ternak, pertanian, kuliner dan lainnya) ⁶².

D. Keberdayaan Ekonomi dari Harta Warisan

Ekonomi Islam menjadi salah satu bidang yang mengkaji persoalan distribusi harta dalam keluarga. Salah satunya, perihal distribusi harta ketika seseorang masih hidup. Termasuk distribusi harta ketika seseorang telah meninggal dunia. Distribusi terakhirnya ini disebut harta waris (kewarisan). Kewarisan memiliki kedudukan yang sama dengan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, yaitu suatu instrumen yang berimplikasi kepada distribusi kekayaan dan faktor produksi⁶³.

Hukum kewarisan Islam dapat menghapus terpusatnya harta peninggalan kepada orang tertentu, dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kesejahteraan ini

⁶² Abdul Qoyum and Achmad Rizal, *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*, ed. Hidayati, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022), 194; Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 106.

⁶³ Dian Berkah, *Hukum Kewarisan Islam: Teori Dan Praktik Mengelola Harta Waris Produktif (Waris Asset Management)*, ed. Tjiptohadi Sawarjuwono and Abd Hadi, 1st ed. (Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa, 2023), 13–14.

dimungkinkan tercapai dengan memproduktifkan harta waris secara bersama dan berkelanjutan di dalam keluarga. Bentuk pengelolaan harta waris ini dapat menggambarkan keuangan keluarga Islami yang berkelanjutan (*Sustainable Islamic Family Finance/ SIFF*) sebagai satu konsep baru dalam pengembangan ilmu keuangan Islam, yaitu sebuah konsep tentang keuangan keluarga Islam yang *sustainable*⁶⁴. Kewarisan Islam juga dapat memberikan sumbangsih dalam menciptakan potensi dana sosial (*social fund*) untuk umat, melalui harta warisan yang didistribusikan kepada *baitul maal*, karena ketiadaan ahli waris⁶⁵.

Harta warisan yang telah diterima tentunya akan meningkatkan jumlah kepemilikan harta atau kekayaan dari ahli waris. Tambahan harta yang diperoleh ini dapat dikelola agar memperkuat keberdayaan ekonomi ahli waris tersebut. Keberdayaan di dalam KBBI diartikan: sebagai perihal berdaya⁶⁶; berdaya berarti mempunyai akal, cara dan sebagainya

⁶⁴ Berkah, "Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris Di Kota Gresik."

⁶⁵ Berkah, *Hukum Kewarisan Islam: Teori Dan Praktik Mengelola Harta Waris Produktif (Waris Asset Management)*, 16.

⁶⁶ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed October 20, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keberdayaan>.

untuk mengatasi sesuatu, berdaya juga memiliki makna berkekuatan, berkemampuan⁶⁷. Masih di dalam KBBI, ekonomi bermakna pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga⁶⁸. Maka, keberdayaan ekonomi dapat bermakna perihal berdaya secara ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan, keberdayaan ekonomi adalah kemampuan dalam pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, yang berharga. Syarat untuk mampu memanfaatkan hal-hal yang berharga tersebut, sudah barang tentu, terlebih dahulu telah memiliki barang atau hal yang dimaksud. Dalam penelitian ini harta yang dikelola adalah harta warisan yang telah dibagi kepada ahli waris.

Menurut Suryanto et.al. dan Adinugroho et.al., indikator-indikator keberdayaan ekonomi individu adalah: memiliki pekerjaan (usaha), terpenuhinya kebutuhan modal usaha, memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, dapat menambah pendapatan keluarga, meningkatkan daya beli, berperilaku positif (akhlak *mahmudah*), berpola pikir maju⁶⁹.

⁶⁷ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed October 20, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berdaya>.

⁶⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed October 20, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi>.

⁶⁹ Asep Suryanto and Asep Saepulloh, “Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (October

Jika informan juga mendistribusikan harta warisan yang diterimanya kepada sektor filantropi Islam, atau ada zakat dan ISWAF dari pendapatan hasil investasi harta yang berasal dari warisan, secara agregat dan jika ini masif dilakukan, tentunya dana umat akan semakin bertambah dan usaha untuk memberdayakan umat melalui dana filantropi ini dapat dilakukan, sebagaimana temuan Farma dan Afrina⁷⁰.


Istan (2017) berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya merupakan usaha untuk memaksimalkan dan meningkatkan potensi individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu, sehingga mereka memiliki kapabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam hal ekonomi. Ekonomi umat dalam konteks ini

30, (2016); 150_176-150_176, <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/143>; Mukhtar Adinugroho, Teguh Herlambang, and Riyan Sisiawan Putra, "Model Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Masjid Kampus Surabaya (Studi Kasus Pada Masjid Kampus UNAIR , ITS Dan UNESA)" 9, no. 02 (2023): 2843–53.

⁷⁰ Junia Farma and Khairil Umuri, "Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 13–26; Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (April 24, 2018): 201–12, <https://doi.org/10.14421/EKBIS.2018.2.2.1136>.

juga dapat disebut sebagai ekonomi rakyat, karena pada hakikatnya keduanya memiliki esensi yang sama.⁷¹.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan untuk dapat mencapai tingkat keberdayaan ekonomi, indikator yang harus dicapai adalah: 1) Telah sah memiliki uang, tenaga, waktu, dan lainnya, yang berharga, untuk dapat dimanfaatkan; 2) Memiliki kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan barang/hal-hal yang berharga tersebut; 3) Dari pengelolaan dan pemanfaatan barang tersebut, kualitas hidup secara ekonomi dapat meningkat.



⁷¹ Istan, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam.”

BAB III


PELAKSANAAN PENGELOLAAN HARTA KEWARISAN ISLAM PESERTA PROGRAM EDUKASI CMS UNIDA GONTOR

A. Profil CMS Unida Gontor

Centre for Mawarith Studies (CMS) Unida Gontor merupakan transformasi dari Majelis al-Mawarits, sebuah lembaga edukasi masyarakat yang mengkhususkan diri dalam dakwah kewarisan Islam. Majelis al-Mawarits didirikan oleh Mhd. Jabal Alamsyah yang juga penyusun sekaligus *trainer* rumpun edukasi Mawarits = PSP. Majelis al-Mawarits didirikan pada tahun 2004 di Kairo, Mesir. Pada tahun 2010-2016, Majelis al-Mawarits berpindah ke Bogor. Tahun 2016, setelah Mhd. Jabal Alamsyah bergabung dengan Unida Gontor, bersama dekan Fakultas Syariah Unida Gontor dan restu jajaran rektorat Unida Gontor, Majelis al-Mawarits kemudian berganti nama dan dilebur menjadi bagian dari Unida Gontor, serta ditingkatkan fungsinya menjadi pusat studi bernama CMS (Centre for Mawarith Studies), yang juga bergerak di bidang riset dan

publikasi di bidang kewarisan Islam. CMS resmi berdiri di Unida Gontor pada Agustus 2016⁷².

Gambar 3.1. Gerakan Edukasi CMS Unida Gontor



Sumber: Materi Presentasi Edukator CMS Unida Gontor

Gerakan edukasi CMS Unida Gontor ditunjukkan pada Gambar 4.1. CMS mengusung gerakan *ihya 'ilmi al-mawarits* (menghidupkan ilmu waris Islam) yang dimanifestasikan ke dalam tiga fokus utama kegiatannya, yaitu edukasi, riset, dan

⁷² CMS UNIDA Gontor, "Brosur CMS UNIDA Gontor" (Ponorogo, 2022).

publikasi demi terwujudnya visi “*Menjadi pusat edukasi, publikasi, dan riset ilmu mawarits menuju peradaban Keluarga Sadar Mawarits (KSM) di Kawasan ASEAN*”⁷³. Program edukasinya mengedepankan kemakmuran dan keharmonisan keluarga dengan tetap menggunakan sumber hukum dari al-Qur’an, hadits dan ijma’, namun dapat mengakomodir hukum adat, dan/atau hukum positif sekalipun, jika diperlukan⁷⁴.

CMS bertujuan untuk membangun peradaban Keluarga Sadar Mawarits (KSM) yang memiliki karakteristik antara lain paham dan yakin sepenuhnya bahwa syariat mawarits adalah perintah Allah dan Rasulullah, paham bahwa hukum melaksanakan penentuan ahli waris dan bagiannya adalah fardhu kifayah yang memiliki pengertian disegerakan dan boleh diwakilkan, sadar bahwa dengan melaksanakan mawarits sesuai tuntunan syar’i akan berimplikasi terhadap peningkatan keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dapat disimpulkan, melalui peradaban KSM, CMS Unida Gontor tidak saja ingin menghidupkan kembali muatan aqidah dan syari’at

⁷³ CMS UNIDA Gontor, “Visi, Misi Dan Struktur CMS Unida Gontor” (Ponorogo, 2022).

⁷⁴ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #2 Mengapa (Why) Mawarits=PSP*, 10–12.

dalam perintah mawarits, namun juga aspek muamalat bahkan ketahanan ekonomi keluarga.

Materi edukasi CMS Unida Gontor menjelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk menggunakan atau mengelola harta warisan yang diterimanya sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, disarankan agar para ahli waris bersepakat untuk menjadikan harta warisan yang diterima—baik sebagian, seluruhnya, atau dalam persentase tertentu—sebagai "modal" bersama. Modal tersebut dapat ditempatkan sebagai investasi dalam usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan di dunia. Selain itu, modal tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan *infaq fi sabilillah* melalui instrumen hadiah/hibah/sedekah dan wakaf, sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan di akhirat. Sebagaimana yang tertulis di dalam salah satu buku edukasi mawarits terbitan CMS Unida Gontor:

Adalah hak masing-masing ahli waris untuk menggunakan atau mengelola harta warisan yang diterima sesuai dengan kebutuhannya. Namun ada baiknya jika para ahli waris yang paling berhak, setelah fase penentuan, bersepakat menjadikan harta warisan yang diterima (baik sebahagian, seluruhnya atau berapapun persentasenya) menjadi "modal" mereka bersama. Modal tersebut dapat digunakan sebagai investasi di bidang usaha yang produktif (modal untuk kesejahteraan di dunia)

maupun Infaq fi Sabilillâh melalui instrumen hadiah/hibah/sedekah dan wakaf (modal untuk kesejahteraan di akhirat)⁷⁵.

CMS lebih mengedepankan edukasi dari tataran aqidah, syar'iah, dan mu'amalat yang sejalan dengan konsep rumpun edukasi "Mawarits = PSP" yang menjadi ciri khasnya, disamping fokus terhadap pendampingan (*coaching*) penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Mawarits = PSP bermakna bahwa dalam proses pembagian harta warisan haruslah diawali dengan penentuan ahli waris dan haknya, sebelum dilakukan kesepakatan pembagian harta (PSP=Penentuan Sebelum Pembagian)⁷⁶. Materi tersebut selalu diberikan di setiap awal kegiatan edukasinya, termasuk KIM. KIM adalah layanan pendampingan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan jalan keluar dalam permasalahan pembagian harta warisan ataupun berupa simulasi kematian di dalam keluarga⁷⁷. Para penanya yang menghubungi KIM ada yang pernah mendapatkan edukasi dari CMS ada juga yang belum. Semuanya tetap diberi pemaparan materi terlebih dahulu

⁷⁵ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #1 Mukadimah Mawarits=PSP*, 20.

⁷⁶ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #2 Mengapa (Why) Mawarits=PSP*, 23.

⁷⁷ CMS UNIDA Gontor, "Brosur CMS UNIDA Gontor."

sebelum masuk pada sesi pembahasan permasalahan. Dengan demikian, diharapkan keluarga muslim dapat menjawab, menyelesaikan serta menghadirkan solusi sendiri atas permasalahan waris di keluarganya dengan didampingi Tim CMS Unida Gontor⁷⁸.

Materi edukasi CMS Unida Gontor mengajarkan bahwa harta yang ditinggalkan almarhum/almarhumah (tirkah) tidak bisa serta merta dibagikan. Ada 3 kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tersebut yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan wasiat harta. Wasiat tidak diberikan pada ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan, sisa bayar hutang⁷⁹. Setelah dilakukan pengurangan atas tirkah dengan mengeluarkan tiga biaya tersebut (jika ada), CMS Unida Gontor mengedukasi melakukan tahapan berikutnya, yaitu membuat kesepakatan cara pembagian harta. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituliskan, sebagai pengamalan QS Al-Baqarah: 282. Selanjutnya harta dapat dibagikan dan digunakan baik oleh ahli waris sendiri ataupun bersama dengan keluarga⁸⁰.

⁷⁸ CMS UNIDA Gontor, "Laporan Tahunan 2022-2023" (Ponorogo, 2022).

⁷⁹ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #1 Mukadimah Mawarits=PSP*, 18.

⁸⁰ *Ibid.*, 18–20.

Pemikiran dan inisiatif CMS Unida Gontor menghadirkan dimensi baru dalam konteks pembelajaran Ilmu Mawarits. Landasan konseptual pendidikannya adalah: 1). Mewujudkan "Mawarith Mind" sebagai tujuan utama pembelajaran Mawarits di setiap keluarga; 2). Menjadikan prinsip Penentuan Sebelum Pembagian (PSP) sebagai pijakan sentral dalam kurikulum edukasi; 3). Menegaskan peran CMS sebagai lembaga yang menghasilkan guru Mawarits, bukan sekedar konsultan Mawarits. Melalui tiga gerakan edukatif, yaitu Sekolah Mawarits (SM), Mawarits Call Center (MCC), dan Klinik Ilmu Mawarits (KIM), CMS Unida Gontor menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran. MCC menyediakan layanan kepada keluarga Muslim melalui telepon atau media komunikasi lainnya untuk mempercepat pelaksanaan fardhu kifayah setiap kali ada kematian. MCC juga menyediakan pembelajaran Mawarits secara online melalui OMST (Online Mawarith Short Training), serta melayani keluarga yang ingin mengikuti Simulasi Mawarits atau SIMAK (Simulasi Mawarits Keluarga)⁸¹. Penawaran dan upaya edukatif dari CMS Unida Gontor untuk keluarga muslim guna

⁸¹ Anwar and Samsirin, "CMS (Centre for Mawarith Studies): A New Pattern of Islamic Mawarith Education in Indonesia."

menerapkan ilmu Mawarits juga ada dalam bentuk Talaqqi Kitab Mawarits⁸².

CMS melaksanakan edukasi tentang kewarisan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, dari pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, pengusaha dan ibu rumah tangga⁸³, sebagaimana responden dalam penelitian ini: CAR, SR, DYM, DS, NI dan PS. Selanjutnya, akan dibahas bagaimana pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan oleh peserta edukasi CMS Unida Gontor.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Harta Kewarisan Islam oleh Peserta Program Edukasi CMS Unida Gontor

Peserta program edukasi CMS Unida Gontor melaksanakan pengelolaan harta kewarisan Islam keluarganya yang telah wafat, setelah mendapatkan edukasi. Kisaran tahun 2020-2023, keenam responden, dan beberapa beserta keluarganya (informan), mendapatkan edukasi dan pendampingan dari CMS Unida Gontor dalam penyelesaian pembagian harta warisan di dalam keluarganya. NI dan PS

⁸² Rahma and Moftah Bosheya, "Islamic Strategy Offers in The Implementation of The Science of Mawarist in Society: Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor."

⁸³ CMS UNIDA Gontor, "Laporan Tahunan 2020-2021."

mengikuti program edukasi SM, kemudian menghubungi CMS Unida Gontor kembali untuk menanyakan perihal kewarisan Islam keluarganya (KIM-Online). SR beserta kakak kandungnya, SH; DYM beserta sepupunya, K; dan CAR, mengikuti program KIM. KI tidak pernah mengikuti program edukasi, tetapi pernah mendapat penjelasan singkat tentang cara mengelola harta kewarisan Islam dari salah satu edukator CMS Unida Gontor. DS dan kakak kandungnya, AS, mengikuti MCC dalam bentuk OMST yang dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan waris keluarga (KIM-Online)⁸⁴.

Mereka inilah yang melaksanakan pengelolaan harta kewarisan dari keluarganya yang telah meninggal dunia. Responden SR, CAR, DS menanyakan pembagian warisan ayahnya yang wafat antara tahun 2020-2022, sedangkan kakek dan nenek DYM wafat pada tahun 1999 dan 2013, ibu dari NI pada tahun 1982, serta kakek dari PS pada tahun 1980⁸⁵. Detil data kami sajikan pada Tabel 3.1 berikut:



⁸⁴ CMS UNIDA Gontor, “Laporan Tahunan 2022-2023.”

⁸⁵ Hasil wawancara keenam responden

Tabel 3.1 Data Pengelola Harta Kewarisan dan Pewaris

No	Pengelola	Mengikuti Program Edukasi/ pada Tanggal	Keluarga yang Wafat (Pewaris)/ pada Tanggal
1.	CAR (Mahasiswa Pascasarjana)	KIM/ 12 Agustus 2022	Ayah/8 Juli 2022
2.	KI (Ibu dari CAR/Ibu Rumah Tangga)	-	-
3.	SR (Ibu Rumah Tangga)	KIM/5 Maret 2022	Ayah/1 Maret 2022
4.	SH (Kakak SR/Pegawai)	-s.d.a-	-s.d.a-
5.	DYM (Kontraktor)	KIM/ 10 Juni 2023	Kakek dan nenek/ 1999 dan 2013
6.	K (Sepupu DYM/Pegawai)	-s.d.a-	-s.d.a-
7.	DS (Pegawai)	OMST dilanjutkan KIM-Online/ 22 Oktober 2021	Ayah/ November 2020
8.	AS (Kakak DS/Pegawai)	-s.d.a-	-s.d.a-

No	Pengelola	Mengikuti Program Edukasi/ pada Tanggal	Keluarga yang Wafat (Pewaris)/ pada Tanggal
9.	NI (Pensiunan)	SM + KIM-Online/ 29 November 2020 + 4 Oktober 2021	Ibu/ 1982
10.	PS (Pegawai)	SM + KIM-Online/ 2012 + 20 Juli 2020	Kakek/ 1980

Sumber: Wawancara Responden dan Laporan Tahunan CMS Unida Gontor

Pengelolaan harta kewarisan yang dilakukan oleh peserta edukasi diawali dengan melakukan penentuan siapa ahli waris yang paling berhak dan besaran haknya dengan bantuan CMS Unida Gontor, sebagaimana pemaparan SR dan DYM:

“...dibagi dengan penentuan yang sudah dihitungkan oleh CMS⁸⁶.”

“Sesuai dengan perhitungan yang diinformasikan waktu edukasi CMS kemarin⁸⁷.”

Langkah-langkah pengelolaan harta kewarisan Islam yang dilakukan peserta edukasi selanjutnya, setelah melakukan penentuan, ialah:

⁸⁶ SR, Wawancara, Di Rumahnya, 21 November 2023

⁸⁷ DYM, Wawancara, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November

1. Mengurangi harta peninggalan (tirkah) dengan biaya pengurusan jenazah, hutang-hutang, dan wasiat pewaris:.

a. Biaya pengurusan jenazah:

Peserta edukasi telah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah dari pewaris. Bahkan ada pewaris sendiri yang menyiapkan biaya pemakamannya dengan memasukkan uang sebesar Rp 2.000.000 dan Rp 1.000.000 ke dalam amplop, seperti yang disampaikan oleh SR:

“Untuk tirkah, kemarin sesuai arahan dari CMS, yang pertama kita *kurangi* dulu dengan biaya pengelolaan jenazah. Alhamdulillah, Almarhum sudah menyiapkan, sudah ditulis: uang pemakaman, sekian juta itu beliau sudah tulis, sudah kita serahkan ke petugas pemakaman dan lain-lain. Ada sisa selisih dari itu, kemarin kita semua keluarga, kan harusnya selisih ini dikembalikan ya, kemudian almarhum bapak sudah ngendikan: “Iki sak amplop wes tak tulis: uang pemakaman, yen siso wenehno ke tukang makam”. Berarti kami serahkan satu amplop termasuk sisanya juga. Ketika beliau ngendikan itu kami serahkan semua. Total uang yang diamplopin tadi Rp 2.000.000 untuk pemakaman, Rp 1.000.000 untuk beli makan⁸⁸.”

Demikian pula halnya dengan DS, biaya pengurusan jenazah diambil dari tabungan pewaris:

⁸⁸ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

“Jadi kan waktu itu ayah saya memang memiliki tabungan ya, dan itu *sebenarnya* disaat beliau sakit sudah dikelola lah oleh anak-anaknya. Nah, ketika beliau akhirnya meninggal itu ya kita menggunakan sebagian. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah dibayarkan, ya sudah sih, tidak ada lagi yang tertinggal lagi⁸⁹.”

Biaya pengurusan jenazah pewaris ada juga yang telah dibayarkan oleh kerabat, anak pewaris, bahkan telah diikhhlaskan, sebagaimana yang disampaikan oleh CAR, NI, PS dan DYM:

“Kalau biaya jenazah sudah dibayar, dari nenek⁹⁰.”

“Biaya pengurusan jenazah alm/h dibayarkan dari keluarga: anak-anak alm/h⁹¹.”

“Pengurusan jenazah dari keluarga, bukan dari harta si mayit⁹².”

“Kalau terkait masalah penyelenggaraan jenazah sudah diikhhlaskan sama pihak keluarga yang dulu mbeck-up, diikhhlaskan semua⁹³.”

⁸⁹ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

⁹⁰ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023; DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

⁹¹ NI, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 6 Maret 2024

⁹² PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 5 Maret 2024.

‘Beliau’ yang dimaksud PS adalah edukator CMS Unida Gontor.

⁹³ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

b. Pelunasan hutang:

Harta peninggalan dikurangi lagi dengan hutang-hutang pewaris yang masih ada, setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah. Pewaris di keluarga responden tidak memiliki hutang ketika wafat, sehingga harta peninggalan pewaris tidak digunakan untuk pelunasan hutang, sebagaimana yang disampaikan oleh SR, CAR, DYM, DS, NI, dan PS berikut ini:

“Yang kedua dipotong dengan hutang, Alhamdulillah, almarhum tidak ada hutang ketika meninggal. Beliau berpesan, Rp 2.000 beliau berikan dari kantongnya: “Aku nduwek utang rong ewu kopi neng warung nggone H*****, bayarno.” Itu di A*****. 2000 sudah dipegang kakak saya, yang Bu SH tadi. Jadi Alhamdulillah, kami anak keturunan tidak ada lagi yang membayarkan hutang⁹⁴.”

“Kalau untuk hutang-hutang insyaaAllah sudah selesai. Kalau wasiat tidak ada⁹⁵.”

“Hutang-hutang InsyaaAllah sudah ndak ada ketika meninggal. Jadi kita konfirmasi juga ke semua keluarga, kemarin sampai Jambi, Bengkulu, Kapuas, Jakarta, Surabaya, itu setiap nganu kita tanya juga, wes memang ndak ada. Wasiat tidak ada⁹⁶.”

⁹⁴ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

⁹⁵ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023; DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

⁹⁶ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

“Soal hutang-piutang pun, sepengetahuan kami sih, kami sudah mencoba menyelesaikanlah apapun yang menjadi hutang piutang ayah kami. Dan sampai terakhir pun, sampai ayah meninggal pun sepertinya tidak ada pihak-pihak atau siapapun yang datang, mengklaim kalau: “Oh, ayah ada hutang yang harus dibayar”, nah itu Alhamdulillah itu tidak ada. Wasiat tidak ada⁹⁷.”

“Kalau hutang sudah saya tanggulangi. Sudah meninggal lama di tahun 80an, jadi dianggap tidak ada masalah, tapi memang sudah selesai⁹⁸.”

“Kemudian masalah hutang-piutang kayaknya sudah tidak ada, kalau wasiat juga tidak ada⁹⁹.”

c. Penunai wasiat harta:

Selanjutnya, setelah pelunasan hutang pewaris dilaksanakan, sisa harta peninggalan digunakan untuk membayarkan wasiat harta, jika, ada. Wasiat harta hanya dibuat oleh pewaris dari keluarga SR. Harta warisannya senilai Rp 3.000.000.000. Total wasiat harta pewaris, berjumlah Rp 1.500.000. Seperti biaya-biaya sebelumnya, wasiat harta ini juga sudah dimasukkan amplop sendiri oleh

⁹⁷ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

⁹⁸ NI, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 29 Desember 2023

⁹⁹ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember

pewaris, diberikan kepada kakak kandung dan kakak ipar dari pewaris, sebagaimana yang disampaikan oleh SR berikut ini:

“Wasiat uang ada, sudah diamplopi semua sama beliau. Bapak sedo malem, Selasa malem jam 09.00, kemudian jam 01.00 malam dimakamkan, kemudian Rabu pagi kami bagikan. Rp 500.000 untuk kakaknya bapak yang tinggal di sebelah rumah kami, kemudian Rp 500.000 lagi ada 2, untuk kakak-kakaknya ibu saya, itu sudah diamplopin dan ditulis sama bapak, Rp 1.500.000 untuk wasiat. Wasiatnya tidak lebih dari 1/3 harta sisa bayar hutang. Kalau ditaksir rumah yang ditinggalkan bapak itu kurang lebih Rp 3 M, ditaksir pakai pajak itu kurang lebih Rp 3 M¹⁰⁰.”

Peserta edukasi ada kalanya telah memiliki pengetahuan terkait biaya-biaya pengurang harta peninggalan, sebelum menjadi harta waris yang bisa dibagikan. Responden NI dan PS telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang tiga biaya atau kewajiban atas harta peninggalan (tirkah), sebelum mendapatkan materi edukasi dari CMS Unida Gontor:

“Alhamdulillah saya sudah tau atau faham sebelum dari CMS. Alhamdulillah saya faham karena ketentuan itu ada di Al Quran¹⁰¹.”

“Terkait ini Alhamdulillah saya sudah mengetahuinya sebelumnya. Karna Alhamdulillah background pendidikan

¹⁰⁰ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

¹⁰¹ NI, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 8 Februari

di pesantren dan kuliah yang ada mata kuliah fiqh waris¹⁰².”

Responden lain mengetahui bahwa terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan terhadap harta peninggalan setelah menerima edukasi dari CMS Unida Gontor. Jika pun sebelumnya telah mengetahui, hanya sebatas sampai kewajiban pelunasan hutang saja, sebagaimana yang disampaikan SR, DYM, CAR, dan DS berikut ini:

”Alhamdulillahirobbil'alaamiin kami baru tau dari CMS kemarin. Alhamdulillahirobbil'alaamiin 'ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami¹⁰³.”

“Kita baru tau setelah dulu awal kita ke CMS, CMS mengedukasi kita¹⁰⁴.”

“Sebelumnya sudah mengetahui, tapi informasi dari CMS menguatkan untuk melakukan tindakan tersebut. Kecuali tentang wasiat¹⁰⁵.”

¹⁰² PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 8 Februari 2024

¹⁰³ SR, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 8 Februari 2024

¹⁰⁴ DYM, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 8 Februari 2024

¹⁰⁵ CAR, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 8 Februari 2024

“Kalau penyelenggaraan jenazah dan hutang sudah kami ketahui sebelumnya. Kalo wasiat harta kami tidak tau¹⁰⁶.”

2. Melakukan kesepakatan pembagian harta warisan.

Mencapai kesepakatan pembagian harta ialah langkah lanjutan setelah peserta edukasi melakukan penentuan ahli waris dan bagiannya, serta pengurangan tirkah dengan tiga kewajiban. Cara kesepakatan ini bermacam-macam. Ahli waris pada keluarga SR, DYM, NI, dan PS bersepakat membagi harta dengan besaran hak waris sesuai dengan ketentuan syariat kewarisan Islam. Keluarga DS dan CAR membuat kesepakatan pembagian harta dengan tidak menggunakan besaran yang disyariatkan dalam kewarisan Islam.

Pewaris yang juga ayah dari SR berpesan pada anak-anaknya untuk ke CMS Unida Gontor dalam menyelesaikan penentuan siapa ahli waris yang berhak dan bagiannya. Cara membagi harta juga telah disampaikan oleh pewaris. Namun tetap dipesankan pada anak-anaknya, jika cara ia membagi salah, tetap harus mengikuti cara yang diarahkan CMS Unida Gontor. Pembagian harta akhirnya disepakati dengan pembagian sesuai syariat, namun harta warisan disepakati digunakan

¹⁰⁶ AS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 8 Februari 2024

bersama dengan biaya perawatan rumah dan biaya hidup istri pewaris ditanggung bersama oleh ahli waris lainnya (keempat anak pewaris). Harta pewaris yang tidak terlalu bernilai dapat diambil oleh ahli waris dengan seizin ahli waris yang lain:

“Harta yang kecil-kecil, jika ingin diambil, meminta izin ke ahli waris yang lain. Kalau rumah, dibagi dengan penentuan yang sudah dihitungkan oleh CMS, namun rumah ditempati bersama dengan ibu. Nanti ketika ibu tiada, akan diwakafkan¹⁰⁷.”

“Rumah disepakati ditinggali bersama, kendaraan adik saya di titipkan di rumah warisan ini. Pembiayaan sehari-hari dll juga sudah ditanggung bersama. Rumah ditempati bersama, ibu, adik saya, kakak saya, adik yang di J*****, kecuali adik saya yg sudah punya rumah. Untuk yang bagiannya ibu akan diwakafkan, kalau ibu meninggal. Untuk yang memang punya anak-anak ya digunakan sebagaimana semestinya¹⁰⁸.”

Keluarga DYM menyepakati cara pembagian harta sesuai dengan syariat Islam sebagaimana perhitungan CMS Unida Gontor, yang diubah kedalam bentuk persentase. Cara membicarakannya dengan langsung mendatangi seluruh ahli waris yang tersebar di 7 kota:

¹⁰⁷ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

¹⁰⁸ SH, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 19 Desember 2023

“Sesuai dengan perhitungan yang diinformasikan waktu edukasi CMS kemarin, terus itu kita konversikan ke prosentase, untuk pembagiannya setiap nganunya biar lebih mudah. Setiap jadi uang tinggal prosentasenya diberikan. Ada dokumennya juga. Jadi setiap ada aset waris yang terjual atau nyusuki tinggal dikonversi ke bagian ahli waris, dibagi sesuai dengan prosentase dia. Kami membicarakan ini dengan tatap muka, keliling Indonesia, tidak bisa lewat telepon. Sebelum itu terjadi, surat-surat sudah disiapkan. Kami datangi semua keluarga di 7 kota di Sumatra, Kalimantan, Jakarta, Jawa Timur dalam waktu seminggu¹⁰⁹.”

Responden NI tidak melakukan kesepakatan, karena harta telah dibagikan kepada saudara-saudaranya yang juga sebagai ahli waris dari ibu dan ayahnya. Cara pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, NI mengalami kesalahan perhitungan dalam membagi warisan ayah dan ibunya. Hal ini diketahui setelah mengikuti Sekolah Mawarits (SM) yang diadakan CMS Unida Gontor yang diundang majelis ta’lim dimana NI biasa mengikutinya. NI kemudian menanyakan pada CMS Unida Gontor, dan memang benar terdapat kesalahan, yaitu ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya. NI berkeinginan untuk mengganti dengan hartanya sendiri. NI juga telah berpesan

¹⁰⁹ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

kepada anak dan menantunya untuk menguruskan kesalahan pembagian itu jika ia berhalangan. Begitu rumah pribadi NI terjual, kekurangan harta warisan segera diberikan pada ahli waris yang belum mendapatkan haknya:

“Sesuai syariat, namun belum dibagi sampai sekarang karena masih menunggu hasil penjualan harta warisan yang berupa rumah. Yang saya konsul tentang pembagian waris dari orang tua saya, ada kekeliruan dlm persentase¹¹⁰. Dari hasil konsultasi, belum saya tindak lanjuti. Hal ini krn merupakan inisiatif saya dan saya sudah sampaikan ke anak dan mantu tentang niat saya untuk menerapkan cara pembagian harta warisan dari ibu saya. Alasannya, saya tidak mungkin tuk minta dkembalikan warisan yg diterima kakak² dan adik² saya. Insyaa Allah akan sy lakukan dr hsl penjualan rumah saya, warisan dr suami. Saat ini saya masih menunggu rumah saya yg akan dijual¹¹¹.”

Pembagian harta warisan di keluarga PS disepakati sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam syariat Islam, apapun nanti cara memperoleh asetnya, baik dengan cara dijual kemudian uang penjualan dibagi sesuai dengan bagian waris, ataukah tanahnya akan dibagi-bagi sesuai dengan bagian waris. Usaha mencapai kesepakatan masih berlangsung sampai penelitian ini dibuat:

¹¹⁰ NI, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 29 Desember 2023

¹¹¹ Ibid., Melalui Platform Whatsapp-Text, 14 Januari 2024

“Yang ditanyakan adalah warisan kakek nenek, dan sudah meninggal pada tahun 1980 yang lalu, meninggalkan sebidang tanah yang ketika itu memang tanahnya tidak langsung dibagi-bagikan, sehingga ketika mau dibagikan sekarang itulah yang jadi masalah karena banyak ahli waris yang sudah meninggal dan ada ahli waris yang masih hidup yang tidak puas dengan pembagian waris secara Islam. Terjadi masalah munasakhhot juga. Maka hal ini ditanyakan ke edukator. Penentuan sudah dilakukan¹¹². In sya Allah akan menggunakan tata cara waris Islam¹¹³.”

Keluarga CAR menghadapi kesulitan dalam kesepakatan cara pembagian harta. Awalnya disepakati bahwa bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat. Namun, kesepakatan tersebut diubah secara sepihak oleh ahli waris yang lain. Latar belakang pengetahuan keislaman masing-masing keluarga juga sedikit banyak mempengaruhi terjadinya kesepakatan ini, sebagaimana yang dipaparkan CAR. Ahli waris lain yang ada di keluarga CAR adalah sosok yang sangat jauh dari nilai-nilai agama, awam, bahkan disinyalir setelah kematian pewaris, kembali lagi ke agamanya sebelum memeluk Islam. Desakan ekonomi juga menjadi sebab begitu kerasnya sikap ahli waris yang lain,

¹¹² PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

¹¹³ *Ibid.*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 17 Januari 2024

sehingga kesepakatan pembagian harta menjadi berubah, sebagaimana yang dijabarkan oleh CAR berikut ini:

“Waktu itu pernah saya sampaikan ya, kalau penentuan secara syariat itu seperti dapat apa gitu. Nah, awalnya itu mereka menyetujui gitu ya kalau misalnya tetep adek yang dapet lebih besar, anak laki-laki, dapat yang lebih besar, sisanya ke perempuan dibagi dengan bagian yang sama. Sempat ada obrolan semacam ini. Terbaginya itu akhirnya tanpa kesepakatan gitu. Contoh, salah satu saja, misalkan mobil. Jadi mobil itu tau-tau dijual dan tau-tau langsung dibagikan aja gitu, tanpa tau ini pembagiannya berapa, terjualnya berapa, dan sebagainya. Sudah ditanyakan, tapi tidak ada jawaban. Motor sepertinya juga sudah dijual, tapi kami tidak dapat. Karena ahli waris yang paling tua ini dia merasa dia yang paling berhak menentukan pembagiannya seperti apa dan pengelolaannya seperti apa. Kemudian merasa paling tua dan paling berhak, yang merasa kehilangan salah satu anaknya. Ya mungkin juga karena faktor ekonomi¹¹⁴. Kesepakatan awal persenan gitu, adik dapat 40 % dan tiga ahli waris perempuan masing-masing mendapatkan 20 %. Walau dalam Islam bagian yang perempuan itu tidak sampai 20 %, setidaknya adik dapat lebih banyak, karna istilahnya lebih butuh, sekolah dan lain sebagainya, setidaknya lebih dari yang lain. Namun, dalam prosesnya, kesepakatan tersebut diubah oleh ahli waris lain, yang paling tua. Sifatnya keras, sangat minim dalam pengetahuan agama, sepertinya setelah kematian papa, kembali lagi ke agamanya yang sebelumnya¹¹⁵.”

P O N O R O G O

¹¹⁴ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

¹¹⁵ CAR, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 10 Januari

Walaupun demikian, CAR akan tetap berusaha membangun komunikasi secara kekeluargaan agar permasalahan pembagian harta warisan ini dapat diselesaikan. CAR menunggu waktu yang tepat, mengingat domisili CAR dan ahli waris lainnya terpisah jarak yang jauh:

“Kalau sejauh ini masih dalam proses, belum menemukan titik terang gitu. Karena mungkin juga karena faktor lokasi yang jauh hingga belum sempat bertemu lagi. Dan kalau misalnya via telepon saja sepertinya kurang, belum sempat bertemu lagi secara kekeluargaan¹¹⁶.”

Keluarga DS mengalami kendala ketika anak-anak dari istri kedua pewaris menginginkan aset berupa rumah yang telah dihibahkan kepada istri pertama pewaris, dijadikan sebagai harta warisan. Istri pertama yang juga ibu dari DS awalnya menolak hal tersebut. Beliau ingin harta dibagi sesuai dengan syariat Islam, yaitu harta yang telah dihibahkan tidak dapat menjadi harta warisan. Menuju kesepakatan sangat sulit karena kekerasan dari pihak anak istri kedua. Ternyata bagi anak-anak dari istri kedua, hal ini bukan hanya sebatas pembagian harta, namun mereka hanya ingin pengakuan sebagai anak dari pewaris juga. Akhirnya, dengan bantuan keluarga, ibunda dari DS akhirnya luluh dan mengikhlaskan rumah tersebut dijadikan

¹¹⁶ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

harta warisan, walaupun sertifikat rumah tersebut sudah atas namanya. Pembagian harta warisan akhirnya disepakati dengan membagi dua harta antara keluarga dari istri pertama dan istri kedua.:

“Kesepakatan, setelah dilakukan penentuan. Harta dibagi 2 untuk pihak istri pertama dan kedua. Ini tidak mudah, karena yang dijaga adalah perasaan ibu kami, namun pada akhirnya mengikhhlaskan dan merelakan apa yang diminta dari pihak istri kedua, dimana rumah dijadikan harta warisan, bukan hadiah untuk istri pertama¹¹⁷.”

“Kenyataan pahit yang harus saya terima. Pada akhirnya yang dicari adik-adik adalah pengakuan bahwa mereka adalah anak kandung dari ayah kami. Prosesnya dari awal berliku-liku namun, ditunjukkan jalannya pada akhirnya dapat selesai. Ini bukan hanya sebatas pembagian harta, namun adik-adik dari sana hanya ingin pengakuan sebagai anak dari Alm juga. Penentuan sudah dilakukan, secara syariat sudah sesuai¹¹⁸.”

“Kesepakatan kami lakukan secara kekeluargaan. Kesepakatan dr kami adalah membagi 2 rumah tersebut kpd 2 keluarga ini dan Pengadilan menyepakati. Akta pengadilan mengatakan rumah tsb dgn ahli waris kami 2 kel tsb. Ini semua jg berkat pencerahan dari edukator CMS Unida Gontor. Terima kasih atas bimbingannya. Insha Allah yg kami lakukan adalah yg terbaik dan smg alm

PONOROGO

¹¹⁷ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹¹⁸ AS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

ayahanda akan senang dan tenang di alam sana .. amiin YRA¹¹⁹.”

Kesepakatan pembagian harta responden dapat dipetakan ke dalam empat kategori berikut ini, yaitu:

- a. Dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala (keluarga SR).
- b. Awalnya mengalami kendala namun pada akhirnya berhasil dicapai (keluarga DYM dan DS).
- c. Tidak dapat dilakukan dengan baik, namun masih tetap diusahakan agar terjadi kesepakatan (keluarga CAR dan PS).
- d. Belum diinformasikan kepada keluarga, karena telah terjadi kesalahan perhitungan hak waris oleh responden (keluarga NI).

Terlihat bahwa yang tidak mengalami kendala adalah keluarga SR yang hampir seluruh keluarganya telah mendapatkan materi edukasi CMS Unida Gontor. Keluarga SR juga memiliki kepala keluarga, juga sebagai pewaris, yang memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan syariat kewarisan Islam sebagaimana yang diedukasikan, sehingga dapat mengarahkan keluarganya untuk menjalankan apa-apa yang telah disampaikan oleh CMS Unida Gontor. Latar belakang

¹¹⁹ Ibid., Melalui Platform Whatsapp-Text, 1 Maret 2024

keluarga pewaris yang mengalami percekcoakan dalam pembagian harta juga menjadi pendorongnya. Ia tidak ingin hal tersebut terjadi pada keluarganya.

3. Membuat pencatatan kesepakatan pembagian harta warisan.

Mencatat kesepakatan pembagian harta warisan ialah langkah lanjutan setelah peserta edukasi melakukan penentuan ahli waris dan bagiannya, pengurangan tirkah dengan tiga kewajiban, serta kesepakatan pembagian harta. Seluruh responden dan keluarganya sadar untuk menuliskan kesepakatan tersebut dalam surat pernyataan, setelah terjadi kesepakatan, Hal ini berangkat dari pengetahuan yang telah diberikan oleh CMS Unida Gontor, ditambah juga pengalaman terkait pencatatan yang detil dan berkekuatan hukum, seperti pengalaman DYM yang berprofesi sebagai kontraktor dalam menghadapi klien-kliennya:

“Iya, bahkan bukti pengiriman uang juga diberikan. Surat pernyataan dari keluarga juga ada, dengan saksi 3-4 orang. Penyelesaian kami secara kekeluargaan tanpa ke pengadilan, tapi semua surat-surat berkekuatan hukum. Saya ngambil pengalaman dari kerjaan saya, dari klien-klien saya¹²⁰.”

¹²⁰ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

Keluarga DYM juga membuat pencatatan cukup lengkap dan detail, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 2.

Keluarga SR dan DS juga demikian, pencatatan kesepakatan pembagian harta telah dilakukan, sebagaimana pernyataan SR dan DS berikut ini:

“Ya, kesepakatan ditulis di atas kertas dengan materai. Tidak ke notaris karena semua saling percaya dan yakin tidak akan terjadi apa-apa di kemudian hari, termasuk anak cucu dan keturunan, karena akan dididik dan diberi pemahaman tentang agama. Akad kepemilikan harta atau kesepakatan harta juga harus dituliskan baru tau dari CMS. Kenapa melakukan, karna *sami'na wa ato'na*, merasa santri dari asatidz CMS Unida Gontor yang mengedukasi, maka mengikuti arahan dari asatidz¹²¹.”

“Iya, sudah dituangkan ke bukti tertulis melalui pengadilan agama¹²².”

Responden CAR, NI, dan PS masih belum melakukan pencatatan kesepakatan pembagian harta. Namun, niatan untuk mencatatkan kesepakatan tersebut telah ada. Pencatatan menjadi terkendala karena adanya permasalahan kesepakatan yang belum tercapai dan masih menunggu hasil penjualan aset untuk

¹²¹ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

¹²² DS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 4 Januari

mengganti harta warisan. Sebagaimana penjelasan CAR, NI dan DS berikut ini:

“Awalnya itu kan mau dibuat tertulis, kan. Tapi, belum jadi, maksudnya waktu itu juga kayaknya masih riweh, saya tu kayaknya udah pengen pulang langsung ke P*****, soalnya mereka tu kayak beratin adik gitu lho, gimana caranya agar adik sekolah disana, sedang saya tidak mau begitu. Jadi gimana caranya biar pulang dulu gitu. Ada niatan untuk menuliskan kesepakatan di awal itu, tapi ya kendalanya tadi itu¹²³.”

“Perhitungan tirkah sudah sesuai dg hasil konsultasi dan tercatat, namun pelaksanaannya blum krn sy masih menunggu hasil penjualan rumah saya di L*****¹²⁴. Insyaa Allaah perhitungan pembagian warisan yang sudah saya perbaiki akan dibuat catatannya, saya buat sendiri dg materai (klo ke notaris ada biayanya) dan keluarga almh Ibu saya tidak masalah¹²⁵.”

“Ya, kalau menurut saya otomatis pasti akan ada hitam diatas putihnya gitu, kalau ada kesepakatan pasti akan dibawa ke notaris. Karena emang rata-rata mereka juga orang berpendidikan, paham tentang hal ini. Ini sudah saya sarankan, jika ada kesepakatan harus ada catatannya¹²⁶.”

¹²³ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

¹²⁴ NI, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 30 Desember 2023

¹²⁵ *Ibid.*, 15 Januari 2024

¹²⁶ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

4. Memanfaatkan harta warisan.

Selanjutnya, harta warisan dapat dibagikan. Masing-masing ahli waris memanfaatkan harta warisan yang telah diterima atau yang telah dapat dimanfaatkan dengan berbagai macam cara, setelah dilakukan kesepakatan cara pembagian harta, yaitu:

Keluarga SR memanfaatkan harta warisan berupa rumah seharga kurang lebih Rp 3.000.000.000 dengan menempatinnya bersama. Biaya perawatan rumah ditanggung bersama oleh anak-anak pewaris. Istri pewaris (ibu dari responden) dibebaskan dari menanggung biaya perawatan rumah, bahkan dibiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *birrul wâlidayn* anak-anaknya dan sesuai wasiat pewaris untuk mengurus ibu mereka. Keluarga juga sudah merencanakan, jika ibu berpulang, harta peninggalan ibu yang telah menjadi harta warisan tidak akan dibagikan kepada ahli warisnya, namun akan langsung diwakafkan agar dapat mengalirkan pahala jariyah:

“Kalau ditaksir rumah yang ditinggalkan bapak itu kurang lebih Rp 3 M, ditaksir pakai pajak itu kurang lebih Rp 3 M. Ditempati bersama kakak sulung dan ibu, dengan membagi biaya perawatan rumah bersama. Uti dibebaskan dari membayar perawatan rumah, sebagai bentuk *birrul wâlidayn* dan sesuai wasiat Almarhum untuk ngopeni ibu. PBB dibayar kakak pertama. Kakak kedua dibebaskan dari

setoran karna belum bekerja, setelah bekerja, jika ada rejeki lebih, diberikan ke ibu atau sedekah atas nama bapak. Rekening listrik dan air, tanggungan saya. Perawatan rumah jika ada yang bocor dll, adik laki-laki. Jika nanti Uti tidak ada, maka kami akan melakukan apa yang diajarkan CMS, tetap melakukan Penentuan. Pembagiannya: rumah tidak dibagi namun akan diwakafkan jika tidak ingin digunakan. Kami melakukan ini karena *birrul wâlidayn*, karena ngendikanne bapak. Walau ketika awal kami tertawa, merasa lucu, kenapa bapak berpesan demikian, namun jadi membuat kami belajar tentang mawarits itu. Masih jarang di masyarakat yang mau belajar mawarits dengan kondisi ekonomi yang sangat mapan. Padahal harus ditentukan dulu agar tidak ada sangkutan lagi dengan dunia. Taunya hanya laki 2 perempuan 1. Hari ke 7 saya ke makam, bilang ke bapak: PR sudah selesai, Pak¹²⁷.”

Keluarga DS memanfaatkan aset harta warisan berupa rumah senilai kurang lebih Rp 12.000.000.000 dan tabungan pensiun senilai Rp 100.000.000. Saat ini rumah tersebut tengah disewakan, sembari menunggu laku terjual. Uang sewa dari rumah tersebut, diberikan seluruhnya kepada istri pewaris (ibu responden), sebesar Rp 150.000.000 per tahun, untuk kebutuhan sehari-harinya, demikian pula dengan uang pensiun sebesar Rp 50.000.000. DS dan keluarganya melakukan ini dengan tujuan untuk menjaga ibu mereka. Pihak anak-anak dari istri kedua, digunakan untuk biaya pernikahan anak yang paling kecil. Ibu

¹²⁷ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

dari DS banyak memberikan santunan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Maka uang sewa tersebut sudah barang tentu juga dialokasikan untuk menambah santunan. Jika rumah terjual ketika ibu masih ada, maka uang penjualan juga akan diserahkan seluruhnya kepada ibu.

“Harta belum dibagi, karena rumah belum terjual, jadi saat ini masih disewakan. Hasil sewa dibagi 2, sisa harta lain dibagi 2, biaya perawatan juga dibagi 2. Uang diberikan semua, disetorkan ke ibu. Kalau dari pihak sana untuk keperluan pernikahan adik yang paling kecil. Bila rumah itu terjual dan ibu masih ada, dana tersebut dikembalikan ke ibu, nanti terserah ibu cara pengelolaannya¹²⁸. Uang sewa yang ke ibu untuk kebutuhan sehari-harinya. Ibu adalah orang yang banyak memberi santunan kepada yang membutuhkan, jadi uang sewa itu juga menjadi penambah santunan yang biasa ibu berikan. Melakukan ini untuk menjaga ibu¹²⁹. Estimasi harga rumah: 12 M. Harga sewa per tahun: 300 mil. Semua pemasukan dan pengeluaran dibagi 2/sama rata ke pihak keluarga dari istri ke 2 alm.ayah kami. Waktu itu ada tabungan pension, kalau ini sudah dibagi 2, jumlah kurang lebih ada 100 jt¹³⁰.”

CAR memanfaatkan harta warisan yang sudah diterima dengan cara ditabung untuk biaya pendidikan:

¹²⁸ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹²⁹ DS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 18 Januari

2024

¹³⁰ DS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 21 Februari

2024

“Dikasi cuma segitu, 35 juta berdua dan itu penjualannya itu bisa lebih dari 150. Itu yang menjual ahli waris yang paling tua¹³¹. Masuk ke tabungan, dipakai bersama. Karna masih sekolah, jadi buat tabungan masa depan¹³².”

Keluarga DYM menyepakati ada beberapa aset warisan dimiliki untuk internal keluarga saja, ada juga untuk kepentingan umum seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Ahli waris dari keluarga DYM menggunakan harta warisan untuk umroh, berqurban di hari raya Idul Adha, ada yang setelah menerima harta warisan langsung menginfakkan 10% dari harta warisannya ke masjid, kemudian mengadakan tahlilan untuk pewaris, sisanya kemudian ditabung:

“Ada beberapa yang memang hanya dimiliki untuk internal saja, ada yang untuk kepentingan umum, untuk tempat TPA. Ada yang langsung diinfakkan. Ada yang diqurbankan. Ada yang untuk umroh. Ada yang untuk kebutuhan hidup, karena finansialnya melemah. Ada yang untuk kebutuhan anak sekolah. Ada yang ditabung sebagian, 10 % dimasukkan ke masjid perumahan, dan ada langsung untuk tahlilan Almarhum. Ayah saya itu, wes piye carane harta iki abis sak malem. Tidak ada yang untuk buka usaha, sih. Konsumsi semua. Karena kebutuhan, keinginan masing-masing¹³³.”

¹³¹ KI, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

¹³² CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

¹³³ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

Nominal harta warisan yang sudah ditransfer kepada ahli waris pada keluarga DYM bervariasi, tergantung prosentase hak warisnya menurut syari'at (Lampiran 2). Untuk tahap pertama pembagian, ahli waris mendapat nominal mulai dari Rp 1.344.661, Rp 3.274.872, sampai Rp 6.539.37, sebagaimana yang tertera pada Gambar 3.2¹³⁴.

Gambar 3.2 Bukti Transfer Uang Hasil Pembagian Harta Warisan Keluarga DYM



Sumber: Arsip Keluarga DYM

PONOROGO

¹³⁴ DYM, Wawancara, Melalui Platform WhatsApp-Text, 19 Februari 2024

Berdasarkan data yang diberikan DYM pada peneliti, sebagaimana yang terlampir pada Lampiran 2 (taksiran harga tanah warisan yang akan dijual), jika 1 aset tanah seluas 9.875 m, dengan taksiran harga Rp 200.000 per meter terjual, maka total dana yang akan diterima diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 1.975.000.000. Sehingga, ahli waris dengan persentase hak waris tertinggi dan terendah akan mendapatkan kurang lebih:

Persentase tertinggi:

$$\text{Rp } 1.975.000.000 \times 10,1190 \% = \text{Rp } 199.850.250$$

Persentase terendah:

$$\text{Rp } 1.975.000.000 \times 4,1666 \% = \text{Rp } 82.290.350$$

Responden NI belum menyampaikan hasil perhitungan waris yang benar kepada keluarganya. Hal ini dikarenakan rumahnya belum terjual untuk mengganti nominal harta warisan yang semestinya diberikan kepada paman dan bibinya. Berikut perhitungan harta warisan yang telah diterima oleh NI dan sebagian ahli waris, serta kekurangan nominal harta yang harus diberikan kepada ahli waris lain:

“Ini rincian pembagian waris yg sudah dilakukan pd thn 1996 dan konsep yg sy buat stlh mengikuti edukasi. Hasil penjualan rumah ayah saya Rp.1.440.000.000.

I. Keluarga yg telah menerima waris pd thn 1996: anak kandung 8 perempuan semua, dan adik kandung ayah perempuan 1 org.

Pembagiannya: $\text{Rp.1.440.000.000} : 9 = 160\text{jt/ahli waris.}$

II. Setelah edukasi, pembagian waris akan dilakukan dg memasukkan amanah dr Ibu saya; karena ayah saya lama tidak bekerja jadi Ibu saya yg wiraswasta. Pesan Ibu saya hasil pen jualan rumah minta dibagi dua. Jd perhitungannya berdasarkan amanah Ibu saya dan S2: 11, 12, dan 176.

Rinciannya:

Ayah 50% = 720 jt

Ibu 50% = 720 jt

A. Pembagian waris dr ayah:

A.1 Ibu: $1/8 \times 720$ jt

= 90 jt

A.2 Anak: $(2/3 \times 720$

jt) : 8 = 60 jt

(pembulatan)

A.3 Adik ayah: 720 -

90 - 480 = 150 jt.

B. Pembagian waris dr Ibu. Penerima waris adalah 8 anak kandung perempuan semua dan kakak/ adik Ibu; laki² 3 org dan pr 4 org.

B.1 Anak: $(2/3 \times 720$ jt) : 8 = 60 jt

B.2 Kakak/adik Ibu:

Laki²: $(6/10 \times 240$ jt) = 144 jt : 3 = 48 jt/ahli waris

Pr: $(4/10 \times 240$ jt) = 96 jt : 4 = 24 jt/ahli waris

Berdasarkan perhitungan hasil edukasi:

Anak kandung seharusnya menerima 120 jt.

Jd ada kelebihan 160 jt - 120 jt = 40 jt.

Adik kandung ayah seharusnya menerima 150 jt.

Jd ada kelebihan 160 jt - 150 jt = 10 jt.

Kakak² dan adik² Ibu belum menerima waris sesuai dg perhitungan pd B.2 dan Insyaa Allah akan diserahkan apabila rumah saya sudah terjual.

Khusus tuk kelebihan penerimaan waris bagi kakak² dan adik² saya serta adik ayah saya, sudah saya ikhlaskan walaupun blum terucap. Insyaa Allah semua akan saya jelaskan saat akan menyerahkan hak waris¹³⁵.”

Keluarga PS belum dapat memanfaatkan harta warisan karena masih dalam proses kesepakatan keluarga. Namun, telah ada rencana yang akaan dilakukan jika harta warisan sudah diterima, seperti membangun ruko atau hotel, berobat, untuk membiayai sekolah anak, dan beli motor. Sampai detik wawancara dilakukan, harta tersebut belum terbagikan. Karena masih belum bulat satu suara. Awalnya ada yang setuju dibagi secara islam, ada yang ingin dibagi rata saja, ada yang ingin diatas lahan tersebut dibangun ruko atau hotel saja. Dengan proses musyawarah akhirnya mayoritas ahli waris sepakat untuk menjual aset tersebut. Sambil menunggu terjual, proses kesepakatan masih berlangsung, karena masih ada 1-2 orang yang belum sepakat. Jika ditaksir nilai aset tersebut sebesar Rp 5.000.000.000:

“Harta kan belum diterima. Jadi masih rencana saja. Ada om yang ingin beli untuk didirikan ruko dan hotel, ada yang

¹³⁵ NI, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 19 Februari 2024

untuk pendidikan anaknya, ada yang ingin berobat, beli motor karna tidak punya. Penggunaan dana tsb untuk perihal di atas adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Sampai detik ini harta tersebut belum terbagikan, ada yang setuju secara Islam, ada yg bagi rata saja, ada yang dibangun saja. Masih ada 1-2 orang yang tdk sepakat dari 11 ahli waris, tapi mayoritasnya sepakat dijual, masih dalam proses rumah terjual. Sambil menunggu terjual, proses kesepakatan masih berlangsung¹³⁶.

Harga tanah nya sekitar 5 M dan masing-masing ahli warisnya nanti kira2 dapat:

wanita	1	263.157.895
wanita	1	263.157.895
wanita	1	263.157.895
lk	2	526.315.789
lk	2	526.315.789
lk	2	526.315.789
lk	2	526.315.789
lk	2	526.315.789
lk (meninggal)	2	526.315.789
harta belum sempat di bagikan		
lk (meninggal)	2	526.315.789
harta belum sempat di bagikan		
lk (meninggal)	2	526.315.789
harta belum sempat di bagikan ¹³⁷ .”		

¹³⁶ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

¹³⁷ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 19 Februari 2024

Berdasarkan keterangan responden, dapat diketahui lima macam pemanfaatan harta warisan oleh peserta edukasi CMS Unida Gontor, yaitu:

a. Pemanfaatan harta warisan dengan menabung.

Harta warisan yang diterima ditabung untuk kebutuhan yang telah dispesifikkan, contohnya: biaya sekolah, sebagaimana yang dilakukan oleh CAR. Beberapa ahli waris keluarga DYM juga memanfaatkan harta warisan dengan menabungnya.

b. Pemanfaatan harta warisan dengan konsumsi.

Harta warisan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang juga menggunakannya untuk menambah biaya untuk umroh (keluarga DYM)

c. Pemanfaatan harta warisan dengan menyalurkannya pada sektor filantropi.

menyampaikan bahwa ada ahli waris yang bagian harta warisannya digunakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), akan diwakafkan, dibelikan hewan qurban ketika Idul Adha, membuat tahlilan untuk pewaris (sedekah makanan), berinfak dan bersedekah (keluarga DYM)

d. Pemanfaatan harta warisan dengan menyewakan aset warisan (keluarga DS).

- e. Pemanfaatan harta warisan dengan menempatinnya bersama (keluarga SR).

Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pengelolaan harta kewarisan Islam yang dilakukan oleh peserta edukasi diawali dengan penentuan ahli waris dan bagiannya, mengurangi tirkah dengan tiga kewajiban (biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, menyerahkan wasiat harta), bersepakat dalam cara pembagian harta, mencatat kesepakatan tersebut, dan akhirnya memanfaatkan harta warisan yang telah diterima. Usaha peserta edukasi dan keluarganya dalam mencapai kesepakatan pembagian harta warisan memiliki proses yang berbeda, yaitu: dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala, awalnya mengalami kendala namun pada akhirnya berhasil dicapai, tidak dapat dilakukan dengan baik namun masih tetap diusahakan agar terjadi kesepakatan, belum diinformasikan kepada keluarga karena telah terjadi kesalahan perhitungan hak waris oleh peserta edukasi. Faktor penghambat yang menimbulkan kendala dan faktor pendorong yang mendukung kelancaran pengelolaan harta kewarisan peserta edukasi, serta alasan memilih cara pengelolaan harta kewarisan Islam ada CMS Unida Gontor akan ditelaah lebih dalam pada Bab IV.

Pemanfaatan harta warisan oleh peserta edukasi juga bermacam-macam, yaitu: ditabung untuk biaya sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menambah biaya untuk umroh, digunakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), akan diwakafkan, dibelikan hewan qurban ketika Idul Adha, membuat tahlilan untuk pewaris, berinfaq, bersedekah, menyewakan aset warisan, dan menempati rumah warisan bersama ahli waris yang lain. Pemanfaatan ini terlihat dapat memberi dampak pada keberdayaan ekonomi. Dampak keberdayaan ekonomi yang dirasakan oleh peserta edukasi akan ditelaah lebih dalam pada Bab V.

C. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Harta Kewarisan Islam oleh Peserta Program Edukasi CMS Unida Gontor

Perlakuan para peserta program edukasi CMS Unida Gontor terhadap harta peninggalan pewaris sampai menjadi harta warisan yang dapat digunakan, dapat dianalisis dengan penjabaran berikut:

1. Analisis Pengurangan Harta Peninggalan (Tirkah) dengan Biaya Pengurusan Jenazah, Hutang, dan Wasiat Pewaris

a. Biaya pengurusan jenazah

Biaya pengurusan jenazah yang dilakukan para responden menunjukkan bahwa uang yang digunakan tidak selalu dari harta peninggalan pewaris. Hanya keluarga SR dan DS yang membayarkan biaya pengurusan jenazah dengan harta pewaris. Biaya ini bisa saja dibayarkan oleh orang lain bahkan oleh anak pewaris sendiri, sebagai bentuk perbuatan baik. Saat ini juga banyak inisiatif di masyarakat untuk mengumpulkan dana pengurusan jenazah. Ada juga berupa dana takaful kematian diantara anggotanya, seperti temuan Lubis et.al yang memaparkan bahwa proses penyaluran dana dimulai dengan melaporkan kematian kepada pengelola dana kematian. Selanjutnya, pengelola menyiapkan dana dan mengalokasikannya untuk berbagai kebutuhan. Dana kematian tidak hanya berfungsi sebagai uang santunan, tetapi juga digunakan untuk tujuh hal, termasuk pembelian batu nisan, kain kafan, kayu liang lahat, perluasan lahan pemakaman, pembelian mobil pengangkut

jenazah, pembelian keranda, dan pembelian bahan bangunan untuk musholla di area pemakaman¹³⁸.

b. Pelunasan hutang

Seluruh pewaris yang merupakan keluarga responden tidak memiliki hutang ketika wafat. Hal ini sangat baik sekali karena sesuai dengan hadits Rasulullah saw. bahwa melunasi hutang adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Rasulullah saw. banyak menyinggung perkara hutang piutang sebagai perkara yang sangat serius dalam sabdanya, sebagai berikut:

“Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunaskannya.” (HR. At-Tirmidzi No.1079, Ibnu Majah No. 2413)¹³⁹.

“Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah II/806 No. 2412, dan At-Tirmidzi IV/138 No. 1573)¹⁴⁰.

¹³⁸ Abdul Wahab Lubis and Misbahul Munir, “Dana Rukun Kematian Perspektif Takaful Mikro (Studi Kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang),” *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (April 29, 2022): 316–25, <https://doi.org/10.34308/EQIEN.V10I1.540>.

¹³⁹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, ed. Ade Sukanti, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2020), 256.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Responden hanya mengandalkan jawaban kerabat apakah pewaris memiliki hutang ataukah tidak, seperti DYM, dan menunggu apakah ada yang datang untuk meminta pelunasan hutang, seperti DS. Lain halnya pewaris dari keluarga SR, yang telah mendengar edukasi dari CMS Unida Gontor walau tidak secara langsung, sebelum kematian datang, telah menunaikan sendiri hutangnya walau hanya Rp 2.000.

Ada baiknya calon mayit memiliki buku catatan hutang piutang agar memudahkan ahli waris untuk mengetahui berapa hutang yang harus dibayar, sehingga tidak hanya mengharapkan orang yang datang meminta pelunasan hutang. Demikian juga dengan piutang, jika mengetahui dengan pasti berapa dan ada dimana piutang kita pada orang lain, maka ahli waris dapat menagihnya, sehingga dapat menjadi harta tambahan untuk dibagikan sebagai harta warisan.

Pendapat ulama kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga menyatakan bahwa mencatat

hutang piutang adalah suatu keharusan walau tidak sampai pada hukum wajib, didasari oleh QS. Al-Baqarah ayat 282¹⁴¹.

c. Penunaian wasiat harta

Wasiat harta hanya diamanahkan oleh pewaris dari keluarga SR, berjumlah Rp 1.500.000. Besaran ini tidak melebihi 1/3 dari sisa harta yang bernilai sekitar Rp 3.000.000.000. Wasiat juga tidak diberikan kepada ahli waris. Peserta edukasi telah menjalankannya dengan baik. Ketiga ketentuan ini telah dijalankan oleh pewaris dari keluarga SR. Pengetahuan tersebut tentu tidak lepas dari materi edukasi CMS Unida Gontor yang telah didengar pewaris sebelumnya.

Syarifuddin menyatakan bahwa penentuan wasiat dilakukan sebelum pemilik harta wafat, dan wasiat ini berlaku setelah kematiannya. Besaran wasiat tidak dapat melebihi 1/3 dari total harta yang tersisa setelah melunasi hutang, dan juga tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak mendapatkan bagian dari harta warisan¹⁴².

¹⁴¹ Suriati N, "Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282)," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 5, no. 2 (November 28, 2022): 11–24, <https://doi.org/10.22373/AL-IDARAH.V5I2.14106>.

¹⁴² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 289.

Hadits Rasulullah saw. yang menjadi dasar dari aturan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah saw. tentang wasiat berikut ini:

Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada’: “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (Shahih Sunan Ibnu Majah No. 2194, Sunan Ibnu Majah [II/905, No. 2713], Sunan Abi Dawud [VIII/72, No. 2853], Sunan at-Tirmidzi [III/293, No. 2203])¹⁴³.

Inilah salah satu letak Maha Adil-nya Allah Swt. Ahli waris yang mendapat harta, tidak diberikan wasiat lagi karena telah menerima harta sebagai ahli waris.

Rasulullah saw. juga membatasi besaran wasiat tidak melebihi 1/3 sisa harta peninggalan setelah membayar hutang, sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut ini:

“Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka

¹⁴³ Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, 80.

meminta-minta pada orang lain. (Muttafaq ‘alaih: Shahiih al-Bukhari [V/363, No. 2742], dan ini lafazhnya, Shahiih Muslim [III/250, No. 1628] Sunan Abi Dawud [VIII/64, No. 2847], Sunan an-Nasa-i [VI/242])¹⁴⁴.

Hikmah pensyariatan wasiat hanya 1/3 saja, dan ini pun dianggap jumlah yang cukup besar, telah disampaikan Rasulullah saw, dalam hadits tersebut, yaitu: agar dapat meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada membiarkan mereka dalam kondisi kekurangan, yang kemudian memaksa mereka untuk meminta bantuan kepada orang lain.

Hak untuk menerima wasiat tidak dapat dialihkan kepada pihak yang diwasiat sebelum kematian orang yang berwasiat dan pelunasan seluruh utangnya. Jika utangnya melebihi nilai harta peninggalan, pihak yang diwasiat tidak akan memperoleh apapun. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

Dari ‘Ali ra., ia berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan pelunasan hutang sebelum pelaksanaan wasiat”. (Shahih Sunan Ibn Majah [No. 2195], al-Irwaa’ [No. 1667], Sunan Ibn Majah [II/906, No. 2715], Sunan at-Tirmidzi [III/294, No. 2205])¹⁴⁵.

P O N O R O G O

¹⁴⁴ Ibid., 81.

¹⁴⁵ Ibid., 82.

Pengeluaran tiga biaya yang telah dijabarkan pada poin a, b, dan c dilakukan untuk membersihkan harta pewaris dari apa-apa yang menjadi sangkutan tanggung jawabnya di dunia. Sehingga harta warisan yang dibagikan tidak perlu lagi dikembalikan atau ditarik dari ahli waris karena harus membayarkan kewajiban-kewajiban almarhum/almarhumah. Jika tidak dikurangi terlebih dahulu, tentu akan sangat merepotkan dalam perhitungannya, terlebih jika harta sudah terpakai oleh ahli waris.

Responden ternyata mengetahui tentang pengeluaran biaya-biaya ini hanya sebatas pada pembayaran hutang saja. Wasiat harta yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan, masih belum diketahui sampai edukasi diberikan oleh CMS Unida Gontor. Hanya NI dan PS yang telah mengetahuinya. Keluarga SR sangat dimudahkan oleh pewaris yang telah menyisihkan sendiri hartanya sebagai wasiat. Wasiat tersebut juga diberikan kepada bukan ahli waris dan tidak melebihi batasan $\frac{1}{3}$ sisa hartanya setelah bayar hutang. Sehingga walaupun wasiat baru diketahui SR sebagai pengurang harta peninggalan, pewaris telah menyiapkan.

Menurut Peneliti, hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan CMS Unida Gontor sangat membantu

masyarakat awam dalam memberikan pengetahuan tentang apa yang masih menjadi kewajiban pewaris terhadap harta yang ditinggalkannya.

2. Analisis Kesepakatan Pembagian Harta Warisan

Lika-liku proses menuju keputusan bersama dalam pembagian harta yang beragam, menunjukkan keunikan di setiap keluarga. Ada yang lancar tanpa hambatan, seperti keluarga SR. Ada yang mengalami kendala namun dapat disepakati pada akhirnya, seperti keluarga DYM dan DS. Keluarga CAR dan PI masih mengusahakan kesepakatan hingga saat penelitian dilaksanakan. Kesepakatan pembagian harta ini disebut juga dengan islah.

Terdapat cara penyelesaian dalam pembagian harta warisan yang secara lahir terlihat tidak sejalan dengan prinsip kewarisan Islam, khususnya prinsip *ijbari* (keharusan/kewajiban), yaitu penyelesaian secara *takharuj* dan penyelesaian secara kesepakatan bersama atau islah (perdamaian/kesepakatan). Penyelesaian pembagian waris secara islah ini terdapat pada KHI Pasal 183¹⁴⁶. Penyelesaian secara islah mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut perdamaian

¹⁴⁶ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 308.

dan kesepakatan semua ahli waris. Cara islah dapat diterima oleh kebanyakan ulama dan ditetapkan sebagai suatu kebijaksanaan dalam pembagian warisan¹⁴⁷.

Konflik biasanya akan muncul ketika kesepakatan pembagian harta warisan akan dilakukan. Terkadang kesepakatan yang telah dibuat pun masih dapat diubah sepihak oleh beberapa ahli waris. Latar belakang pengetahuan keislaman masing-masing keluarga juga sedikit banyak mempengaruhi, sebagaimana yang dipaparkan oleh CAR. CAR dan DS mendapat masalah dalam kesepakatan harta, namun keluarga DS pada akhirnya dapat menyepakatinya. Sampai saat penelitian, keluarga CAR masih belum membicarakan kesepakatan yang telah diubah oleh ahli waris yang paling tua (nenek responden). Hal ini dapat dilatarbelakangi karena posisi responden hanyalah cucu dan saat edukasi diberikan hanya CAR dan ibu kandungnya saja yang mendengar. CAR dan ibunya sudah berinisiatif untuk mendatangkan CMS Unida Gontor ke kediaman ahli waris yang lain, namun dengan beberapa pertimbangan CAR dan ibunya, membatalkan rencana tersebut. Disinyalir ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi nenek dari CAR sehingga kesepakatan awal tidak dilaksanakan.

¹⁴⁷ Ibid., 309.

Pemahaman tentang aturan Islam adalah hal fundamental dalam menjalani kehidupan. Zarkasyi memaparkan bahwa menurut Sayyid Quthb “Islam berarti tunduk/patuh, taat dan mengikuti, yakni tunduk patuh kepada perintah Allah, taat pada syari’at-Nya serta mengikut Rasul beserta *manhajnya*”. Demikian pula Syeikh Muhammad Rasyid Ridha memahami Islam dengan menekankan pada makna “Tunduk dan patuh”¹⁴⁸. Maka, termasuk didalamnya adalah patuh dan tunduk pada aturan kewarisan. Untuk dapat mengikuti hukum-hukum yang sesuai dengan syaria’at tersebut, Allah memberi kekuatan akal, hati dan jiwa yang dapat membantu manusia memilih jalan kebaikan dan menghindari jalan kejahatan. Maka, untuk tunduk pada hukum-hukum tersebut seorang muslim harus memahami syaria’ah, akidah dan akhlak. Pemahaman yang benar akan mempengaruhi kualitas ketundukan¹⁴⁹.

Implikasi keinginan menjalankan syariat kewarisan Islam secara baik, dapat dilihat dari keinginan NI untuk mengganti harta warisan yang belum sempat diterima ahli waris lain dengan cara menjual aset pribadinya. NI bersedia

¹⁴⁸ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2020), 7.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 21.

bertanggung jawab atas kesalahan perhitungan hak waris yang telah ia lakukan.

Sampai penelitian ini dilaksanakan, masih ada responden yang belum mencapai kesepakatan cara pembagian harta warisan, ada pula penerimaan harta yang masih tertunda karena terjadi kesalahan perhitungan. Namun, ditemukan adanya niat untuk menyelesaikan permasalahan waris ini dengan kesepakatan dengan semangat kekeluargaan.

3. Analisis Pencatatan Kesepakatan Pembagian Harta Warisan

Para responden juga memiliki kesadaran pencatatan kesepakatan pembagian harta, yang sejalan dengan materi yang diberikan oleh CMS Unida Gontor. Walau ada yang masih berproses untuk menuliskannya, namun ini menunjukkan kesadaran dalam pencatatan muamalah, termasuk kesepakatan pembagian harta. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah kehati-hatian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalkan saja jika ada harta warisan yang diwakafkan, jika ini dicatat dengan jelas apalagi segera dibuatkan akta wakafnya, tentu dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana temuan Abdullah et.al, yaitu tanah wakaf diminta kembali oleh ahli warisnya untuk

kepentingan pribadi. Tanah wakaf tersebut memang tidak memiliki catatan dalam bentuk sertifikat wakaf.

Terkait dengan pencatatan, ada baiknya jika kesadaran menuliskan akad-akad kepemilikan termasuk didalamnya akta hibah, juga harus ditimbulkan. Sebagaimana yang terjadi pada ahli waris pada keluarga DYM yang tidak dapat memberikan bukti tertulis adanya hibah dari pewaris. Kesepakatan pengakuan atau sahnya hibah kemudian diambil dengan cara melihat apakah terdapat banyak saksi yang mendukung pernyataan hibah tersebut. Hal ini sebenarnya dapat merugikan ahli waris yang memang diberi hibah namun tidak bisa membuktikan secara tertulis dan saksi di dalam keluarga juga sedikit. Namun kesepakatan tersebut bisa saja sebagai bentuk kehati-hatian jika ada yang mengaku memiliki hibah, sehingga harus bisa memberi bukti dalam bukti tertulis. Maka pencatatan akad hibah termasuk hal yang penting juga. Puspitasari et.al menyatakan bahwa penulisan akad kepemilikan harta yang berkuatan hukum adalah sebagai langkah kehati-hatian walaupun dalam Islam dapat diterima akad yang berdasarkan kebiasaan ('urf) dan lisan¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Indah Puspitasari and Iza Hanifuddin, "Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai,"

4. Analisis Pemanfaatan Harta Warisan

Masing-masing ahli waris memanfaatkan harta tersebut dengan berbagai macam cara, setelah dilakukan kesepakatan cara pembagian harta. Berdasarkan keterangan responden, dapat ditarik 5 macam pemanfaatan harta warisan oleh peserta edukasi CMS Unida Gontor, yaitu:

a. Pemanfaatan harta warisan dengan menabung.

Model ini dapat digunakan untuk ahli waris yang masih menjalani masa pendidikan, seperti CAR, ataupun ahli waris yang masih memiliki anak yang masih memerlukan biaya pendidikan seperti DS dan AS.

b. Pemanfaatan harta warisan dengan konsumsi.

Model ini dapat digunakan untuk ahli waris yang tidak bekerja, seperti ibunda DS dan AS, ataupun jika memang ada kebutuhan mendesak yang harus dikeluarkan, misalkan untuk menambah biaya berangkat umroh.

c. Pemanfaatan harta warisan dengan menyalurkannya pada sektor filantropi.

Model ini dapat digunakan untuk ahli waris yang jika ada tambahan harta, fokus penggunaannya untuk investasi

akhirat. Sebagaimana ibunda dari DS, ayahanda dari DYM, dan keluarga SR.

- d. Pemanfaatan harta warisan dengan menyewakan aset warisan.

Pemanfaatan ini dapat digunakan untuk aset warisan berupa rumah atau benda lain yang dapat disewakan. Uang sewa dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara para ahli waris. Biaya pemeliharaannya juga dapat disepakati. Jika melihat keluarga DS, biaya pemeliharaan juga dibagi 2 antara ahli waris dari pihak istri pertama dan istri kedua.

- e. Pemanfaatan harta warisan dengan menempatnya bersama. Kesepakatan keluarga dapat dilakukan untuk menggunakan bersama aset warisan yang ada, walau kepemilikan telah ditentukan sesuai dengan syariat.

Memutar harta untuk pemenuhan kebutuhan dan beramal sholeh dapat dilakukan dengan cara berinvestasi yaitu investasi akhirat dan investasi untuk menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri¹⁵¹. Investasi akhirat adalah pendistribusian harta melalui infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf. Instrumen zakat adalah wajib maka ini bukan termasuk investasi akhirat walau dikategorikan sebagai pendistribusian harta dalam

¹⁵¹ Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 9.

Islam. Sedangkan untuk investasi yang sifatnya menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri dapat berupa: saham, reksadana, sukuk, tanah, rumah, emas, ataupun dalam bentuk usaha (hewan ternak, pertanian, kuliner dan lainnya)¹⁵².

Peran edukasi aktif pada masyarakat masih diperlukan, agar masyarakat dapat menyadari adanya kesalahan perhitungan sebagaimana yang dialami oleh NI. Namun, NI mau bertanggung jawab. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh NI yang telah memahami Islam dengan baik, ditandai dengan kegiatan rutusnya mengikuti kajian majelis taklim, dan dari obrolan peneliti dengan NI di luar konteks penelitian, NI adalah seorang yang gemar bersedekah. Maka kesadaran dalam menjalankan syariat Islam sangat tinggi, sehingga jika terjadi kesalahan, NI akan bertanggung jawab, walau harus menjual aset pribadinya.

D. Edukasi Bersama sebagai Solusi Penyelesaian Problem Kewarisan Islam

Dari data dan analisis pada bab ini, diketahui bahwa responden dapat mengurangi tirkah menjadi harta warisan (*irth*)

¹⁵² Qoyum and Rizal, *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*, 194; Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 106.

tanpa kendala. Namun, terdapat perbedaan pada tahap kesepakatan pembagian harta oleh keluarga peserta program edukasi. Ahli waris yang masih belum mendapatkan bagian harta warisannya disebabkan belum ada kesepakatan pembagian harta bersama ahli waris yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh PS dan CAR. Ada juga harus menunggu penjualan salah satu aset warisan, sebagaimana yang disampaikan oleh NI. CMS Unida Gontor mengusung semangat *islah* dalam penyelesaian pembagian harta waris keluarga. Syarifuddin menyatakan bawa penyelesaian secara *islah* ini mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut perdamaian dan kesepakatan semua ahli waris¹⁵³. Kerukunan keluarga diutamakan namun tidak menafikan kesejahteraan keluarga yang dimaksud.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ragam latar belakang keluarga, baik dalam pola komunikasi, pengetahuan agama, dan kultur dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya rangkaian proses pembagian harta warisan ini. Namun, jika dari awal keluarga besar telah sadar bahwa kematian pasti datang sehingga paham apa yang harus dilakukan dan disiapkan, berdasarkan aturan

¹⁵³ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 309.

Allah Swt., tentunya akan mempermudah dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, sebagaimana yang dialami keluarga SR.

Pengetahuan dan pemahaman tentang kewarisan Islam tampaknya tidak cukup dipahami oleh seorang saja dalam keluarga. Seluruh keluarga besar hendaknya juga dapat memahami hal ini¹⁵⁴. Sehingga diharapkan dengan edukasi yang masif dan berkesinambungan, pengetahuan keluarga tentang kewarisan Islam dapat meningkat. Ini adalah sebagai langkah usaha untuk meminimalisir konflik waris, sehingga keberdayaan ekonomi yang dapat diperoleh dari harta warisan, tidak tertunda.

Seluruh responden dan keluarganya dapat merasakan penerimaan harta waris pada akhirnya. Keluarga yang paling tidak ada masalah adalah keluarga SR yang telah mendapatkan ilmu tersebut sebelum kematian terjadi. Maka, agaknya edukasi kewarisan Islam dalam keluarga sebelum ada kematian, sangat penting sebagai langkah pertama dalam mendukung pengelolaan harta kewarisan Islam yang dipenuhi dengan kedamaian dan kelancaran.

¹⁵⁴ Lutfi Amalia et al., “Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga,” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 1 (June 30, 2023): 76–92, <https://doi.org/10.37035/SYAKSIA.V24I1.8296>.

Abdurrahman R.A. Haqqi menyatakan bahwa dalam ayat al-Qur'an Allah Swt. selalu menggandengkan antara perintah sholat dengan zakat. Zakat ini berkaitan dengan harta, sebagai alat yang digunakan untuk menghadapi kehidupan di dunia. Sehingga, kita sebaiknya memahami hal-hal yang berkaitan dengan harta, sebagaimana hal-hal yang kita pahami yang berhubungan dengan Allah Swt. dari ibadah, sholatnya, puasanya dan sebagainya. Namun kenyataannya, ini tidak dilakukan, maka tidak heran ketika berbicara waris Islam, banyak yang tidak memahami, sehingga banyak timbul pertikaian dalam keluarga, karena kurang kesadaran dan pemahaman dari awal. Jika dari awal diperkenalkan bahwa ketentuan waris, adalah wajib dijalankan sebagaimana sholat, walau hanya dasar-dasarnya dahulu kepada anak-anak, maka waris Islam dapat menjadi hal yang tidak tabu dan asing lagi¹⁵⁵. Maka, agar ilmu ini tidak dirasa asing lagi oleh masyarakat muslim, edukasi sedini mungkin adalah layak untuk dilakukan, sejak masih anak-anak sebagaimana masa-masa sholat dan puasa diajarkan.

¹⁵⁵ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Launching & International Seminar On Mawarith Linked Waqf," 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=d7SJyxZR-ek&t=1s>.

Memang edukasi yang dilakukan CMS Unida Gontor tidak memberikan dampak yang sama, masih ada keluarga yang belum mencapai kesepakatan pembagian harta. Tetapi, dengan melihat lebih banyaknya peserta edukasi yang berhasil menyelesaikan masalah pembagian harta warisan di dalam keluarganya, sehingga penggunaan harta warisan oleh ahli waris tidak tertunda lagi, menunjukkan isyarat positif atas edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh CMS Unida Gontor. Akan tetapi, CMS Unida Gontor tidak memiliki daya paksa untuk mengarahkan masyarakat dalam menggunakan hukum Allah tentang kewarisan ini. Maka agaknya diperlukan peran negara untuk membuat aturan jelas yang mengikat secara hukum, misalkan saja berupa Undang-Undang Kewarisan Islam.

Responden menyatakan bahwa harta warisan digunakan untuk keperluan pribadi dan ada yang diinfakkan/sedekahkan. Hanya ada satu keluarga yang memproduktifkan aset warisan berupa rumah dengan menyewakannya, menunggu sampai rumah tersebut terjual. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk menginvestasikan harta warisan dalam sektor investasi dunia di sektor riil belum terlalu menjadi pilihan. Patut disayangkan jika ada harta yang diterima tanpa pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya ini dikonsumsi untuk hal yang kadang tidak terlalu signifikan manfaatnya, lain soal jika memang ada kebutuhan

mendesak. Akan lebih baik dana yang diterima tersebut dikelola untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, contohnya dengan membuka usaha ataupun investasi yang lebih beragam, seperti saham, reksadana syariah, sukuk, logam mulia dan lainnya¹⁵⁶.

Edukasi dan pendampingan yang dilakukan CMS Unida Gontor, secara garis besar, dapat menyelesaikan permasalahan pembagian waris keluarga dengan beragam proses dan waktu penyelesaiannya. Pengelolaan harta kewarisan yang paling ideal dapat dilihat pada keluarga SR. Ayah dari SR (pewaris) sendiri yang telah menyiapkannya, sebelum ia meninggal. Hal ini dapat dikarenakan hampir seluruh keluarga SR telah mendengar materi edukasi CMS Unida Gontor melalui anak pewaris, yang mendengarnya pada kajian kantor. Terbukti bahwa edukasi sedini mungkin, sebelum kematian terjadi, dapat memudahkan dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan harta kewarisan Islam. Sebagaimana temuan Amalia et.al yang menyatakan bahwa dengan adanya pemahaman tentang waris Islam yang telah tertanam dalam keluarga, dapat mempermudah proses kesepakatan pembagian harta¹⁵⁷. Maka kesadaran untuk

¹⁵⁶ Qoyum and Rizal, *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*, 194; Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 106.

¹⁵⁷ Amalia et al., “Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga.”

mengedukasi diri bersama keluarga adalah penting untuk dilakukan agar problem-problem kewarisan Islam dapat diminimalisir.

Pada bab selanjutnya akan dibahas apa saja yang menjadi alasan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan oleh peserta program edukasi, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambatnya. Dengan demikian, dapat diketahui lebih dalam lagi bagaimana bentuk edukasi kewarisan Islam yang dapat membantu masyarakat dalam perolehan pengetahuan tentang kewarisan Islam secara komprehensif, mengingat lebih banyak responden dapat menyelesaikan masalah pembagian harta warisannya setelah mendapat edukasi dari CMS Unida Gontor. Dampaknya tentu pemanfaatan harta warisan tidak tertunda lebih lama lagi.

BAB IV

**ALASAN PESERTA EDUKASI MEMILIH
PENGELOLAAN HARTA KEWARISAN ISLAM
ALA CMS UNIDA GONTOR SEBAGAI RUJUKAN**

**A. Alasan Peserta Edukasi Memilih CMS Unida Gontor
Sebagai Rujukan Pengelolaan Harta Kewarisan Islam**

Peserta program edukasi CMS Unida Gontor memiliki kebebasan memilih untuk mengikuti ataupun tidak, materi yang telah diajarkan. CMS Unida Gontor tidak memiliki wewenang memaksakan peserta edukasi melaksanakan materi yang diajarkan. CMS Unida Gontor hanya berharap apa-apa yang disampaikan dapat menimbulkan kesadaran peserta edukasi bahwa ada aturan kewarisan dari Allah Swt. dan Rasulullah saw. yang harus diikuti. Maka, dapat digali alasan-alasan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan oleh peserta program edukasi dan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambatnya, sehingga diketahui lebih dalam lagi bagaimana bentuk edukasi kewarisan Islam yang dapat membantu masyarakat dalam perolehan pengetahuan tentang kewarisan Islam secara komprehensif, mengingat lebih banyak responden dapat menyelesaikan

masalah pembagian harta warisannya setelah mendapat edukasi dari CMS Unida Gontor. Dampaknya tentu pemanfaatan harta warisan tidak tertunda lebih lama.

Berikut ini alasan-alasan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan:

1. CMS Unida Gontor menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar materi pengajaran.

Alasan responden NI dan SR memilih CMS Unida Gontor dijadikan rujukan karena kandungan materi yang dijelaskan oleh edukator adalah dari al-Qur'an:

“Pada waktu Ustadz Jabal memberi tausyiah di N**, dasarnya itu QS Annisa ayat 7, 11, 12 dan 176, setelah itu saya pelajari, eh ternyata betul, ya sudah itu yang saya pakai¹⁵⁸.”

“Dan CMS Unida Gontor juga menggunakan dasar ilmu yang jelas dari Al-Qur'an¹⁵⁹.”

2. CMS Unida Gontor dipercaya karena di bawah institusi Gontor.

Keluarga DYM telah lama mencari institusi yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan di keluarga. Salah satu keluarga

¹⁵⁸ NI, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 29 Desember 2023

¹⁵⁹ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

kemudian memberitahukan tentang CMS Unida Gontor. Keluarga yang merupakan suami dari sepupu DYM ini sebelumnya pernah mendengar edukasi kewarisan Islam CMS Unida Gontor, dan yang pertama sekali menghubungi edukator CMS Unida Gontor untuk menginformasikan bahwa ada keluarganya yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan pembagian warisan¹⁶⁰.

“Dari awal butuh orang yang bisa mengedukasi tentang Mawarits. Namun terpikir ini pasti ada lembaga, atau institusi yang mengeluarkan angka-angka ini secara agama tentu lebih terpercaya. Maka saya tanya-tanya. Saudara saya menginfokan. CMS adalah lembaga, jadi menurut kami lebih kuat dari sumber personal. CMS Unida Gontor adalah sebuah lembaga dibawah institusi yang terpercaya, perhitungannya terpercaya, sehingga ketika eksekusi di keluarga lebih terpercaya karena berdasarkan edukasi dan data yang kami bawakan tentang hukum kewarisan Islam yang didapatkan dari CMS dan website-website¹⁶¹. Sebelumnya kami sudah proses selama 2 tahun, hanya sebatas lewat WA. Kemudian bertemu CMS dan akhirnya dieksekusi¹⁶².”

Keluarga DS juga telah lama mencari solusi atas permasalahan pembagian warisan di keluarganya. DS kemudian

¹⁶⁰ CMS UNIDA Gontor, “Laporan Tahunan 2022-2023.”

¹⁶¹ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

¹⁶² K, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

mendapatkan informasi dari temannya yang pernah mengikuti edukasi CMS Unida Gontor berupa Sekolah Mawarits dengan format kajian di masjid. Informasi tersebut disampaikan pada keluarga dan dipercaya karena CMS Unida Gontor dibawah nama besar Pondok Gontor:

“Saya bertanya sana sini, termasuk lawyer, pengadilan agama di bagian konsultasi, teman-teman, guru ngaji kami, nanya ke A*-****r, karena pernah sekolah disana. DS juga gerilya cari sumber lain. Dibawah CMS Unida Gontor melalui DS. Ketika disebut Gontor, siapa yang tidak kenal Gontor, ada ponakan yang juga yang alumni Gontor. Jadi saat saya dengar nama Gontor, oh ini bukan sembarangan, kelasnya sudah kelas atas, tentu kami amat sangat tertarik¹⁶³.”

Responden PS memilih CMS Unida Gontor karena edukator dan dan CMS Unida Gontor berasal dari institusi tempat ia menimba ilmu dahulu. Edukatornya juga menyenangkan untuk diajak diskusi, juga menggunakan bahasa yang ringan:

“Karena saya juga lahir dari Rahim KMI Gontor, ketemu dengan ustadznya yang juga dari Gontor yang nyaman untuk diajak diskusi, didengarkan penjelasannya. Cara penyampaiannya juga baik, ringan juga, pada akhirnya itulah yang pada akhirnya menjadikan saya secara pribadi

¹⁶³ AS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

menjadikan CMS sebagai rujukan dalam pembagian waris islam, bagaimana caranya¹⁶⁴.”

Responden CAR juga berpendapat bahwa CMS Unida Gontor terpercaya dan telah banyak dikenal dibawah Unida Gontor:

“Di Unida Gontor yang saya tau program mawarisnya sudah banyak dikenal juga sama orang lain gitu ya, dan orang-orang di dalamnya terpercaya. CMS Unida Gontor ini membantu memfasilitasi kita untuk lebih paham bagaimana kita untuk melaksanakan syariat yang sudah ada dalam al-Qur’an¹⁶⁵.”

3. Melaksanakan pesan pewaris.

Responden SR dan keluarganya merujuk pada CMS Unida Gontor juga karena wasiat dari pewaris:

“*Birrul wâlidayn*, menjalankan wasiat ayahandanya yang menghendaki pembagian harta warisannya dibantu oleh Gontor. Kemarin bapak sebelum sedo juga matur: “Nek gelem iki ngko yo panggonono, ibumu karo dulurmu papat, ojo mbok gawe rebutan. Yen ora gelem, ojo mbok dol, neng wakaf-no neng pondok D***, S***. Qadarallah, untuk ukuran sama almarhum sudah dipatok, jadi sebelum beliau sedo sudah dipatok dengan saksi 2 pembantu kami, kemudian dengan tukang ukur, 3 bulanan sebelum beliau sedo sudah ditata begitu, dikasi patok di kasi dadung, “Iki ngko Y***, iki I**, iki R****, iki ibune, iki adik e” begitu.

¹⁶⁴ PS, *Wawancara*, Melalui Paltform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

¹⁶⁵ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

“Ning ngko nek misalke koe sowan ning Gontor, caraku ngedumku iki keleru, yo manuto.”, begitu. Makanya kami sowan kemarin itu, ya kita nurut dengan penjelasan yang kemarin, karena almarhum bapak sudah ngendikan: “Nek nekku ngedum keleru, yo manute sing bener¹⁶⁶.”

“Pertama kali mendengar dari kakak tertua yang mendapatkan pelatihan di RS A*****. Waktu itu alm ayah masih ada, kemudian mendengarkan itu kemudian berpesan, besok kalau saya sudah meninggal beliau pinginnya diitu dengan cara seperti itu. Karna di keluarga alm bapak saya itu tidak ada yang menggunakan seperti itu dan berujungnya itu ribut yang akhirnya menjauhkan dari saudara. Beliau itu ingin banget menggunakan seperti itu agar anak-anaknya bisa legowo, rukun, bersaudara selamanya, apa yang beliau tinggalkan tidak menjadi rebutan walaupun sedikit, kalau bisa sih disegerakan¹⁶⁷.”

4. Mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal.

Selain karena diberitahu keluarga, CAR menyadari keterbatasannya dalam memahami ketentuan kewarisan dalam Islam. Jarak yang dekat juga menjadi pertimbangan CAR dalam memilih:

“Saya pribadi merasa kurang mengetahui secara mendalam terkait dengan ilmu mawaris ini dan Alhamdulillahnya di Unida ada fasilitas yang bisa memberikan informasi secara

¹⁶⁶ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

¹⁶⁷ SH, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 19 Desember 2023

mendetail terkait hal itu, maka saya ke CMS untuk menanyakan secara detil terkait bagaimana pembagian waris sesuai dengan ilmunya supaya tidak ada kesalahan. Waktu itu juga ada keluarga yang mendorong, orang tua saya, untuk ke CMS, supaya lebih jelas. Domisili saya juga di P*****, jadi dekat dengan CMS¹⁶⁸.”

Responden juga menyatakan bahwa penyampaian materi CMS Unida Gontor menggunakan bahasa yang ringan, menjadikan responden lebih mudah dalam menyerap esensi dari kandungan ilmu mawarits, sebagaimana yang disampaikan oleh DS, AS dan PS berikut:

“Penjelasan yang diberikan CMS Unida bisa diterima dengan cepatnya dan mudahnya dan masuk ke logika kami yang masih awam, mudah dipahami¹⁶⁹.”

“Paparan yang diberikan edukator bukan bahasa yang sulit, bahasa yang lebih mudah diterima dan dipahami. Sekarang sadar warisan sebaiknya dibicarakan ke calon ahli waris, jangan dianggap tabu lagi. Kami sekarang tidak merasa tabu lagi membicarakan warisan¹⁷⁰.”

“...ustadznya yang juga dari Gontor yang nyaman untuk diajak diskusi, mendengarkan penjelasannya. Cara penyampaiannya juga baik, ringan juga¹⁷¹.”

¹⁶⁸ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

¹⁶⁹ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹⁷⁰ AS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹⁷¹ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember

Pendampingan yang dilakukan oleh CMS Unida Gontor dianggap sangat bermanfaat, sangat membantu, solutif, dan paling efektif, sebagaimana dipaparkan oleh NI dan PS berikut:

“Pendampingan sangat baik, ada solusinya. Yang terakhir belum selesai, sampai akhirnya dengar berita beliau wafat, tapi bisa dilanjutkan dengan edukator lain¹⁷².”

Pendampingan cukup intens, solusi yang diberikan juga cukup baik, menyeluruh. Apa yang telah diberikan adalah one stop solution. Saya tugasnya mengedukasi PSP, sampai ketika saya masih ada yang menolak di keluarga, kata Ustadz Jabal: “Ya gak apa, tugas kita hanya menyampaikan¹⁷³.”

Responden CAR bahkan menginginkan adanya edukasi cara pengelolaan harta warisan:

“Kalau dari saya pribadi, sangat membantu sekali edukasi dari CMS ini, baik dari programnya, dari fasilitatornya gitu. Mungkin kalau misalnya ada tambahan untuk cara pengelolaan hartanya, itu akan lebih baik gitu. Dan, selain itu dari CMS juga sebenarnya sangat memfasilitasi sekali gitu, ya, mau juga diajak gitu untuk memberi edukasi ke ahli waris yang lain. Cuman karena waktu dan kesempatan yang belum bisa, tapi dari fasilitas itu udah ada gitu¹⁷⁴.”

¹⁷² NI, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 29 Desember 2023

¹⁷³ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember

¹⁷⁴ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

SR, SH dan DS juga merasa terbantu sekali karena merasa berasal dari keluarga yang awam dalam pengetahuan syariat Islam:

“Alhamdulillah pendampingan yang diberikan sangat baik, sangat membantu, sangat bermanfaat untuk kami, keluarga yang awam, yang berangkat dari 0, yang tidak paham dengan ilmu mawaris, bukan lulusan pondok, jadi tidak perso sama sekali. Ilmu yang diberikan pun sumbernya juga jelas, Alquran. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. CMS sangat membantu kami¹⁷⁵.”

“...bisa diterima dengan cepatnya dan mudahnya dan masuk ke logika kami yang masih awam. Pendampingan baik, sangat membantu¹⁷⁶.”

“Ya, saya berterima kasih sekali dari yang kita tidak tau, orang awam¹⁷⁷.”

DS dan AS menambahkan, setelah di edukasi, keluarga mereka tidak merasa tabu lagi membicarakan tentang warisan, selain terbantu dan menganggap isi edukasi dan pendampingan efektif untuk keluarga mereka. SH pun berpendapat demikian:

“Pendekatan yang diberikan CMS paling efektif. Zaman dulu tabu berbicara warisan saat orang tua masih ada¹⁷⁸.”

¹⁷⁵ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

¹⁷⁶ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹⁷⁷ SH, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 19 Desember 2023

¹⁷⁸ Ibid.

“Ketika diberi edukasi oleh CMS kok isinya seperti yang ingin kami dengar, bukan berarti kami sudah tahu sebelumnya, tapi yang dipaparkan memang sesuai dengan keadaan kami. Pendekatan yang dilakukan CMS Unida Gontor adalah yang paling efektif, dibanding yang lain, yang lain membingungkan, bahkan ada 2 pendapat berbeda padahal berasal dari lembaga yang sama. Pendekatan yang dilakukan CMS Unida Gontor adalah yang paling efektif, dibanding yang lain, yang lain membingungkan, bahkan ada 2 pendapat berbeda padahal berasal dari lembaga yang sama. Sekarang sadar warisan sebaiknya dibicarakan ke calon ahli waris, jangan dianggap tabu lagi. Kami sekarang tidak merasa tabu lagi membicarakan warisan¹⁷⁹.”

“...biasanya membicarakan hal yang seperti itu tabu, jadi mengerti jadi ada gambaran bahwa itu harus disegerakan, kan kalo kita di Jawa, 40 hari nya saja belum kok sudah ngomongin bab begituan. Namun ternyata setelah mendapat edukasinya ternyata lebih cepat lebih bagus. Jadi banyak mengerti tentang mawaris itu apa, ada rukunnya ada fasenya¹⁸⁰.”

Responden yang telah mendapatkan edukasi, mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh CMS Unida Gontor.



¹⁷⁹ AS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹⁸⁰ SH, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 19 Desember 2023

Faktor pendorong bagi para responden dalam melaksanakan materi edukasi adalah:

1. Ingin melaksanakan dan membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam.

Responden CAR, NI, dan PS menyatakan hal tersebut:

“Dorongannya, ingin melaksanakan sesuai dengan syariat Islam¹⁸¹.”

“Pendorong karena Al-qur’an¹⁸².”

“Karena saya cucu maka hanya bisa sekedar memberitahukan, bahwa ini loh caranya membagi waris sesuai ketentuan syariat¹⁸³.”

2. Agar pewaris nyaman dan tenang.

Responden DYM menginginkan agar pewaris nyaman, begitu juga dengan keluarga DS:

“Kami melakukan ini pertama biar mbah saya itu nyaman¹⁸⁴.”

¹⁸¹ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

¹⁸² NI, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 29 Desember 2023

¹⁸³ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

¹⁸⁴ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

“Insya Allah yg kami lakukan adalah yg terbaik dan smg alm ayahanda akan senang dan tenang di alam sana .. amiin YRA¹⁸⁵.”

3. Ingin berbakti pada orang tua.

Responden SR terdorong ingin berbakti pada orang tua, karena pewaris lah yang menginginkan pembagian warisnya merujuk pada CMS Unida Gontor.

“Pendorongnya *birrul wâlidayn*, harta juga sedikit, gampang membaginya, dan sudah mengetahui ilmunya sebelumnya melalui kakak yang belajar di pengajian kantor, ditambah permintaan alm bapak¹⁸⁶.”

4. Menghindari sengketa.

Responden DYM semakin terdorong melakukan apa yang diedukasikan oleh CMS Unida Gontor karena ingin menghindari resiko yang mungkin muncul.

“Jadi setelah saya dikasi pemahaman lebih lagi dari CMS, kita semakin termotivasi untuk disegerakan, karena tau resiko-resikonya nanti seperti apa. Sing kedua, kita sesegerakan mungkin memang untuk menghindari sengketa. Bener sekarang generasi ke-3 masih nyaman-nyaman saja, kita nggak tau nanti generasi ke4 seperti apa,

¹⁸⁵ AS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 1 Maret 2024

¹⁸⁶ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

ada yang lebih pintar, ada yang lebih berkepentingan lhaa...itu, mau ndak mau ya disegerakan.¹⁸⁷

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan seperti yang diajarkan oleh CMS Unida Gontor banyak dialami di fase kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Sebagaimana keluarga CAR dan PS yang sampai penelitian ini dilaksanakan, kesepakatan pembagian harta belum dicapai:

1. Ahli waris lain merasa paling berhak menentukan pembagian waris.

“Kalau faktor penghambat, dari internal, ahli waris lain. Secara umumnya, dari kami inginnya sesuai dengan syariat yang ada, tapi karena mungkin dari beberapa ahli waris yang tidak menyetujui dan mungkin tidak sesuai dengan beliau atas pembagian sesuai syariat itu makanya terjadi beberapa selisih pendapat gitu. Karena ahli waris yang paling tua ini dia merasa dia yang paling berhak menentukan pembagiannya seperti apa dan pengelolaannya seperti apa. Kemudian merasa paling tua dan paling berhak, yang merasa kehilangan salah satu anaknya. Ya mungkin juga karena faktor ekonomi¹⁸⁸.”

2. Ahli waris lain masih memegang aturan adat.

¹⁸⁷ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

¹⁸⁸ CAR, *Wawancara*, Di Rumah Ibunya, 30 September 2023

“Masih ada 1-2 orang yang tdk sepakat dari 11 ahli waris, tapi mayoritasnya sepakat dijual, masih dalam proses rumah terjual. Sambil menunggu terjual, proses kesepakatan masih berlangsung. Masih menggantung, jadinya tidak produktif padahal dipinggir jalan, kalau dijual nilai nominalnya ya lumayan. Mungkin utamanya karena adat yg kuat, dimana harta itu turun ke perempuan lebih banyak. Penghambatnya, kurangnya edukasi mawarits di keluarga. Saya kembalikan kepada keluarga apakah akan dibagi sesuai dengan syariat ataupun disepakati dengan cara lain. Sampai detik ini harta tersebut belum terbagikan, ada yang setuju secara islam, ada yg bagi rata saja, ada yang dibangun saja¹⁸⁹.”

Responden DYM dan DS pada awalnya mengalami hambatan pada fase kesepakatan pembagian harta, namun dapat diselesaikan. Keluarga DYM menghadapi masalah ketika ada yang mengaku ada aset warisan telah dihibahkan padanya, namun tidak memiliki bukti tertulis. Lalu keluarga DYM bersepakat dengan suara terbanyak, jika banyak yang mengakui aset tersebut adalah hibah bagi ahli waris:

“Pengahambatnya mungkin masalah hibah. Tapi kita mainnya gini, suara terbanyak. ‘Paklek, sampeyan muni ngono tapi ABCDFG, mung loro tok sing muni koyo ngene, mohon maaf suara sampeyan untuk sementara belum kita anggap, yang kita anggap suara yang terbanyak.’ ‘Yo wes

¹⁸⁹ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

lah, nggak po po.’ Dan itu didukung dengan bukti tanda tangan keluarga lainnya¹⁹⁰.”

Keluarga DS mengalami hambatan dari pihak keluarga istri kedua yang ingin harta dibagi dua saja antara ahli waris dari istri pertama dan istri kedua. Utamanya aset rumah yang telah dihibahkan untuk ibu mereka, istri pertama pewaris. Hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui dengan kerelaan ibu dari DS menyetujui permintaan dari anak-anak istri kedua:

“Sulit awalnya dalam melakukan kesepakatan, apalagi harus menjaga perasaan ibunda kami. Ibunda diawal inginnya dibagi berdasarkan syariat Islam, namun adik-adik dari istri kedua merasa tidak adil jika kesepakatan dilakukan dengan syariat islam, mereka akhirnya menghitung mundur, dimana anak-anak dari istri kedua tidak mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh anak istri pertama, mulai dari pakaian, permainan, ada kesenjangan sosial. Menuju kesepakatan itu sangat sulit karena kekerasan dari pihak anak istri kedua¹⁹¹. Akhirnya agar ibu tidak down, kami minta tante yang mencoba bicara dengan ibu kami, ibu setuju dengan ikhlas, ya sudah jika itu yang terbaik ya gak apa-apa, kesepakatan dibagi dua antara keluarga istri 1 dan istri 2. Akhirnya opsi belah semangka yang disetujui¹⁹².”

¹⁹⁰ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

¹⁹¹ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

¹⁹² AS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

Satu-satunya responden yang tidak mendapatkan kendala dari awal pengurusan harta kewarisan Islam adalah keluarga SR:

“Tidak ada penghambat, semuanya lancar¹⁹³.”

Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa alasan-alasan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan peserta edukasi ialah karena menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar materi pengajaran, dipercaya karena di bawah institusi Gontor, melaksanakan pesan pewaris, dan mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal. Peserta edukasi berpendapat bahwa penggunaan bahasa yang ringan oleh CMS Unida Gontor dalam penyampaian materi, menjadikan responden lebih mudah dalam menyerap esensi dari kandungan ilmu mawarits. Pendampingan yang dilakukan oleh CMS Unida Gontor juga dianggap sangat bermanfaat, sangat membantu, solutif, dan paling efektif.

Peserta edukasi kemudian menemukan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam melaksanakan arahan atau materi yang telah diberikan CMS Unida Gontor. Faktor pendorong yang ditemukan ialah ingin melaksanakan dan membagi harta

¹⁹³ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

warisan sesuai dengan syariat Islam, agar pewaris nyaman dan tenang, ingin berbakti pada orang tua, dan menghindari sengketa. Faktor penghambat yang ditemukan ialah ahli waris lain merasa paling berhak menentukan pembagian waris dan ahli waris lain masih memegang aturan adat.

B. Analisis Alasan Peserta Edukasi Memilih CMS Unida Gontor Sebagai Rujukan Pengelolaan Harta Kewarisan Islam

Pemaparan data diatas dianalisis ke dalam kategori pembahasan berikut:

1. Analisis Alasan-Alasan Pengelolaan Harta Kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor Dijadikan sebagai Pilihan Rujukan:

Peserta menjadikan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor sebagai rujukan karena dasar pengajarannya adalah Al-Qur'an. Syarifuddin menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan dan hak-hak ahli waris secara informatif. Namun, karena ketetapan-ketetapan Allah bersifat normatif, maka menjadi kewajiban bagi ahli waris dan pihak terlibat untuk mengikuti norma-norma tersebut¹⁹⁴.

¹⁹⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 292.

Penyebab selanjutnya adalah karena CMS Unida Gontor dipercaya karena di bawah institusi Gontor. Gontor memiliki modal sosial yang cukup besar, berupa jejaring pertemanan dan trust (kepercayaan)¹⁹⁵. Modal sosial merujuk pada hubungan yang aktif antara individu, di mana terdapat saling kepercayaan, pemahaman, nilai, dan perilaku yang sama, membentuk ikatan di antara anggota dalam suatu jaringan kerja atau komunitas. Ini menciptakan dasar bagi kerjasama yang mungkin terjadi, sebagai sumber daya yang didapatkan melalui jaringan sosial¹⁹⁶. Hal tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap CMS Unida Gontor pun ikut terdampak, sebagaimana yang disampaikan oleh AS, CAR, DYM dan PS.

Melaksanakan pesan pewaris juga menjadi alasan peserta edukasi memilih CMS Unida Gontor. SR mendatangi CMS Unida Gontor atas pesan yang diberikan almarhum pewaris, sebagai wujud *birrul wâlidayn* seorang anak. Selain tampak sebagai bakti seorang anak, hal ini menunjukkan

¹⁹⁵ Dingot Hamonangan Ismail and et.al, *Relevansi Nilai Gontor Bagi Pengembangan Karir Profesional; Pemikiran Para Doktor & Guru Besar Alumni*, 1st ed. (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022).

¹⁹⁶ Djamaludin Ancok, "Modal Sosial Dan Kualitas Masyarakat," *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 8, no. 15 (January 1, 2003): 4–14, <https://doi.org/10.20885/PSIKOLOGIKA.VOL8.ISS15.ART1>.

adanya penanaman norma, etika, pemahaman yang cukup baik oleh pewaris kepada ahli warisnya. Edukasi kewarisan Islam yang diberikan CMS Unida Gontor walau belum digunakan untuk peserta edukasi sendiri, setidaknya dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Keluarga SR dapat dengan mudahnya menerima edukasi dari CMS Unida Gontor juga karena hampir seluruh keluarga telah mendengar hal ini, kecuali SR dan adik bungsunya. Mereka juga percaya dengan Gontor dan berkaca pada pengalaman keluarga besar ayahnya yang bertengkar karena rebutan harta warisan. Pewaris, ayah dari SR, tidak menginginkan hal tersebut terjadi juga pada keluarganya

Kepala keluarga menggerakkan, maka seluruh keluarga pun mengikuti. Maka, edukasi ini penting diberikan kepada kepala keluarga, agar dapat menggerakkan keluarganya untuk dapat lebih menyiapkan diri terkait dengan urusan kematian dan harta warisan kelak. Sehingga calon ahli waris dapat membicarakan secara terbuka mengenai pembagian harta waris dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta faktor yang terlibat. Pembicaraan yang efektif dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman dan

mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pembagian harta waris¹⁹⁷.

Ketika ada ahli waris lain yang tidak memiliki pemahaman etika, norma dan pengetahuan agama, tentu akan menjadi permasalahan tersendiri, namun penyelesaian tetap harus diusahakan, sebagaimana yang dipaparkan oleh CAR. Beragama dalam Islam tidak dapat dilakukan dengan separuh hati, karena menjadi seorang muslim melibatkan totalitas jiwa dan fisik. Seseorang tidak dapat hanya mengikuti satu aspek ajaran Islam dan mengabaikan yang lain sesuai keinginannya. Tidak mungkin seseorang hanya merasa nyaman dengan dimensi spiritual Islam, namun menolak untuk melibatkan diri dalam amalan ritualnya¹⁹⁸. Demikian halnya dengan menjalankan aturan syari'at tentang kewarisan, haruslah dilaksanakan dengan baik. Dapat dicermati bahwa dengan edukasi kewarisan Islam ditambah dengan nilai ketauhidan yang telah dimiliki dengan baik, dapat mendorong responden dan keluarga untuk melaksanakan ketentuan waris yang diatur dalam syari'at Islam.

¹⁹⁷ Amalia et al., "Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga."

¹⁹⁸ Zarkasyi, *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*, 22.

Alasan selanjutnya adalah mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal. Responden CAR menyatakan bahwa salah satu alasan ia mendatangi CMS Unida Gontor, karena dekat dengan tempatnya berdomisili. Komunikasi intens dengan tatap muka memang masih menjadi pilihan bagi banyak orang dibanding hanya lewat dunia maya saja¹⁹⁹. Dan dari data yang diperoleh, rata-rata peserta edukasi yang mengikuti KIM adalah warga di sekitar wilayah CMS Unida Gontor berada.

2. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Materi Edukasi CMS Unida Gontor.

Setelah mendapatkan edukasi dari CMS Unida Gontor, responden kemudian menerapkannya dalam keluarga. Faktor pendorong yang ditemui para responden adalah ingin melaksanakan dan membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam, agar pewaris nyaman, dan menghindari sengketa. Faktor penghambat dalam

¹⁹⁹ Muhammad AL Fazri, Indry Anggraini Putri, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, “Keterampilan Interpersonal Dalam Berkomunikasi Tatap Muka,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 1 (August 10, 2022): 46–58, <https://doi.org/10.47467/DAWATUNA.V2I1.510>; “Komunikasi Tatap Muka,” accessed March 2, 2024, <https://money.kompas.com/read/2021/01/16/080300926/komunikasi-tatap-muka->.

pelaksanaan pengelolaan harta kewarisan seperti yang diajarkan oleh CMS Unida Gontor adalah ahli waris lain merasa paling berhak menentukan pembagian waris dan ahli waris lain masih memegang aturan adat.

Syarifuddin menyatakan bahwa di dalam kitab suci al-Qur'an, telah dijelaskan prinsip-prinsip utama mengenai pewarisan dan hak-hak kelompok ahli waris sesuai dengan bagian tertentu. Meskipun gaya bahasa dan ekspresi yang digunakan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an untuk merinci hukum-hukum ini bersifat informatif, namun jika dilihat dari sudut pandang bahwa ketetapan-ketetapan Allah memiliki karakter normatif, maka menjadi suatu kewajiban bagi ahli waris maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pembagian warisan untuk mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Swt²⁰⁰. Hal ini telah terlihat dari faktor pendorong beberapa responden dalam melaksanakan pengelolaan harta kewarisan Islam yang didasari oleh keinginan untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Bersesuaian juga dengan materi edukasi CMS Unida Gontor, bahwa melakukan pengelolaan kewarisan Islam adalah

²⁰⁰ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 292.

sebagai bentuk kepatuhan pada perintah Allah Swt²⁰¹. Meskipun terdapat faktor penghambat yang dijumpai saat membuat kesepakatan pembagian harta, para responden tetap menjalankannya dengan semangat kekeluargaan.

Data diatas juga memaparkan bahwa penyampaian materi CMS Unida Gontor menggunakan bahasa yang ringan. Bahasa yang ringan disini dapat dimaknai dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga menambah pemahaman para responden tentang esensi kewarisan Islam serta merasa mudah untuk melaksanakannya, sudah tidak merasa tabu dan awam lagi ketika membicarakan harta warisan. Pendampingan yang dilakukan oleh CMS Unida Gontor dianggap sangat bermanfaat, sangat membantu, solutif, dan paling efektif.

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss menjelaskan bahwa komunikasi yang berhasil dicirikan oleh pemahaman yang mendalam, mampu menciptakan kegembiraan, memiliki dampak pada sikap, memperbaiki hubungan sosial, dan pada

²⁰¹ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #2 Mengapa (Why) Mawarits=PSP*, 21.

akhirnya mendorong tindakan²⁰². Strategi komunikasi agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien dapat melibatkan penyampaian pesan secara komprehensif, konkret, dan terstruktur. Pesan harus disampaikan secara singkat, jelas, dan sederhana agar memudahkan pemahaman bagi penerima pesan²⁰³. Penyampaian materi yang dilakukan oleh edukator CMS Unida Gontor menggunakan bahasa yang ringan ternyata lebih memudahkan untuk memahami dan mempelajari dasar-dasar hukum kewarisan Islam dan apa yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan ketika ada yang meninggal. Para peserta edukasi pun mengikuti apa yang disarankan oleh edukator. Dampak positif yang dirasakan responden setelah didampingi juga tidak lepas dari komunikasi yang dibangun CMS Unida Gontor kepada para peserta edukasinya.

²⁰² Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss, *Human Communication: Principles and Contexts*, ed. Michael Ryan, 11th ed. (New York: McGraw-Hill, 2008), 32, https://archive.org/details/humancommunicati0000stew_w9a6/page/n3/mode/2up?view=theater.

²⁰³ M. Miftah, "Strategi Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran," *Jurnal Teknodik*, February 20, 2008, 084–094, <https://doi.org/10.32550/TEKNODIK.V12I2.473>.

C. Menyatukan Niat, Alasan dan Usaha Penyelesaian Masalah Sesuai Syariah

Niat ingin menyelesaikan masalah kewarisan keluarga dengan cara sesuai syariat, secara tersirat telah dimiliki seluruh responden dengan menghubungi CMS Unida Gontor, yang materi edukasi dan pendampingan masyarakatnya berdasarkan pada al-Qur'an, hadits dan ijma' sahabat²⁰⁴. Namun, ketika ditanyakan faktor pendorong dalam melaksanakan materi yang telah diedukasikan, alasan yang disampaikan adalah agar pewaris tenang, berbakti kepada orang tua, dan menghindari sengketa. Hanya CAR, NI, dan PS yang secara lugas menyatakan bahwa faktor pendorong dalam melakukan yang diajarkan CMS Unida Gontor adalah karena ingin menjalankan syariat Islam dan karena diperintahkan dalam al-Qur'an. Responden PS secara tersirat dapat dianggap demikian dengan menginformasikan kepada keluarganya tentang pembagian warisan secara Islam seperti apa.

Seorang muslim, hendaknya mengutamakan niat mencari ridha Allah Swt. dalam menjalankan perintah dan

²⁰⁴ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #1 Mukadimah Mawarits=PSP*, 3-12.

menjauhi larangan-Nya²⁰⁵. Niat dapat memisahkan tujuan dari tindakan amal, apakah itu dilakukan karena kesucian hati yang tulus untuk Allah SWT, ataukah dilakukan dengan motif lain seperti riya atau syirik kepada-Nya. Sebagai seorang hamba, niat satu-satunya dalam melakukan perbuatan adalah semata-mata karena Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini:

حُفَاءَ هَٰذَا الدِّينِ لَهُ لَصِينٌ مِّنْ مَّخِ اللّٰهِ لِيَعْبُدُوْا اِلَّا اَمْرُوْا وَمَا
الْقِيَمَةَ دِيْنٍ لِّكَ اِلَّا زَكٰوةٌ وَيُوْتُوْا الصَّلٰوةَ وَيُقِيْمُوْا

Artinya:

*Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)*²⁰⁶.

Terjemahan lain menyebutkan bahwa perintah menjalankan agama dilakukan dengan dengan tulus ikhlas, semata-mata

²⁰⁵ Imam Al-Ghazali, *Niat (Terjemahan: Imam Ghazali's Ihya Ulum-Id Din, English Edition)*, ed. Iwan Kurniawan, 1st ed. (Bandung: Penerbit Marja, 2019), 19.

²⁰⁶ “Qur’an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/98?from=5&to=5>.

karena-Nya²⁰⁷. Rasulullah saw juga menjelaskan di dalam hadistnya bahwa segala perbuatan tergantung pada niatnya:

Dari amirul mukminin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-Khaththab berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan Rasul-nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu.” (Muttafaq atas keshahihannya hadist ini)²⁰⁸

Alasan memilih CMS Unida Gontor karena dibawah nama besar institusi Gontor, melaksanakan pesan pewaris, dekat dengan tempat tinggal, kemudian ditambah faktor pendorong berupa keinginan agar pewaris nyaman dan tenang, berbakti pada orang tua, menghindari sengketa, hendaknya hanya menjadi sarana atau wasilah dalam proses ini. CMS Unida Gontor tetap dihargai sebagai wasilah dalam memberi pemahaman masyarakat tentang kewarisan Islam. Namun, yang

²⁰⁷ Imam Abu Zakaria Yahya, *Keikhlasan Niat Dan Tentang Ketaqwaan (Terjemahan: Riyadhus Shalihin)*, ed. Abdullah Yusuf (Hikam Pustaka, 2021), 1.

²⁰⁸ *Ibid.*, 1–2.

paling utama adalah niat setiap ahli waris ialah hendaknya karena ingin menjalankan perintah Allah Swt.

Alasan-alasan seperti nama besar Gontor sebaiknya dijadikan sebagai dorongan untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan syariat. Lebih dari itu, diperlukan lembaga-lembaga yang mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian warisan menurut aturan Islam. Sehingga dapat dilakukan edukasi masif agar setiap keluarga Muslim dapat memahami dan menerapkan hukum waris secara benar.

Minimnya pengetahuan tentang kewarisan Islam dari sejak awal di dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab sulitnya tercapai kesepakatan keluarga terhadap cara pembagian warisan. Merasa tabu membicarakan hal-hal yang terkait dengan warisan, adanya adat yang mengatur agar tidak membicarakan warisan sebelum 40 hari kematian, bisa menjadi salah satu penyebab ilmu ini semakin asing untuk dibicarakan. Sebagaimana yang disampaikan AS, SH, dan PS. Untuk mengatasi hal ini, pendirian lembaga edukasi dan pendampingan menjadi langkah strategis guna memberikan pemahaman dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Sebagaimana hadits Rasulullah saw.:

Daaruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Pelajarilah ilmu fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu faraidh adalah

separuh ilmu, ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama kali dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku”²⁰⁹.

Masyarakat muslim memerlukan edukasi yang cukup terkait kewarisan Islam. Gontor dengan kebesaran namanya sedikit banyak mempengaruhi masyarakat dalam mempercayai edukasi yang ada di dalamnya, termasuk tentang kewarisan Islam yang diusung oleh CMS Unida Gontor. Maka, agaknya diperlukan lembaga sejenis yang merepresentasikan suatu kelompok masyarakat tertentu, yang juga bergerak pada edukasi dan pendampingan kewarisan Islam. Diharapkan jika ada lembaga seperti ini, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan edukasi.

Lembaga-lembaga tersebut dapat berada dibawah naungan ormas Islam, institusi pendidikan, dan perorangan. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang masif kepada masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi awam tentang bagaimana menggunakan hukum kewarisan Islam. Bahkan lembaga PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di desa dapat dijadikan tempat

²⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syariah, Dan Manhaj, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting, Achmad Yazid Ichsan*, Cet. Ke-3 (Depok: Gema Insani, 2021), 619.

bertanya masyarakat, sebagaimana yang dilakukan kelompok PKK di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Malang²¹⁰. Lembaga tersebut dapat bekerjasama dengan kantor pengacara, LKBH, notaris, jika diperlukan proses hukum dalam pengurusan harta warisan, misalkan balik nama kepemilikan, menelaah akad hibah, surat hutang dan sejenisnya, mencatat kesepakatan, menuntut harta warisan yang dimiliki atau disabotase oleh pihak lain, dan lain sebagainya. Kewarisan Islam merupakan aspek vital dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, dalam realitas masyarakat, seringkali timbul problematika dan konflik terkait dengan penyelesaian masalah kewarisan. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardhu kifayah, sehingga tidak wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya secara detil yang memang membutuhkan waktu yang lama dan fokus yang tinggi. Namun, bagi keluarga muslim hendaknya perlu mengetahui apa dan bagaimana esensi dasar dari hukum kewarisan Islam. Jika ingin mengetahui cara perhitungan dan


²¹⁰ Nur Putri Hidayah and Komariah, "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 6, no. 3 (2019): 122–27, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/719>.

hukum-hukum terkait, dapat bertanya kepada yang lebih ahli dan mendalami hukum kewarisan ini.

Lembaga-lembaga edukasi dan pendampingan waris Islam dapat aktif mengembangkan kampanye publik melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi untuk menyebarkan informasi edukatif terkait kewarisan Islam. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman yang benar terhadap hukum warisan dapat meningkat. Sudah saatnya aspek kewarisan Islam ini menjadi ladang dakwah yang serius agar masyarakat tidak lagi awam. Jika edukasi kewarisan Islam yang menarik, menggunakan bahasa yang ringan, masif dan berkesinambungan mudah dijumpai, diharapkan pengetahuan ini lambat laun akan dapat masuk di setiap keluarga muslim. Sehingga dapat mendukung langkah pertama dalam pengelolaan harta kewarisan Islam seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan di bab sebelumnya, dimana edukasi penting dilakukan sebelum ada kematian terjadi dalam keluarga, sedini mungkin. Dan pada akhirnya diharapkan timbul niat utama ketika menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kewarisan Islam, semata-mata karena ingin patuh tunduk pada perintah Allah Swt. Sejalan dengan makna Islam menurut Sayyid Quthb, adalah patuh, taat, dan mengikuti perintah Allah Swt serta taat pada syari'at-

Nya²¹¹. Pentingnya niat yang murni karena Allah Swt. serta keberadaan lembaga yang terpercaya menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah warisan dengan baik dan sesuai syariat, yang pada gilirannya dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi para pewaris.

Bab selanjutnya akan dibahas bagaimana dampak dari pengelolaan harta kewarisan ala CMS Unida Gontor yang telah diajarkan kepada peserta program edukasinya, dalam mendorong keberdayaan ekonomi para ahli waris



²¹¹ Zarkasyi, *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*, 7.

BAB V

DAMPAK EDUKASI PENGELOLAAN HARTA KEWARISAN ISLAM ALA CMS UNIDA GONTOR DALAM MENDORONG KEBERDAYAAN EKONOMI

A. Dampak Edukasi dalam Mendorong Keberdayaan Ekonomi Peserta Program Edukasi CMS Unida Gontor

Pembahasan pada Bab III menerangkan bahwa responden memanfaatkan harta warisannya dengan cara ditabung, menyewakan rumah, memenuhi kebutuhan sekolah anak, menambah biaya untuk berangkat umroh, membeli hewan qurban, lebih banyak berinfak dan bersedekah, dapat mengadakan tahlilan untuk pewaris, menyediakan tempat untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), bahkan dapat berencana untuk berwakaf.

Macam-macam bentuk pemanfaatan harta warisan ini dilatarbelakangi oleh inisiatif pribadi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing responden, sebagaimana yang disampaikan oleh CAR, DYM, dan PS:

“Inisiatif pribadi, belum ada yang mengedukasi tentang pemanfaatan harta sebaiknya untuk apa²¹². Masing-masing.

²¹² CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

Belum ada yang tau tentang cara investasi harta secara syariat²¹³. Penggunaan dana tsb untuk perihal di atas adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak²¹⁴.”

Keluarga DS melakukan hal tersebut karena kesepakatan keluarga. Keluarga SR melakukan pemanfaatan harta seperti yang telah dijabarkan sebelumnya karena interpretasi atas arahan pewaris sebelum wafatnya.

“Kesepakatan keluarga²¹⁵.”

“Interpretasi atas arahan Almarhum untuk tetap menjaga ibu²¹⁶.”

Tidak semua responden mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan harta warisan dari CMS Unida Gontor, hanya DYM dan PS yang merasa mendapatkan pengetahuan tersebut. Pada awalnya DYM lupa apakah materi tersebut telah disampaikan atau tidak, namun K mengingatkan bahwa materi juga dicatat saat edukasi berlangsung. DYM mengingat edukator

²¹³ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

²¹⁴ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 10 Februari 2024

²¹⁵ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

²¹⁶ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

menyampaikan bahwa harta warisan dapat diwakafkan ataupun dihibahkan:

“Lupa...bagian iku lali..hahaha....”

“Iya, lupa. Tapi materinya juga ada kami catat.” (*K menambahkan*)

“Oiya, sudah..sudah, harta dapat dihibahkan, diwakafkan, iya ...iya...sudah²¹⁷.”

Responden PS menyatakan telah mendapatkan materi tentang penggunaan harta warisan dari edukator yaitu dapat digunakan sesuai dengan keinginan ahli waris:

“Ya, ahli waris berhak menggunakan harta warisan sesuka hati. Jika diolah dalam kebaikan maka juga akan membawa kebaikan pada pewaris²¹⁸.”

Para responden merasa perlu untuk mengetahui macam-macam bentuk investasi dalam Islam agar bisa memanfaatkan harta warisan yang diperoleh secara maksimal, mendatangkan keberkahan, dan memberi kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable*).

CAR menyatakan bahwa pengetahuan ini diperlukan karena:

²¹⁷ DYM dan K, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

²¹⁸ PS, *Wawancara*, Melalui Platform Whatsapp-Call, 27 Desember 2023

- a. Harta warisan adalah modal yang sudah didapatkan, lebih baik dimanfaatkan.
- b. Inflasi dimana-mana.
- c. Edukasi dapat menjadikan harta lebih *sustain*, lebih bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.

CAR masih memanfaatkan harta warisannya dengan menabung untuk kebutuhan sekolah bersama dengan adiknya karena belum memiliki cukup pengetahuan dan masih merasa belum matang jika memanfaatkan harta warisan dengan cara lain. Berikut ini pemaparan CAR:

“Seharusnya perlu, ya. Sebenarnya itu juga perlu, karena istilahnya kita udah dapat modal nih, harusnya kalau ada modal lebih baik dimanfaatkan gitu kan. Cuman karena mungkin kita yang belum banyak ilmunya dan dari segi umur juga belum matang ya, masih sama-sama sekolah, jadi dalam penerapannya masih yang aman-aman aja gitu, ditabung. Karena kalau misalnya mau diberdayakan pun butuh ilmunya, bagaimana mengelola resikonya. Pernah denger sih tentang sukuk, saham, tapi belum mendalami, jadi ditabung untuk cari amannya saja, sih. Jadi ini perlu disampaikan. Mungkin orang akan *aware* gitu ya, apalagi sekarang kan inflasi dimana-mana, jadi itu kan termasuk cara kita menjaga harta. Karena selama ini kayaknya banyak orang itu hanya berfokus di: ”Udah dapat hartanya, udah selesai”, gitu, kebanyakan orang di Indonesia seperti itu. Nah, kalau misalnya itu dijadikan konten, edukasi, mungkin akan lebih banyak orang yang *aware* gitu, karena kan orang-orang yang ahli waris ini sudah kehilangan orang tua gitu, seenggaknya kalau misalnya ada edukasi terkait

pengelolaannya, itu bisa lebih *sustain*, lebih bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang²¹⁹.”

Ilmu yang komprehensif dari mengelola harta peninggalan sampai memanfaatkan harta warisan adalah perlu untuk diberikan, mengingat harta warisan sering hanya dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif, sebagaimana pemaparan DS:

“Perlu, diberikan ilmu yang komprehensif, dari mengelola harta peninggalan sampai memanfaatkan harta warisan. Karena biasanya digunakan untuk hal yang konsumtif. Sangat berkeinginan untuk mengetahui tentang hal tersebut²²⁰.”

Harta warisan dapat membuat orang kaya mendadak. Namun, jika tidak dapat mengelolanya maka dapat hilang begitu saja. Maka, pengetahuan tentang cara memanfaatkan harta warisan diperlukan, sebagaimana yang disampaikan oleh PS:

“Sangat penting dan perlu sekali, karena bisa ada orang kaya mendadak karena warisan cuma tidak dapat mengelolanya akhirnya hilang begitu saja. Islamic Wealth Management bisa nyambung di pembahasan ini. Ahli waris berhak menggunakan harta warisan sesuka hati. Jika diolah dalam kebaikan maka juga akan membawa kebaikan pada pewaris²²¹.”

²¹⁹ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

²²⁰ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

²²¹ PS, *Wawancara* Melalui Platform Whatsapp-Call, 27 Desember

Kebutuhan peserta edukasi terhadap pengetahuan ini juga harus diperhatikan, seperti yang dipaparkan oleh SR, DYM dan NI yang berumur cukup matang dan mapan. Mereka menyarankan dalam memberi materi macam-macam bentuk investasi dalam Islam agar dapat melihat latar belakang peserta edukasi dan keluarganya saja, apakah memerlukan atau tidak, apakah mapan atau tidak. Keputusan pengelolaan harta warisan juga berada di tangan peserta edukasi, sebagaimana yang dipaparkan oleh SR:

“Perlu, namun tergantung dari karakter keluarga yang bisa menerima masukan atau tidak. Kecuali kalau tabligh akar, atau pengajian umum, bisa saja. Dibatasi tergantung keperluan keluarga saja, apakah butuh pengetahuan tentang mengelola harta warisan. Khawatirnya ada anggapan “Lu kok ikut campur banget?”. Keputusan pengelolaan ada di tangan peserta edukasi²²².”

Senada dengan pernyataan SR, DYM merasa pengetahuan ini bisa diberikan kepada individu yang masih belum cukup secara finansial. Menurutnya, ketika seseorang telah mapan secara finansial, orientasi memanfaatkan harta sudah lebih kepada menabung untuk akhirat. Salah satu ahli waris di dalam keluarganya memang melaksanakan hal yang

²²² SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

demikian. Begitu harta warisan diterima, ahli waris ini menginginkan harta itu habis dalam 1 malam:

“Itu sangat perlu, tapi tergantung dengan yang diadepi, tergantung ahli warisnya. Kalau ahli warisnya posisi ekonominya sudah settle sudah mapan, yo kemungkinan, namanya manusia, pasti beda, secara mindset-nya dia, kasarane kan, “Nyapo koe malah ngarai aku, lha posisiku sudah nyaman kok, ekonomiku sudah bagus”. Nah, mungkin kalau untuk sisi finansialnya kurang, nah itu sangat amat wajib itu, minimal gambaran lah. Kalau udah mapan gak perlu duit, duitnya untuk Allah saja, nabung e ke akhirat. Itu ada salah satu ahli waris, langsung, pokoe harus habis semalam iki, langsung diinfakkan, nggo tahlilal. Itu pun saya selalu, kalau saya pribadi nggeh, kalau yang wajib, zakat wes pastilah, tapi hubungannya sama infak, sodaqoh, saya lebih ke yang amal jariyah gitu, yang lebih berkelanjutan²²³.”

Begitu pula dengan NI, seorang responden yang matang dan mapan. Menurutnya, pengetahuan ini bisa menjadi tambahan wawasan dan bahan pertimbangan untuk membuka investasi yang baru. Namun, kembali lagi pelaksanaannya bergantung pada setiap individu.

“Menurut saya, untuk tambahan wawasan bagus, tapi aplikasinya itu mungkin bergantung pada yang bersangkutan, karena mungkin saya sudah punya investasi,

²²³ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

mungkin untuk perbaikan investasi yang sudah ada, tapi untuk membuka investasi baru, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Tidak semua bisa diaplikasikan tergantung pada kondisi dan permasalahan yang ada dalam keluarga²²⁴.”

Responden yang telah menerima dan memanfaatkan harta warisan merasa berdaya secara ekonomi, termasuk keluarga informan PS, walaupun belum menerima harta warisan. Keluarga informan PS menganggap harta warisan akan memberi tambahan keberdayaan untuk mereka. Diketahui bahwa tanah yang menjadi harta warisan keluarga PS, ditaksir bernilai sekitar Rp 5.000.000.000. Jika tanah itu dijual, maka masing-masing ahli waris akan memperoleh bagian sebesar Rp 263.157.895 untuk setiap ahli waris perempuan dan RP 526.315.789 untuk setiap ahli waris laki-laki²²⁵. Harta warisan direncanakan akan digunakan untuk membuka usaha berupa ruko atau hotel, berobat, membeli motor, dan menambah dana untuk pendidikan anak. Namun, semua ini masih belum bisa diwujudkan. Terlihat potensi yang terlewat ketika harta warisan belum dapat diterima, sebagaimana pemaparan PS berikut:

²²⁴ NI, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 29 Desember 2023

²²⁵ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 19 Februari

“Harta kan belum diterima. Jadi masih rencana saja. Ada om yang ingin beli untuk didirikan ruko dan hotel, ada yang untuk pendidikan anaknya, ada yang ingin berobat, beli motor karna tidak punya²²⁶. Kalau itu terjadi, ada ruko dan hotel maka akan berdampak ke warga sekitar, multipler effect, tapi ya belum dapat terealisasi, karena belum ada kesepakatan. Di seberang tanah aset waris ini, sudah jadi ruko, tapi tanah aset keluarga ini dibiarkan saja, jadinya ya tidak produktif padahal dipinggir jalan, kalau dijual nilai nominalnya ya lumayan. Ya, pastinya lah (berdaya), jika sudah diterima²²⁷. Belum ada yg membayarkan zakat nya, untuk pajak masih dibayarkan, patungan ahli waris. Sepertinya tidak rata. Hanya sebagian saja mungkin yg patungan²²⁸.”

Ahli waris yang belum memiliki rumah masih bisa tinggal bersama dengan ibu mereka (istri pewaris). Rumah juga digunakan untuk pengajian agar mengalirkan pahala jariyah. Ketika istri pewaris wafat, bagiannya tidak akan dibagikan, namun akan diwakafkan. seperti yang dijelaskan oleh SR dan SH:

“Berdaya, yang tinggal disana tidak perlu mengontrak rumah. karena rumah yang ditinggalkan nilai ekonominya ada. Jika Uti sudah tidak ada, rumah bisa dikontrakkan.

²²⁶ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

²²⁷ PS, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 27 Desember 2023

²²⁸ *Ibid.*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 19 Februari 2024

Namun saat ini anak-anak almarhum masih belum harus mengontrakkan rumah. Semua dalam keadaan berkecukupan. Jadi akan dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat; pengajian, sehingga akan mengalirkan pahala jariyah kepada almarhum. Rumah ini tidak akan dikomersilkan, namun akan dibuat untuk hal-hal yang mendatangkan pahala jariyah²²⁹.”

“Sangat berdaya, saya gak punya rumah, jadi tidak harus ngontrak rumah. Sangat terbantu sekali. Untuk yang bagiannya ibu akan diwakafkan, kalau ibu meninggal. Untuk yang memang punya anak-anak ya digunakan sebagaimana semestinya.”²³⁰

Uang hasil sewa rumah diberikan kepada ibu, sehingga kebutuhan sehari-hari ibu mereka dapat tercukupi, seperti yang dijelaskan oleh DS dan AS. DS dan AS berencana menggunakan warisan dari ibu mereka untuk memenuhi kebutuhan primer, sekolah anak, dan investasi untuk keperluan anak. Bagi DS, rumah yang didapatkan akan digunakan sebagai tempat tinggal:

“Keberdayaan ekonomi orientasi akhirat karena diberikan ke ibu. Saya untuk kebutuhan primer, sekolah anak-anak, rumah untuk bernaung, dana lain utk tabungan utk masa depan keluarga dan anak-anak²³¹.”

²²⁹ SR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 21 November 2023

²³⁰ SH, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Call, 19 Desember 2023

²³¹ DS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

“Ya, Jika nanti ibu berpulang, kami akan mendapat harta warisan. Kalau saya untuk investasi untuk keperluan anak²³².”

Walau secara kasat mata hanya istri pewaris menerima harta warisan karena telah diserahkan pada ibu seluruhnya, namun hal itu pada hakikatnya membantu informan dan saudara-saudaranya, mereka tidak mengeluarkan dana untuk kebutuhan ibu mereka.

Responden CAR walau masih menerima Rp 35.000.0000, namun merasa berdaya karena uang tersebut dapat ditabung untuk biaya pendidikan bersama adiknya .

“Ada dampaknya, nanti ada gambarannya gitu ya, kalau adik sekolah nggak perlu nyari gitu ya, seenggaknya ada saving-an. Iya, seenggaknya untuk sekolah itu ada²³³.”

Ada pula ahli waris yang masih belum menerima harta warisan karena ada kesalahan perhitungan, sebagaimana yang disampaikan oleh NI:

“Kakak² dan adik² Ibu belum menerima waris sesuai dg perhitungan pd B.2: Kakak/adik Ibu:

Laki²: $(6/10 \times 240 \text{ jt}) = 144 \text{ jt} : 3 = 48 \text{ jt/ahli waris}$

Pr: $(4/10 \times 240 \text{ jt}) = 96 \text{ jt} : 4 = 24 \text{ jt/ahli waris}$

PONOROGO

²³² AS, *Wawancara*, Melalui Platform Zoom, 25 Desember 2023

²³³ CAR, *Wawancara*, Di Rumahnya, 30 September 2023

Insyaa Allah akan diserahkan apabila rumah saya sudah terjual.

Khusus tuk kelebihan penerimaan waris bagi kakak² dan adik² saya serta adik ayah saya, sudah saya ikhlaskan walaupun blum terucap. Insya Allah semua akan saya jelaskan saat akan menyerahkan hak waris²³⁴.”

Keberdayaan yang dirasakan peserta edukasi CMS UNIDA Gontor bukan hanya bersifat ekonomi atau materi, keberdayaan bersifat immateri pun dirasakan. Perilaku positif terjadi dalam keluarga juga ketentraman dalam hati terjadi ketika harta warisan dapat dibagikan dengan baik, sebagaimana yang disampaikan oleh informan DYM berikut:

“Secara emosional dan finansial sangat membantu semua ahli waris. Bukan hanya secara finansial, secara emosional jadi tenang semua yang sebelumnya itu cuma ngomong-ngomong mburi, si A ngobrol dengan si B ngerasani si C. Si C ngobrol dengan si B ngerasani D, wes ngono terus. Setelah tak buka semua, sekarang sudah tenang, tidak jadi perbincangan lagi. Ada juga yang ketika tatap muka ngomong manut-manut, tapi ketika di grup keluarga mengatakan: “Yapo ndadak ngurusi waris waris barang koyok wong kurang duit ae”. Orangnya langsung tak kirim tentang warisan ae. Pas didatangi ya setuju setelah dijelaskan. Jadi, lebih dari ekonomi, secara emosi sangat tenang, keluarga sangat tenang dan lebih mengakrabkan kembali. Secara finansial bagi keluarga kami adalah

²³⁴ NI, *Wawancara*, Melalui Platform WhatsApp-Text, 19 Februari 2024

dampak yang kedua. Jadi dampaknya dapat tambahan uang dan hati tentrem, nyaman. Soal warisan yang selama ini hanya dirasakan dibelakang, kasak-kusuk, rasan-rasan dibelakang saja, sudah selesai²³⁵.”

Dampak mengelola harta kewarisan dari tirkah sampai menjadi harta warisan yang dapat dimanfaatkan terhadap keberdayaan ekonomi responden disarikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Dampak Keberdayaan Ekonomi yang Dirasakan Peserta Edukasi

No.	Responden	Dampak Keberdayaan Ekonomi yang Dirasakan
1.	CAR	Memiliki tabungan untuk pendidikan.
2.	SR	Keluarga yang belum memiliki rumah tidak perlu menyewa rumah.
3.	DYM	Mendapat tambahan uang dan ketentraman batin, keluarga menjadi tenang dan akrab kembali.
4.	DS	Keberdayaan ekonomi orientasi akhirat karena uang sewa rumah dan harta yang

²³⁵ DYM, *Wawancara*, Di Rumah Kakeknya (Pewaris), 24 November 2023

No.	Responden	Dampak Keberdayaan Ekonomi yang Dirasakan
		lain diberikan ke ibu. Harta disepakati dapat dibagi ke DS dan saudara-saudaranya setelah ibu berpulang, sebagai harta warisan dari ibu. Ini untuk menjaga perasaan ibu.
5.	NI	Keluarga NI yang belum mendapatkan harta warisan, belum dapat merasakan, karena masih menunggu hasil penjualan rumah NI sebagai ganti atas kesalahan perhitungan yang dilakukannya.
6.	PS	Keluarga PS belum dapat merasakan, karena harta belum diterima, masih dalam proses kesepakatan pembagian harta.

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan data-data di atas, dapat dipahami bahwa peserta merasakan dampak edukasi terhadap keberdayaan mereka secara ekonomi dengan memiliki tabungan untuk pendidikan, keluarga yang belum memiliki rumah tidak perlu menyewa rumah, mendapat tambahan uang, keberdayaan ekonomi orientasi akhirat karena uang sewa rumah dan harta

yang lain diberikan ke ibu, bahkan ketentraman batin dan keluarga menjadi tenang dan akrab kembali juga menjadi dampak yang dirasakan. Disisi lain, peserta edukasi merasa perlu adanya tambahan pengetahuan tentang macam-macam pemanfaatan harta warisan, agar bisa memanfaatkan harta warisan yang diperoleh secara maksimal, mendatangkan keberkahan, dan memberi kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable*). Namun, pemberian tambahan materi pengetahuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para peserta edukasi.

B. Analisis Dampak Edukasi dalam Mendorong Keberdayaan Ekonomi Peserta Program Edukasi CMS Unida Gontor

Menurut Suryanto et.al. dan Adinugroho et.al., indikator-indikator keberdayaan ekonomi individu adalah: memiliki pekerjaan (usaha), terpenuhinya kebutuhan modal usaha, memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, dapat menambah pendapatan keluarga, meningkatkan daya beli, berperilaku positif (*akhlâq mahmûdah*), berpola pikir maju²³⁶.

²³⁶ Suryanto and Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota

Keberdayaan di dalam KBBI diartikan: sebagai perihal berdaya²³⁷; berdaya berarti mempunyai akal, cara dan sebagainya untuk mengatasi sesuatu, berdaya juga memiliki makna berkekuatan, berkemampuan²³⁸. Masih di dalam KBBI, ekonomi bermakna pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga²³⁹. Maka, keberdayaan ekonomi dapat bermakna perihal berdaya secara ekonomi. Dapat disimpulkan, keberdayaan ekonomi adalah kemampuan dalam pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, yang berharga. Sehingga indikator keberdayaan ekonomi berdasarkan kewarisan Islam dapat dimaknai dengan: 1) Ahli waris telah menerima harta warisan untuk dapat dimanfaatkan, 2) Ahli waris bebas untuk mengelola dan memanfaatkan harta warisan, 3) Kualitas hidup secara ekonomi dapat meningkat dari hasil pengelolaan harta warisan tersebut. Harta warisan yang telah diterima tentunya akan meningkatkan jumlah kepemilikan harta atau kekayaan dari ahli waris. Tambahan harta yang diperoleh

Tasikmalaya”; Adinugroho, Herlambang, and Putra, “Model Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Masjid Kampus Surabaya (Studi Kasus Pada Masjid Kampus UNAIR , ITS Dan UNESA).”

²³⁷ “Hasil Pencarian - KBBI Daring.”

²³⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring.”

²³⁹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring.”

ini dapat dikelola agar memperkuat keberdayaan ekonomi ahli waris tersebut.

Jika dilihat dari indikator keberdayaan ekonomi dari harta warisan maka terlihat telah lebih banyak responden menerima harta warisan, bebas untuk melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, kualitas hidup juga meningkat melalui jalan konsumsi, tabungan, filantropi, dan penerimaan uang sewa rumah. Seluruh responden dapat dikatakan dapat mengelola harta warisan yang menjadi haknya, walau ada beberapa yang masih menunggu proses penjualan atau penyerahan aset. Ahli waris ada yang langsung dapat menabung, menjadikan harta warisan sebagai tambahan ongkos umroh, berqurban dan bersedekah, dan lainnya, ada juga yang masih menunggu. Cara pengelolaan harta warisan para informan dan keluarganya pun lebih banyak tidak diintervensi oleh ahli waris atau orang lain. Terjadi intervensi pada satu informan disebabkan harta dikuasai oleh ahli waris yang tertua. Kurangnya pemahaman tentang harta warisan, disinyalir juga karena kebutuhan ekonomi dari ahli waris tersebut, ditambah merasa yang berhak mengatur semua harta karena ibu pewaris, menyebabkan hal ini terjadi, sebagaimana dipaparkan oleh CAR.

Keluarga PS masih belum dapat menikmati harta warisan sama sekali, namun proyeksi harta yang akan diterima dapat menjadi gambaran keberdayaan ekonomi yang dapat terjadi dari nominal harta sedemikian besar, sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu agar kesepakatan segera dilaksanakan. Beberapa ahli waris keluarga NI juga belum mendapatkan harta warisan karena kesalahan perhitungan. Namun, proyeksi besaran harta yang akan diterima tentu akan menambah keberdayaan ekonomi. NI adalah seorang yang bertanggung jawab, jika pun suatu masa nanti ia berhalangan memberikan kekurangan harta warisan, sudah ada pihak yang menggantikan pengurusan penggantian harta warisan tersebut. NI telah berpesan pada anak dan menantunya yang meneruskan urusan tersebut.

Memutar harta untuk pemenuhan kebutuhan dan beramal sholeh dapat dilakukan dengan cara berinvestasi yaitu investasi akhirat dan investasi untuk menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri²⁴⁰. Investasi akhirat adalah pendistribusian harta melalui infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf. Instrumen zakat adalah wajib maka ini bukan termasuk investasi akhirat walau dikategorikan sebagai pendistribusian harta dalam

²⁴⁰ Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 9.

Islam. Potensi zakat dari usaha juga dapat diperoleh. Dari responden DS diketahui rumah yang disewakan menghasilkan Rp 300.000.000 per tahun, maka zakat yang di keluarkan adalah Rp 7.500.000. Penambahan penerimaan zakat pun bertambah dari sektor usaha penyewaan rumah ini.

Investasi yang sifatnya menjaga kekuatan finansial atau kekayaan dan kehormatan diri dapat berupa: saham, reksadana, sukuk, tanah, rumah, emas, ataupun dalam bentuk usaha (hewan ternak, pertanian, kuliner dan lainnya) ²⁴¹. Hanya ada satu responden yang memanfaatkan harta warisan di sektor usaha, yaitu dengan menyewakan rumah warisan. Memang usaha menyewakan ini dilakukan sembari menunggu rumah tersebut terjual, namun manfaat ekonomi tetap dapat diterima. Rumah tidak didiamkan saja sampai terjual. Hasil penyewaan rumah mendatangkan tambahan pemasukan bagi para ahli waris sebesar Rp 300.000.000 per tahun. Uang hasil sewa rumah dapat diberikan kepada ibu, sehingga kebutuhan sehari-hari ibu mereka dapat tercukupi, seperti yang dijelaskan oleh DS. Walau secara kasat mata responden tidak menerima harta warisan karena telah diserahkan pada ibu seluruhnya, namun hal itu pada

²⁴¹ Qoyum and Rizal, *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*, 194; Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 106.

hakikatnya membantu responden dan saudara-saudaranya, mereka tidak mengeluarkan dana untuk kebutuhan ibu mereka.

Proses agar dapat sampai kepada tahap menerima harta tentu harus dilalui. Jika tidak berjalan lancar, harta pun tidak dapat dikelola. Sebagaimana keluarga PS yang sampai saat ini belum menikmati harta warisan yang bernilai sangat ekonomis, kurang lebih Rp 5.000.000.000. Di seberang tanah aset waris ini, juga telah ada ruko, tapi tanah warisan keluarga ini dibiarkan saja, sehingga tidak produktif. Jika kesepakatan telah ada maka rencana ahli waris yang akan membangun ruko dan hotel tentu akan memberikan dampak pada warga sekitar (*multiplier effect*). Ada juga ahli waris yang berencana menggunakan harta warisan tersebut untuk membiayai pendidikan anaknya, berobat, dan membeli motor karna belum memiliki. Namun, karena penerimaan harta warisan belum terealisasi, hal tersebut tertunda untuk didapatkan. Pembayaran pajak juga hanya ditanggung oleh beberapa ahli waris saja. Padahal jika aset waris tersebut sudah jelas dibagi, akan diketahui pemilik baru dari tanah tersebut. Pajak memang rutin dibayarkan, namun bukan seluruh ahli waris yang menanggung. Tentu hal ini tidak mengapa jika para ahli waris yang membayar mengikhhlaskan, namun secara ekonomis ini merugikan. Dan jika lahan tersebut diproduktifkan, misalkan diatasnya dibangun ruko, hotel atau disewakan, zakat

atas usaha tersebut juga dapat dikeluarkan, sehingga potensi penerimaan zakat pun dapat bertambah.

Ahli waris yang belum memiliki rumah masih bisa tinggal bersama dengan ibu mereka, seperti yang dijelaskan oleh SH. Dengan menyepakati rumah warisan dipakai bersama, sangat membantunya dalam hal peniadaan uang sewa rumah. Perkiraan harga sewa rumah di daerah dekat rumah tersebut berada sebesar kurang lebih Rp 8.500.000 setahun. Maka dapat dikatakan SH dan keluarganya yang masih belum memiliki rumah dapat menghemat sebesar perkiraan harga sewa rumah tersebut.

Edukasi yang dilakukan CMS Unida Gontor mengutamakan kerukunan dan kesejahteraan keluarga. Kerukunan keluarga pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam pembagian harta warisan, bagaimana keberdayaan ekonomi dapat terdorong jika dalam pembagian saja tidak rukun. Keluarga DS mengalami yang awalnya menemui kendala dalam pembagian warisan, hampir kurang lebih satu tahun, namun dengan edukasi dan dukungan semua pihak keluarga dalam memberi masukan, ibu responden luluh, ikhlas merelakan rumah sebagai harta warisan.

Keberdayaan yang dirasakan peserta edukasi CMS Unida Gontor bukan hanya bersifat ekonomi atau materi,

keberdayaan bersifat immateri pun dirasakan. Menurut Suryanto et. al dan Adinugroho et.al, salah satu indikator keberdayaan ekonomi adalah dapat berperilaku positif (*akhlâq mahmûdah*)²⁴². Ahli waris juga merasakan *akhlâq mahmûdah* tersebut. Perilaku positif terjadi dalam keluarga juga ketentraman dalam hati terjadi ketika harta warisan dapat dibagikan dengan baik.

Diketahui bahwa dari enam responden hanya dua yang merasa mendapat pemaparan materi tentang pemanfaatan harta warisan, yaitu DYM dan PS. DYM menyampaikan bahwa pemanfaatan harta warisan dapat dihibahkan dan diwakafkan. PS menyampaikan bahwa ahli waris memiliki hak untuk memanfaatkan harta warisan sesuai keinginan mereka, jika digunakan dengan baik, hal ini juga akan membawa kebaikan kepada pewaris.

Hal ini dapat saja terjadi karena edukator terlewat menyampaikan materi tersebut pada saat program edukasi yang diikuti oleh responden yang lain, mengingat materi tentang pemanfaatan harta juga menjadi salah satu bahasan, namun memang tidak mendetail. Hanya disebutkan bahwa harta

²⁴² Suryanto and Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya"; Adinugroho, Herlambang, and Putra, "Model Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Masjid Kampus Surabaya (Studi Kasus Pada Masjid Kampus UNAIR , ITS Dan UNESA)."

warisan yang telah diterima dapat digunakan sebagai investasi di bidang usaha yang produktif (modal untuk kesejahteraan di dunia) maupun *Infaq fi Sabilillah* melalui instrumen Hadiah/Hibah/Sedekah dan Wakaf (modal untuk kesejahteraan di akhirat)²⁴³.

Cara memanfaatkan harta warisan yang telah diterima, agaknya belum diajarkan secara mendetail oleh CMS Unida Gontor. Namun, cara agar harta peninggalan dapat dikelola sampai menjadi harta warisan yang siap dibagi, sesuai dengan syariat dan membawa kerukunan keluarga sehingga penggunaan harta warisan tidak terhambat, sudah diajarkan. Maka, diperlukan sesi khusus untuk menjabarkan materi tentang pemanfaatan harta bagi peserta edukasi yang memerlukan, baik di sesi Sekolah Mawarits (SM) ataupun saat pendampingan penyelesaian pembagian harta warisan (KIM).

Responden yang telah berumur dan mapan menyarankan dalam memberi materi terkait hal ini agar dapat melihat latar belakang peserta edukasi dan keluarganya saja, apakah memerlukan atau tidak. Hal ini dimungkinkan karena di umur dan ekonomi yang mapan, cenderung tidak terlalu ingin

²⁴³ Alamsyah and Puspitasari, *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #1 Mukadimah Mawarits=PSP*, 20.

menerima resiko usaha. Maka dapat saja diperkenalkan investasi yang aman dengan resiko rendah seperti logam mulia, deposito, sukuk atau saham²⁴⁴.

C. Menggandakan Dampak demi Mendorong Keberdayaan Ekonomi

Memanfaatkan harta warisan yang telah diterima untuk usaha yang lebih produktif ataupun melakukan investasi akhirat (infak, sedekah, hibah, wakaf), jika tidak ada kebutuhan yang mendesak, dapat dilakukan agar dampak keberdayaan ekonomi semakin berganda. Kewarisan produktif adalah upaya harta waris tidak hanya terdistribusi, namun dapat pula dikelola secara produktif. Pengelolaan ini dapat dilakukan pada harta waris dari sektor pertanian, perumahan, industri, dan sektor perdagangan, dan lainnya. Hal ini merupakan usaha para ahli waris dalam menggerakkan harta warisan menjadi harta yang tetap produktif, sehingga harta warisan akan terus bernilai ekonomi karena hartanya akan tetap ada (sustainable). Kebermanfaatannya tidak

²⁴⁴ Qoyum and Rizal, *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*, 194; Iqbal, *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*, 106.

hanya dirasakan oleh ahli waris, namun juga oleh masyarakat sekitar²⁴⁵.

Warisan merupakan instrumen yang mengatur perpindahan kekayaan antar generasi. Jika dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam, instrumen ini berimplikasi pada pemerataan kekayaan dan fungsi produksi yang berkelanjutan²⁴⁶. Jelas bahwa distribusi warisan berbasis syariah harus mampu mencapai kesetaraan dan keadilan dalam distribusi aset²⁴⁷. Dari data dan analisis di bab ini dapat diketahui bahwa edukasi dan pendampingan pengelolaan harta kewarisan Islam memberikan dampak, baik secara materi (ekonomi) dan immateri (non-ekonomi). Secara materi responden dapat memiliki tabungan, menerima uang sewa dari rumah warisan, memenuhi kebutuhan sekolah anak, menambah biaya untuk berangkat umroh, membeli hewan qurban, berinfak dan bersedekah, bahkan berencana untuk berwakaf, dapat mengadakan tahlilan untuk pewaris dari harta warisan yang diterima, aset warisan dijadikan TPA. Ada yang menyerahkan

²⁴⁵ Berkah, *Hukum Kewarisan Islam: Teori Dan Praktik Mengelola Harta Waris Produktif (Waris Asset Management)*, iii.

²⁴⁶ *Ibid.*, 13.

²⁴⁷ M.O.A. Mustafa and M. A. Agbabiaka-Mustapha, "Inheritance Management And Accountability: A Case Study Of Z And S Inheritance Committee In Lagos Of Nigeria," *Gusau Journal of Accounting and Finance* 2, no. 1 (April 21, 2021): 12–12, <https://doi.org/10.57233/GUJAF.V2I1.54>.

harta warisan seluruhnya kepada ibu (istri pewaris) sebagai wujud *birrul wâlidayn*. Sekilas memang tidak ada peningkatan keberdayaan ekonomi, namun kerukunan keluarga dapat terjaga dan perintah Allah dapat dilaksanakan. Selain itu perilaku positif (*akhlâq mahmûdah*) keluarga juga muncul. Keluarga menjadi tenang dan tentram. Inilah dampak immateri yang dirasakan.

Para responden belum tahu bagaimana membagi harta tersebut secara Islam sebelum mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola harta peninggalan. CMS Unida Gontor tidak hanya sekedar memberi penentuan siapa ahli waris dan perhitungan berapa bagian haknya, namun juga mengedukasi bagaimana di fase pembagian harta, terjadi kesepakatan yang dapat membawa kerukunan dan kesejahteraan keluarga. Walau masih ada yang berproses menuju kesepakatan sampai saat ini, dengan melihat lebih banyak peserta edukasi yang dapat memanfaatkan harta yang ditinggalkan pewaris, menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh CMS Unida Gontor dapat mendorong keberdayaan ekonomi responden dan ahli waris lain dalam keluarga mereka. Efek pemanfaatan harta warisan juga dapat dirasakan di luar ahli waris melalui pemberian infak dan sedekah oleh responden dan keluarganya.

Melaksanakan ketentuan-ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang disyariatkan bertujuan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah dalam menjalankan perintahNya, juga agar dapat diketahui dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas zakat dan pajak atas harta yang ditinggalkan. Selanjutnya, memanfaatkan harta warisan yang diperoleh, dapat menjadi peluang meningkatkan keberdayaan ekonomi yang menerimanya. Maka, dapat dinilai edukasi kewarisan Islam lebih banyak memberikan dampak dalam mendorong keberdayaan ekonomi.

Ketika terjadi kematian di dalam keluarga, sudah menjadi pengetahuan umum untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya, dari memandikan sampai menguburkan. Salah satu hikmah yang dapat diambil adalah agar dapat menghindari adanya pembusukan jenazah. Namun, belum menjadi kebiasaan dan kesadaran umum ditengah masyarakat muslim bahwa membicarakan siapa ahli waris dan berapa bagiannya serta cara membagi ataupun kesepakatan pengelolaan harta warisan, juga selayaknya disegerakan. Padahal pembusukan ekonomi juga dapat terjadi karenanya dengan bekunya aset tidak dapat diproduktifkan. Pun jika itu tidak terjadi, terdapat ketidakjelasan kepemilikan atas harta warisan, apalagi jika dibiarkan selama bertahun-tahun. Zakat

atas aset tersebut pun tidak terbayarkan karena tidak jelas siapa pemilikinya. Pajak yang harus dikeluarkan juga dapat membebani para ahli waris yang menanggungnya. Dan yang paling utama, perintah Allah Swt. yang ada pada QS. an-Nisaa' ayat 7, 11, 12, dan 176, tidak dilaksanakan.

Agaknya pengetahuan macam-macam bentuk investasi dalam Islam, agar dapat memanfaatkan harta warisan yang diperoleh secara maksimal, mendatangkan keberkahan, dan memberi kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable*), dapat diberikan kepada peserta edukasi dan keluarganya. Ditambah seluruh responden juga merasa perlu dengan adanya pengetahuan tentang macam-macam bentuk investasi ini. Pengetahuan tersebut dapat menjadi pemicu dan ide untuk diversifikasi investasi yang telah dilakukan oleh peserta edukasi yang telah mapan. Investasi harta juga tidak harus dalam bentuk penyertaan modal ataupun membuka usaha riil, namun investasi akhirat juga dapat dilakukan.

Berapa pun besarnya nilai harta warisan yang diterima, bahkan jika harta warisan hanya bernilai sekian ratus ribu saja, masih dapat dikelola sebagai modal usaha. Memproduktifkan harta warisan sangat mungkin dan perlu dilakukan. Jika ini dilakukan secara agregat tentu dampak ekonominya dapat dirasakan. Penyerapan tenaga kerja, bergerakinya sektor riil,

bertambahnya dana filantropi Islam, pajak atas usaha yang dibangun, adalah beberapa *multiplier effect* yang dapat dicapai melalui pengelolaan harta warisan ini. Jika ini terjadi secara masif dapat memberdayakan umat melalui peningkatan penerimaan dana filantropi Islam, maka dapat menggerakkan sektor riil dan melancarkan penerimaan negara.

Mengatur atau mengelola harta peninggalan oleh para ahli waris agar dapat dimanfaatkan segera adalah langkah yang dapat dilakukan agar harta peninggalan bukan lagi sebagai sumber masalah, namun dipandang sebagai sumber pemersatu dan pengikat keluarga sekaligus dapat memberi keberdayaan ekonomi. Keberdayaan ekonomi tentu dapat dilakukan jika harta telah diterima. Maka agar dapat diterima, perlu langkah-langkah yang dapat mendukung hal tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas dan bab-bab sebelumnya, nampaknya diperlukan sebuah model pengelolaan harta kewarisan Islam yang dapat mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan dana filantropi Islam dan gerak perekonomian, yaitu:

Pertama, pengelolaan dapat diawali dengan edukasi tentang kewarisan Islam di dalam keluarga tanpa harus menunggu kematian terjadi. Dengan adanya edukasi, pemahaman tentang waris Islam akan tertanam dalam keluarga,

sehingga dapat mempermudah proses kesepakatan pembagian harta²⁴⁸. Hal ini akan membuat calon pewaris lebih siap dalam menyiapkan hal-hal yang diperlukan terkait harta peninggalan, hutang-hutang dan wasiatnya. Ahli waris lebih tahu kira-kira siapa yang akan menjadi ahli waris dan berapa bagiannya sesuai dengan ketentuan Islam. Walau pada tahap pembagian harta dapat dilakukan musyawarah, tahap awal harus didahului dengan menentukan siapa ahli waris dan berapa bagiannya²⁴⁹. Peran aktif ormas Islam, akademisi dengan tugas pengabdian masyarakatnya, mubaligh, majelis-majelis ta'lim, dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian terhadap bidang kewarisan Islam, dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif. Keluarga-keluarga muslim pun dapat juga aktif bertanya tentang kewarisan Islam atau mendatangi kajian-kajian yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Kedua, kesadaran tentang penulisan kesepakatan atau akad kepemilikan atau penghibahan harta juga penting. Akad bisa saja tanpa tertulis karna ada kaidah *'urf* dan ikrar, namun karena kita hidup di negara hukum, maka perlu membuat akad

²⁴⁸ Amalia et al., "Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga."

²⁴⁹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 309.

tertulis sebagai persiapan kematian, agar para ahli waris memiliki bukti kuat atas apa-apa yang menjadi harta milik pribadi kita dan apa-apa saja yang telah kita hibahkan pada orang lain²⁵⁰. Kewarisan Islam adalah hukum yang membicarakan tentang pengelolaan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang paling berhak menerimanya. Jika pun berhak, ada besaran yang telah diatur dalam ketentuan. Perlu digarisbawahi siapapun yang paling berhak itu, hanya berasal dari dua ikatan, pernikahan dan kekerabatan²⁵¹. Maka, ketika bicara warisan yang dilibatkan adalah keluarga dan pasangan (suami/istri). Para ahli waris ini pastilah orang-orang yang saling terhubung, yang terdekat, ideal dan sepantasnya lebih utama dijaga ikatan silaturahmi dan diperhatikan kesejahteraannya. Sehingga dengan adanya catatan kepemilikan harta, termasuk didalamnya pernyataan hibah, diharapkan mudah untuk menentukan mana harta warisan mana yang bukan, tanpa harus diiringi konflik dan ketidakpercayaan.

Ketiga, setelah kematian datang, ahli waris bersegera melakukan penentuan siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Jika ahli waris tidak mengetahui caranya, dapat menanyakan

²⁵⁰ Puspitasari and Hanifuddin, "Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai."

²⁵¹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 179.

kepada lembaga atau individu yang paham tentang kaidah hukum kewarisan Islam. Dalam pembagian harta, ahli waris dapat bermusyawarah memutuskan bagaimana cara membaginya. Ahli waris memiliki kebebasan untuk mengelola harta tersebut. Maka sangat penting dilakukan penentuan terlebih dahulu dan semua ahli waris yang paling berhak telah mengetahui. Karena ketika fase penentuan dilakukan hakikatnya adalah deklarasi siapa pemilik baru dari harta pewaris dan berapa bagiannya. Pada hakikatnya harta warisan sudah berpindah kepada pemilik baru yaitu ahli waris. Sehingga ahli waris memiliki kebebasan untuk mengelola harta tersebut. Maka sangat penting dilakukan penentuan terlebih dahulu dan semua ahli waris yang paling berhak telah mengetahui. Pemberian harta warisan kepada yang bukan ahli waris, anak yatim, ataupun orang miskin, masih dapat dilakukan dengan keikhlasan dan keridhoan dari seluruh ahli waris²⁵², sebagaimana yang tercantum pada QS. an-Nisaa' ayat 8:

وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ أُولُوا الْقِسْمَةَ حَصْرَ وَإِذَا
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِّنْهُ فَارْزُقُوهُمْ

Artinya:

²⁵² Ibid., 293–294.

*Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik*²⁵³.

Keempat, berdamai-damai dalam menyepakati cara pembagian warisan. Pengelolaan tirkah sampai menjadi harta warisan siap bagi hendaknya tidak diiringi dengan sengketa yang berlarut-larut. Terbukti dengan adanya sengketa, ada lahan yang tidak dapat diproduktifkan, nilai ekonominya menjadi sia-sia, tidak terpakai²⁵⁴. Maka, berdamai-damailah dalam membagi warisan agar dampak ekonomi para ahli waris tidak terhambat. Selain itu dengan menyegerakan penentuan siapa ahli waris dan berapa bagiannya dilanjutkan dengan menyepakati cara pembagian harta dapat menghindari terjadinya kematian ahli waris disaat harta warisan belum dibagikan²⁵⁵.

Kelima, menuliskan kesepakatan pembagian harta warisan yang dihasilkan pada langkah keempat, sebagai langkah kehati-hatian (*ikhtiyati*). Indonesia adalah negara hukum,

²⁵³“Qur’an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=8&to=8>.

²⁵⁴ Bakar, Rapi, and Sallehuddin, “Property Inheritance Management: Issues Unclaimed Property.”

²⁵⁵ Ash-Shabuni, *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Warisan Sesuai Al-Qur’an & Hadis (Terjemahan: Al-Mawaris Fi Syari’ah Al-Islamiyyah Fi Dhau’ Al Kitab Wa as-Sunah, Penerjemah: M. Syaouqi Mubarak)*, 273.

apapun permasalahan yang dibawa ke pengadilan, bukti-bukti diperlukan secara tertulis. Maka, diperlukan pencatatan kesepakatan pembagian harta, dan diberi kekuatan hukum dengan menggunakan materai (bawah tangan) ataupun bisa langsung dilakukan oleh notaris. Sehingga jika terjadi tuntutan atas harta warisan yang telah dibagi di kemudian hari, telah ada bukti tertulis yang dapat digunakan.

Keenam, memanfaatkan harta warisan yang telah diterima untuk usaha yang lebih produktif ataupun melakukan investasi akhirat (infak, sedekah, hibah, wakaf), jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Berapa pun besarnya nilai harta warisan yang diterima, bahkan jika harta warisan hanya bernilai sekian ratus ribu saja, masih dapat dikelola sebagai modal usaha. Tidak soal seberapa besar harta warisan yang di dapat, karena untuk menjalankan usaha, yang diperlukan adalah kejelian dan kreatifitas, dengan modal relatif minim pun, usaha skala rumah tangga dapat saja dibuka²⁵⁶, dengan Rp 100.000 juga sudah

²⁵⁶ “SMEsta | Mau Buka Usaha Di Rumah? Ini Dia 5 Contoh Peluangnya!,” accessed January 20, 2024, <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/mau-buka-usaha-di-rumah-ini-dia-5-contoh-peluangnya>; “Mau Usaha Dengan Modal Rp 500.000? Coba Budidaya Madu Kelulut,” accessed January 20, 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5283865/mau-usaha-dengan-modal-rp-500-000-coba-budidaya-madu-kelulut>.

dapat membeli saham melalui aplikasi-aplikasi terpercaya, di bawah pengawasan Bank Indonesia²⁵⁷. Memang tidak semua orang memiliki kemauan untuk memulai usaha, namun dengan semangat wirausaha seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, memanfaatkan harta warisan dengan optimal, diharapkan dapat membawa keberkahan dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai seorang muslim, investasi akhirat (sedekah, hibah, wakaf) juga tidak kalah menariknya. Selain memberikan bekal akhirat berupa pahala jariyah pada ahli waris, jika ahli waris menginvestasikannya atas nama pewaris, juga akan mengalirkan pahala jariyah kepada almarhum/ah²⁵⁸. Investasi akhirat yang sangat *sustainable* sampai akhir zaman adalah melalui instrumen wakaf. Harta warisan yang diterima dapat diwakafkan. Pahalanya abadi, manfaatnya pun abadi. Jika tidak ingin mewakafkan seluruh atau sebagian aset, wakaf uang

²⁵⁷ Purboyo, Rizka Zulfikar, and Teguh Wicaksono, "Pengaruh Aktifitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi, Persepsi Resiko Dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi Pada Mahasiswa Uniska MAB Banjarmasin)," *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)* 7, no. 2 (August 25, 2019): 136–50, <https://doi.org/10.20527/JWM.V7I2.63>.

²⁵⁸ Edriagus Saputra et al., "Hadis-Hadis Tentang Amalan Untuk Orang Yang Telah Wafat (Analisis Pemahaman Ulama Perti Pada Majalah Soearti)," *Hikmah* 19, no. 1 (June 30, 2022): 1–14, <https://doi.org/10.53802/HIKMAH.V19I1.130>.

pun dapat dilakukan²⁵⁹. Menasarufkan harta warisan di jalan filantropi Islam (infak, sedekah, hibah, wakaf) diharapkan juga akan memberi manfaat serupa untuk umat yang masih membutuhkan. Salah satu kebutuhan yang dapat dikategorikan mendesak adalah membayar hutang bank. Harta warisan juga dapat digunakan untuk membantu dalam pelunasan hutang/cicilan/kredit di bank²⁶⁰, sehingga diharapkan kredit macet juga dapat dikurangi. Secara tidak langsung hal ini dapat membantu menekan pengeluaran negara, untuk membantu bank-bank yang bermasalah dengan kredit macet.

Gambar 5.1 berikut adalah bagan yang menggambarkan model pengelolaan harta kewarisan Islam tersebut dalam mendorong keberdayaan ekonomi. Model ini masih menunjukkan hal-hal yang dapat mendorong keberdayaan ekonomi dari harta warisan dan alternatif pemanfaatan harta warisan. Walau memang sudah pasti ketika seseorang mendapatkan harta warisan akan menambah keberdayaan


²⁵⁹ Novan Adi Prakasa and Rachma Indrarini, "Peran Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (August 31, 2023): 114–23, <https://doi.org/10.26740/JEKOB.I.V6N2.P114-123>.

²⁶⁰ "Uang Warisan Sebaiknya Digunakan Untuk Apa Menurut Islam? Simak Penjelasannya," accessed February 12, 2024, <https://www.idxchannel.com/syariah/uang-warisan-sebaiknya-digunakan-untuk-apa-menurut-islam-simak-penjelasannya>.

ekonominya, walau hanya senilai Rp 100.000 saja, namun jika terhambat, peningkatan keberdayaan ekonomi tidak akan terjadi. Selain itu, konflik keluarga, baik yang tampak ataupun terpendam karena merasa tidak enak dengan keluarga lain, juga akan rawan muncul. Paling utama adalah, perintah Allah Swt. tidak dijalankan.



Gambar 5.1. Model Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi



Sumber: Analisis Peneliti dari Keseluruhan Data Penelitian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi tiga bagian, sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu:

1. Peserta edukasi melaksanakan pengelolaan harta kewarisan Islam dengan baik, diawali dengan mengurangi harta peninggalan dengan biaya penyelenggaraan jenazah, hutang dan wasiat pewaris, jika ada. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Namun, cara pembagian harta dengan keberagaman proses menuju keputusan bersama, ditemukan beragam. Hal ini menunjukkan adanya keunikan di setiap keluarga, ada yang tanpa hambatan, mengalami hambatan diawal namun dapat diakhiri dengan kesepakatan bersama, dan ada pula yang masih berproses menuju kesepakatan. Latar belakang pengetahuan keislaman masing-masing keluarga juga sedikit banyak mempengaruhi. Setelah terjadi kesepakatan, seluruh responden dan keluarganya sadar untuk menuliskan kesepakatan tersebut dalam surat pernyataan. Walau masih ada yang masih berproses untuk menuliskannya, namun ini

menunjukkan kesadaran dalam pencatatan muamalah, termasuk kesepakatan pembagian harta, sebagai pengamalan QS. al-Baqarah: 282. Pemanfaatan harta warisan oleh peserta edukasi juga bermacam-macam, yaitu: ditabung untuk biaya sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menambah biaya untuk umroh, digunakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), akan diwakafkan, dibelikan hewan qurban ketika Idul Adha, membuat tahlilan untuk pewaris, berinfaq, bersedekah, menyewakan aset warisan, dan menempati rumah warisan bersama ahli waris yang lain.

2. Alasan-alasan pengelolaan harta kewarisan Islam ala CMS Unida Gontor dijadikan sebagai pilihan rujukan peserta edukasi ialah karena menggunakan al-Qur'an sebagai dasar materi pengajaran, dipercaya karena di bawah institusi Gontor, melaksanakan pesan pewaris, dan mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal. Peserta edukasi berpendapat bahwa penggunaan bahasa yang ringan oleh CMS Unida Gontor dalam penyampaian materi, menjadikan responden lebih mudah dalam menyerap esensi dari kandungan ilmu mawarits. Pendampingan yang dilakukan oleh CMS Unida Gontor juga dianggap sangat bermanfaat, sangat membantu, solutif, dan paling efektif. Peserta edukasi menemukan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

melaksanakan arahan atau materi yang telah diberikan CMS Unida Gontor. Faktor pendorong yang ditemukan ialah ingin melaksanakan dan membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam, agar pewaris nyaman dan tenang, ingin berbakti pada orang tua, dan menghindari sengketa. Faktor penghambat yang ditemukan ialah ahli waris lain merasa paling berhak menentukan pembagian waris dan ahli waris lain masih memegang aturan adat.

3. Edukasi yang diberikan CMS Unida Gontor dapat mendorong keberdayaan ekonomi. Peserta merasakan dampak edukasi pengelolaan harta kewarisan CMS UNIDA Gontor, terhadap keberdayaan mereka secara ekonomi dengan memiliki tabungan untuk pendidikan, keluarga yang belum memiliki rumah tidak perlu menyewa rumah, mendapat tambahan uang, keberdayaan ekonomi orientasi akhirat karena uang hasil penyewaan rumah dan harta warisan yang lain diberikan ke ibu. Ketentraman batin dan keluarga menjadi tenang dan akrab kembali juga menjadi dampak yang dirasakan. Disisi lain, peserta edukasi merasa perlu adanya tambahan pengetahuan tentang macam-macam pemanfaatan harta warisan, agar bisa memanfaatkan harta warisan yang diperoleh secara maksimal, mendatangkan keberkahan, dan memberi kemanfaatan ekonomi yang

berkesinambungan (*sustainable*). Namun, pemberian tambahan materi pengetahuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para peserta edukasi. Sebelumnya harta tidak dapat digunakan karena masih belum mendapatkan jalan keluar dalam pembagian harta warisan. Peserta edukasi dan keluarganya yang telah mendapatkan edukasi dari CMS Unida Gontor, lebih mudah melakukan pengolaan harta kewarisan dari fase tirkah sampai dapat dimanfaatkan. Maka, perlu sebuah model pengelolaan harta kewarisan Islam yang dapat mendorong keberdayaan ekonomi ahli waris, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan dana filantropi Islam dan gerak perekonomian, yaitu: 1) Melakukan edukasi kewarisan Islam di dalam keluarga tanpa harus menunggu kematian terjadi, 2) Kesadaran menulis akad atau tanda bukti kepemilikan, juga penghibahan harta, 3) Setelah kematian datang, bersegera melakukan penentuan siapa ahli waris dan berapa bagiannya sesuai dengan ketentuan syari'at, 4) Setelahnya, bersegera melakukan kesepakatan cara pembagian harta, baik sesuai dengan penentuan pada poin tiga atau dengan cara pembagian yang lain, dengan tetap menjaga kedamaian dalam keluarga, 5) Menuliskan kesepakatan pembagian harta warisan yang dihasilkan pada poin empat sebagai langkah kehati-hatian (*ikhtiyati*), 6)

Memanfaatkan harta warisan yang telah diterima untuk usaha yang lebih produktif ataupun melakukan investasi akhirat (infak, sedekah, hibah, wakaf), jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.

B. Saran

Peneliti merekomendasikan saran-saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. CMS Unida Gontor dapat mengembangkan materi edukasi dengan menambahkan topik pengelolaan harta warisan yang telah diterima ahli waris. Hal ini diharapkan agar ahli waris memiliki dasar pengetahuan dalam memanfaatkan harta warisan yang diperoleh sehingga masyarakat dapat terpantik untuk mengelola harta warisan secara produktif, maksimal, mendatangkan keberkahan, dan memberi kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan.
2. Lembaga semacam CMS Unida Gontor, tidak memiliki daya paksa untuk menjadikan kaum muslimin dan muslimat menerapkan hukum waris Islam. Lembaga semacam ini hanya dapat mengedukasi, menyampaikan tentang adanya aturan Allah yang wajib dijalankan dan akibat apa yang akan didapatkan jika tidak dilaksanakan. Maka, peran negara sebagai pemegang kebijakan dan peraturan dapat membuat

undang-undang baru tentang kewarisan Islam, yang lebih mengikat secara hukum, berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijma, sebagai sumber hukum asli kewarisan Islam. Mengingat pertikaian yang disebabkan oleh sengketa waris ini selalu saja terjadi dari tahun-tahun, mulai dari percekocokan, saling melukai bahkan sampai memakan korban nyawa. Hal tersebut tentu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, diperlukan aturan jelas dan tegas yang mengikat secara hukum.

3. Seluruh responden merasa terbantu dan menemukan solusi atas masalah kewarisan Islam yang dihadapi keluarga, khususnya dalam kesepakatan pembagian harta setelah CMS Unida Gontor memberikan edukasi dan pendampingan. Walau masih ada sedikit responden yang masih dalam proses kesepakatan pembagian harta, namun responden tetap merasa terbantu oleh adanya CMS Unida Gontor, proses kesepakatan pun tetap didampingi CMS Unida Gontor. Maka, akademisi (yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga), mubaligh, dan ormas Islam, dapat membuat gerakan yang berfokus pada edukasi dan pendampingan mawarits kepada masyarakat muslim. Gerakan edukasi kewarisan Islam dapat dikemas dengan bahasa yang ringan, mudah dimengerti masyarakat awam. Jika semakin banyak

lembaga semacam ini, diharapkan akses masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan kewarisan Islam dapat lebih banyak dan beragam. Misalkan, simpatisan suatu ormas bisa bertanya ke lembaga edukasi mawarits di ormas tersebut, mahasiswa dapat bertanya ataupun ikut menjadi peneliti di pusat studi kewarisan Islam di kampusnya, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat membantu meminimalisir pertikaian karena warisan, sehingga peningkatan keberdayaan ekonomi para ahli waris tidak tertunda.

4. Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan harta warisan belum banyak dalam bentuk investasi di sektor riil ataupun surat berharga syariah. Hanya ada satu keluarga yang memproduksi harta dengan jalan disewakan, itupun hanya sampai aset tersebut terjual. Maka, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat berupa kajian tentang model pemberdayaan harta warisan, berikut manajemen resikonya, yang berorientasi pada kerukunan dan kesejahteraan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Jaiya, Fiqiri Hamid, Norhafiza Abdullah, Norhidayah Md Yunus, and Ainur Zaireen Zainudin. “Challenges of Idle Small Estate Issues and Potential Solution/ Cabaran Isu Tanah Pusaka Terbiar Dan Potensi Penyelesaian.” *Sains Humanika* 14, no. 3 (August 25, 2022): 49–55. <https://doi.org/10.11113/SH.V14N3.1954>.
- Adinugroho, Mukhtar, Teguh Herlambang, and Riyan Sisiawan Putra. “Model Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Masjid Kampus Surabaya (Studi Kasus Pada Masjid Kampus UNAIR , ITS Dan UNESA)” 9, no. 02 (2023): 2843–53.
- Afrina, Dita. “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (April 24, 2018): 201–12. <https://doi.org/10.14421/EKBIS.2018.2.2.1136>.
- Al-Ghazali, Imam. *Niat (Terjemahan: Imam Ghazali’s Ihya Ulum-Id Din, English Edition)*. Edited by Iwan Kurniawan. 1st ed. Bandung: Penerbit Marja, 2019.
- Alamsyah, Mhd. Jabal, and Indah Puspitasari. *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #1 Mukadimah Mawarits=PSP*. 2nd ed. Ponorogo: CMS UNIDA Gontor, 2019.
- . *Seri Tuntunan Mawarits Praktis; #2 Mengapa (Why) Mawarits=PSP*. 1st ed. Ponorogo: CMS UNIDA Gontor, 2019.
- Alshawaki, Shadi Anwar Karim. “Economic Impacts of the of Inheritance System in Islam.” *Zanco Journal of Humanity Sciences* 25, no. 2 (2021): 47–57.

- Amalia, Lutfi, Nurti Budiyanti, Sasqia Faradila, Yasmin Syahputri Kurniawan, and Baharudin Akbar. "Pemahaman Dasar Hukum Waris Islam Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Harta Waris Dalam Keluarga." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 24, no. 1 (June 30, 2023): 76–92. <https://doi.org/10.37035/SYAKSIA.V24I1.8296>.
- Ancok, Djamaludin. "Modal Sosial Dan Kualitas Masyarakat." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 8, no. 15 (January 1, 2003): 4–14. <https://doi.org/10.20885/PSIKOLOGIKA.VOL8.ISS15.ART1>.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. 1st ed. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Anwar, Saiful, and Samsirin Samsirin. "CMS (Centre for Mawarith Studies): A New Pattern of Islamic Mawarith Education in Indonesia." *At-Ta'dib* 15, no. 2 (2020): 69. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v15i2.4845>.
- Ariff, Mohamed. "Wealth Management, Its Definition, Purpose, Structure and Practices." In *Islamic Wealth Management: Theory and Practice*, edited by Mohamed Ariff and Shamsir Mohamad, 1–402. UK & USA: Edwar Elgar Publishing, 2017. <https://doi.org/10.4337/9781786439390>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Kitab Ilmu Waris: Mengupas Persoalan Warisan Sesuai Al-Qur'an & Hadis (Terjemahan: Al-Mawaris Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dhau' Al Kitab Wa as-Sunah, Penerjemah: M. Syauqi Mubarak)*. Edited by Abdul Majid and Erik Erfinanto. 1st ed. Jakarta Selatan: Tuross, 2019.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syariah, Dan Manhaj, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk;*

Penyunting, Achmad Yazid Ichsan. Cet. Ke-3. Depok: Gema Insani, 2021.

Bakar, Azizi Abu, Muhammad Ashraf Aliff Mohamad Rapi, and Mohd Rashdan Sallehuddin. "Property Inheritance Management: Issues Unclaimed Property." *Webology* 17, no. 2 (2020): 874–81. <https://doi.org/10.14704/WEB/V17I2/WEB17073>.

Berkah, Dian. *Hukum Kewarisan Islam: Teori Dan Praktik Mengelola Harta Waris Produktif (Waris Asset Management)*. Edited by Tjiptohadi Sawarjuwono and Abd Hadi. 1st ed. Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa, 2023.

———. "Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui Pengelolaan Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris Di Kota Gresik." Universitas Airlangga, 2020. <http://lib.unair.ac.id>.

Berkah, Dian, and Tjiptohadi Sawarjuwono. "Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication to Economy." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 3 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.731>.

Berkah, Dian, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Abd Hadi. "Challenges and Opportunities on Islamic Inheritance Distribution in Indonesia." *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, ISSN 1012-1587, N°. Extra 19, 2019, 458 Págs.* 35, no. 19 (2019): 444–58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8363760>.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2008.

CMS UNIDA Gontor. "Brosur CMS UNIDA Gontor."

Ponorogo, 2022.

———. “Laporan Tahunan 2020-2021.” Ponorogo, 2020.

———. “Laporan Tahunan 2022-2023.” Ponorogo, 2022.

———. “Visi, Misi Dan Struktur CMS Unida Gontor.” Ponorogo, 2022.

Creswell, John W. *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. USA: Sage Publications, 2009.

“Direktori Putusan.” Accessed October 25, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>.

“Direktori Putusan.” Accessed October 25, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/penyadilan/mahkamah-agung/kategori/perdata-agama-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>.

Farma, Junia, and Khairil Umuri. “Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 13–26.

Fazri, Muhammad AL, Indry Anggraini Putri, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. “Keterampilan Interpersonal Dalam Berkomunikasi Tatap Muka.” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 1 (August 10, 2022): 46–58. <https://doi.org/10.47467/DAWATUNA.V2I1.510>.

Fitrah, Muh., and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Edited by Ruslam and Moch. Mahfud Effendi. 1st ed. Jawa Barat: Jejak, 2017.

- Gading Persada. “Tak Hanya Digugat Karena Warisan, Ibu Di Lombok Ini Sedih Saat Lebaran Tak Dikunjungi Anak KandungTitle.” *kompas.tv*, 2021.
<https://www.kompas.tv/regional/175026/tak-hanya-digugat-karena-warisan-ibu-di-lombok-ini-sedih-saat-lebaran-tak-dikunjungi-anak-kandung>.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. “Launching & International Seminar On Mawarith Linked Waqf,” 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=d7SJyxZR-ek&t=1s>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 20, 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keberdayaan>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 20, 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berdaya>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 20, 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi>.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah. “Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 6, no. 3 (2019): 122–27.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/719>.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution; Dinar Sebagai Solusi*. 3rd ed. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ismail, Dingot Hamonangan, and et.al. *Relevansi Nilai Gontor Bagi Pengembangan Karir Profesional; Pemikiran Para Doktor & Guru Besar Alumni*. 1st ed. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022.
- Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam.”

Al-Falah: Journal of Islamic Economics 2, no. 1 (2017): 81.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/199>.

Kamaluddin, Imam. “Kuliah Umum Spesial Ramadan “Aktualisasi Penerapan Ilmu Waris Bersanad”.” Institut Daqu, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=TtovEL5aTH>.

“Komunikasi Tatap Muka.” Accessed March 2, 2024.
<https://money.kompas.com/read/2021/01/16/080300926/komunikasi-tatap-muka->.

Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, and Asni Zubair Asni Zubair. “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam.” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (December 2, 2019): 220–34.
<https://doi.org/10.35673/AL-BAYYINAH.V3I2.477>.

Lubis, Abdul Wahab, and Misbahul Munir. “Dana Rukun Kematian Perspektif Takaful Mikro (Studi Kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang).” *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (April 29, 2022): 316–25.
<https://doi.org/10.34308/EQIEN.V10I1.540>.

Malahayatie. “Pengaruh Distribusi Dan Pemanfaatan Harta Warisan Terhadap Produktifitas Usaha Dikalangan Pengusaha Di Kota Lhokseumawe.” IAIN Sumatra Utara, 2011.

Massiare, and Syahrudin Yasen. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (August 31, 2017): 210–22.
<https://doi.org/10.26618/J-HES.V1I2.1654>.

“Mau Usaha Dengan Modal Rp 500.000? Coba Budidaya Madu

- Kelulut.” Accessed January 20, 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5283865/mau-usaha-dengan-modal-rp-500-000-coba-budidaya-madu-kelulut>.
- Miftah, M. “Strategi Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran.” *Jurnal Teknodik*, February 20, 2008, 084–094. <https://doi.org/10.32550/TEKNODIK.V12I2.473>.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan*. 2nd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Mustafa, M.O.A., and M. A. Agbabiaka-Mustapha. “Inheritance Management And Accountability: A Case Study Of Z And S Inheritance Committee In Lagos Of Nigeria.” *Gusau Journal of Accounting and Finance* 2, no. 1 (April 21, 2021): 12–12. <https://doi.org/10.57233/GUJAF.V2I1.54>.
- N, Suriati. “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282).” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 5, no. 2 (November 28, 2022): 11–24. <https://doi.org/10.22373/AL-IDARAH.V5I2.14106>.
- Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Edited by Ade Sukanti. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2020.
- Prakasa, Novan Adi, and Rachma Indrarini. “Peran Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (August 31, 2023): 114–23. <https://doi.org/10.26740/JEKOB.I.V6N2.P114-123>.
- Purboyo, Rizka Zulfikar, and Teguh Wicaksono. “Pengaruh Aktifitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi, Persepsi Resiko Dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (Studi Pada Mahasiswa Uniska

MAB Banjarmasin).” *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)* 7, no. 2 (August 25, 2019): 136–50. <https://doi.org/10.20527/JWM.V7I2.63>.

Puspitasari, Indah, and Iza Hanifuddin. “Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi Problem Pembagian Harta Pascacerai.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2023): 40–59. <https://doi.org/10.52431/TAFAQQUH.V11I1.1168>.

Qoyum, Abdul, and Achmad Rizal. *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*. Edited by Hidayati. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.

“Qur’an Kemenag,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/73?from=20&to=20>.

“Qur’an Kemenag,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/98?from=5&to=5>.

“Qur’an Kemenag,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=8&to=8>.

Rachmawati. “Kronologi Ayah Dan Anak Bunuh 5 Anggota Keluarga Gara-Gara Warisan, 4 Korban Dibuang Di ‘Septic Tank’ Lalu Dicolor Semen Halaman All - Kompas.Com.” regional.kompas.com, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/084000378/kronologi-ayah-dan-anak-bunuh-5-anggota-keluarga-gara-gara-warisan-4-korban?page=all>.

Rahma, Ria, and Mohamed Shafei Moftah Bosheya. “Islamic Strategy Offers in The Implementation of The Science of Mawarist in Society: Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor.” *Justicia Islamica* 17, no. 1 (2020): 92. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1732>.

- Saputra, Edriagus, Kia Mudin, Azamel Fata, Institut Agama, Islam Sumatera, Barat Pariaman, Sekolah Tinggi, et al. "Hadis-Hadis Tentang Amalan Untuk Orang Yang Telah Wafat (Analisis Pemahaman Ulama Perti Pada Majalah Soearti)." *Hikmah* 19, no. 1 (June 30, 2022): 1–14. <https://doi.org/10.53802/HIKMAH.V19I1.130>.
- Situmorang, Ria Theresia. "Ini Dia Bisnis Yang Ditinggalkan Ustaz Arifin Ilham." *Lifestyle Bisnis*, 2019. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190525/226/927290/ini-dia-bisnis-yang-ditinggalkan-ustaz-arifin-ilham>.
- "SMEsta | Mau Buka Usaha Di Rumah? Ini Dia 5 Contoh Peluangnya!" Accessed January 20, 2024. <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/mau-buka-usaha-di-rumah-ini-dia-5-contoh-peluangnya>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.
- Suryanto, Asep, and Asep Saepulloh. "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (October 30, 2016): 150_176-150_176. <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/143>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 5th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Taqiyuddin, Hafidz. "Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (July 14, 2020): 1–20. <https://doi.org/10.15575/AS.V22I1.7603>.

- Tubbs, Stewart L., and Sylvia Moss. *Human Communication: Principles and Contexts*. Edited by Michael Ryan. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2008. https://archive.org/details/humancommunicati0000stew_w9a6/page/n3/mode/2up?view=theater.
- “Uang Warisan Sebaiknya Digunakan Untuk Apa Menurut Islam? Simak Penjelasannya.” Accessed February 12, 2024. <https://www.idxchannel.com/syariah/uang-warisan-sebaiknya-digunakan-untuk-apa-menurut-islam-simak-penjelasannya>.
- Yahya, Imam Abu Zakaria. *Keikhlasan Niat Dan Tentang Ketaqwaan (Terjemahan: Riyadhus Shalihin)*. Edited by Abdullah Yusuf. Hikam Pustaka, 2021.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yuwono, Hanang. “Sahabat Almarhum Ungkap Warisan Bisnis Ustaz Arifin Ilham Untuk Anaknya, Kini Dikelola Ameer Azzikra.” *Tribun News*, 2021. <https://solo.tribunnews.com/2021/08/24/sahabat-almarhum-ungkap-warisan-bisnis-ustaz-arifin-ilham-untuk-anaknya-kini-dikelola-ameer-azzikra?page=all>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. “Launching & International Seminar On Mawarith Linked Waqf.” *GontorTv Milenial*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=d7SJyZR-ek>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*. 1st ed. Jakarta Selatan: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), 2020.